



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 356 TAHUN 2024

TENTANG

APLIKASI UMUM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 834);

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG APLIKASI UMUM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan sistem informasi yang memberikan layanan terkait fungsi pemerintahan di bidang:
- a. perencanaan pembangunan;
 - b. penganggaran pembangunan; dan
 - c. pengendalian pembangunan,
- sebagai Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUA : Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf a dan huruf b dilakukan melalui aplikasi KRISNA.

- KETIGA : Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c dilakukan melalui aplikasi e-Monev.
- KEEMPAT : Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu secara bertahap, iteratif, dan berkesinambungan dikembangkan hingga terintegrasi dalam Portal Layanan Administrasi Pemerintahan.
- KELIMA : Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku secara nasional.
- KEENAM : Penyelenggaraan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- KETUJUH : Pembinaan penerapan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu pada unsur:
- a. proses bisnis dan data dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - b. teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- KEDELAPAN : Pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah menerapkan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di lingkungan instansi masing-masing.
- KESEMBILAN : Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki persyaratan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 382 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 356 TAHUN 2024
TENTANG
APLIKASI UMUM BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

PERSYARATAN APLIKASI UMUM
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional adalah melalui pemanfaatan teknologi. Sejak tahun 2017, pengembangan sistem informasi perencanaan dan penganggaran telah mulai dikoordinasikan secara intensif dengan salah satu *output* konkretnya berupa Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran. Sistem informasi tersebut

dikembangkan melalui kolaborasi 3 (tiga) kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Kemudian, pada tahun 2018, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan sistem informasi bidang pengendalian pembangunan. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses pengendalian pembangunan dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan melalui data yang valid dan berkualitas, sehingga proses pengendalian dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, termasuk proses pengendalian pelaksanaan intervensi di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

Sejalan dengan upaya pembangunan ekosistem layanan terpadu bidang perencanaan pembangunan nasional, pada tahun 2024 dilakukan pengintegrasian Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan Sistem Informasi Bidang Pengendalian Pembangunan. Sistem informasi yang terintegrasi ini saling berkaitan, baik antar-Instansi Pusat maupun antar-Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pengintegrasian sistem informasi dalam mendukung layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di bidang perencanaan pembangunan nasional dilakukan selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres 95/2018) serta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional guna memastikan keterpaduan layanan digital nasional. Dengan demikian, ekosistem layanan terpadu bidang perencanaan pembangunan nasional merupakan integrasi sistem informasi yang mendukung fungsi perencanaan pembangunan, penganggaran pembangunan, dan pengendalian pembangunan.

Sebagaimana amanat Perpres 95/2018, integrasi sistem informasi dalam kerangka ekosistem layanan terpadu bidang perencanaan pembangunan nasional dapat ditetapkan sebagai Aplikasi Umum sebagai upaya efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penetapan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat meningkatkan, mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kolaborasi antar-instansi pemerintah dalam

melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Penetapan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dimaksudkan sebagai dasar acuan tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Adapun tujuan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:

1. Mewujudkan pelayanan administrasi pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan terpercaya di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan SPBE Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional di Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
3. Mewujudkan layanan SPBE di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Persyaratan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dibatasi pada:

1. Pemetaan referensi arsitektur penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional;
2. Persyaratan proses bisnis;
3. Persyaratan data;
4. Persyaratan teknologi informasi dan komunikasi; dan
5. Persyaratan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

D. Pengertian Umum

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;

2. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
3. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran, yang selanjutnya disebut KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan pembangunan, penganggaran pembangunan, dan informasi kinerja instansi pusat dan pemerintah daerah;
4. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut e-Monev adalah aplikasi pengendalian pembangunan nasional yang bersifat web based yang memuat data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja instansi pusat dan pemerintah daerah yang terintegrasi dengan aplikasi umum KRISNA.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;
6. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;

13. Pagu Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Pagu K/L adalah pagu yang digunakan untuk menyusun anggaran program K/L untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut K/L adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
15. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
16. Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
17. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
18. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya;
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
21. Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat Biro Perencanaan K/L adalah unit kerja eselon II di kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi penyusunan rencana serta Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran;

22. Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian/lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran;
23. Unit Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga adalah unit kerja eselon I (UKE I) dan unit kerja eselon II (UKE II) yang mempunyai tugas melaksanakan Program dan Kegiatan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah;
24. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Musrenbangnas adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah pada level Nasional;
26. Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan yang selanjutnya disingkat Rakortek adalah rapat koordinasi yang dilaksanakan antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
27. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Rakortekrenbang adalah rapat koordinasi yang dilaksanakan antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelarasan rencana kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pembangunan;
28. Rapat Koordinasi dengan Gubernur yang selanjutnya disingkat Rakorgub adalah rapat koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Gubernur dalam rangka membahas usulan proyek prioritas dari daerah yang mendukung PN terutama Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*;
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
31. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
32. Rincian Kegiatan DAK Fisik yang selanjutnya disebut sebagai RK adalah daftar usulan Kegiatan DAK Fisik yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan telah mendapat persetujuan Kementerian/Lembaga dan/atau Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan pagu alokasi per-bidang atau sub-bidang per-daerah;
33. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak;
34. Pertemuan Dua Pihak atau *Bilateral Meeting* yang selanjutnya disebut sebagai BM adalah forum pembahasan dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Renja K/L yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Kementerian PPN/Bappenas;
35. Pertemuan Tiga Pihak atau *Trilateral Meeting* yang selanjutnya disebut TM adalah forum penelaahan dalam rangka penyusunan atau perubahan Renja K/L yang dihadiri oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga.

BAB II

PEMETAAN REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

TERKAIT PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam rangka efektivitas dan optimalisasi proses yang terjadi pada penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional, diperlukan pemetaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional dalam Arsitektur SPBE Nasional. Pemetaan dilakukan terutama pada referensi Arsitektur SPBE Nasional untuk memastikan terjadinya integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi. Pemetaan referensi arsitektur tersebut sebagai bentuk penerapan transformasi digital merupakan langkah yang tepat untuk menghasilkan layanan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas. Pemetaan referensi Arsitektur SPBE Nasional dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

A. Pemetaan Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Dalam pengelompokan proses bisnis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh K/L yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, maka layanan ini merupakan luaran dari proses bisnis RAB - Pemerintahan Umum - Perencanaan Pembangunan Nasional (RAB.09.05). Pengklasifikasian proses bisnis Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari proses bisnis Perencanaan (RAB.09.05.01), proses bisnis Penganggaran (RAB.09.05.02), dan proses bisnis Pengendalian Pembangunan (RAB.09.05.03). Pengklasifikasian proses bisnis ini akan diperjelas dengan tingkat di bawahnya yang didefinisikan pada Bab III Persyaratan Proses Bisnis.

B. Pemetaan Referensi Arsitektur Data (RAD)

Layanan perencanaan pembangunan nasional hanya berhasil bila tersedia data dan informasi yang layak untuk digunakan. Dengan adanya kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), kualitas data yang dihasilkan dapat dijaga dengan baik sehingga mampu melakukan interoperabilitas untuk berbagi pakai data.

Arsitektur data dan informasi pada layanan ini adalah RAD – Informasi Pemerintahan Umum (RAD.09) yang di dalamnya terdapat data Perencanaan Pembangunan Nasional (RAD.09.05), meliputi data Perencanaan Pembangunan

(RAD.09.05.01), data Penganggaran Pembangunan (RAD.09.05.02), dan data Pengendalian Pembangunan (RAD.09.05.03) yang telah disesuaikan dengan Referensi Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi. Pemetaan ini akan diperjelas operasionalisasinya pada Bab IV Persyaratan Data.

C. Pemetaan Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

Layanan perencanaan pembangunan nasional terdiri dari beberapa layanan berdasarkan fungsi dan tugas yang diemban oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Berikut pemetaan layanan mengacu pada Arsitektur layanan SPBE :

1. Layanan perencanaan pembangunan mengacu pada referensi RAL - Layanan Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan (RAL.02.03.01);
2. Layanan penganggaran pembangunan mengacu pada referensi RAL - Layanan Administrasi Pemerintahan - Penganggaran Pembangunan (RAL.02.03.02); dan
3. Layanan pengendalian pembangunan mengacu pada referensi RAL - Layanan Administrasi Pemerintahan - Pengendalian Pembangunan (RAL.02.03.03).

D. Pemetaan Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

Layanan perencanaan pembangunan nasional ini merupakan keluaran dari sebuah Aplikasi yang dapat dikategorikan menurut Referensi Arsitektur SPBE sebagai RAA – Aplikasi Umum – Aplikasi Administrasi Pemerintahan (RAA.01.02).

E. Pemetaan Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

Dalam penerapan SPBE, infrastruktur merupakan komponen penting untuk mendukung terlaksananya aplikasi SPBE, pengelolaan data dan informasi, dan operasionalisasi layanan SPBE. Layanan sebagai luaran dari proses bisnis dihasilkan secara elektronik dari aplikasi SPBE yang terpasang di sebuah server ataupun *cloud*. Aplikasi tersebut menggunakan data yang tersimpan dalam media penyimpan yang aman melalui Sistem Penghubung Layanan (SPL) tertentu, sehingga baik penyelenggara pemerintah maupun masyarakat umum dapat berinteraksi dengan layanan pemerintah melalui jaringan intra tersendiri dan jaringan internet.

Beberapa komponen infrastruktur yang terkait untuk menghasilkan layanan perencanaan pembangunan nasional antara lain:

1. RAI - Fasilitas Komputasi (RAI.01):
 - a) Pusat Data Nasional (RAI.01.01);
 - b) Pusat Komputasi (RAI.01.02); dan
 - c) Pusat Kendali (RAI.01.03).
2. RAI - Sistem Integrasi (RAI.02):
 - a) Jaringan Intra Pemerintah (RAI.02.01); dan
 - b) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (RAI.02.02).
3. RAI - Platform (RAI.03):
 - a) Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi (RAI.03.01); dan
 - b) Komputasi awan (RAI.03.02).

F. Pemetaan Referensi Arsitektur Keamanan (RAK)

Data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang berada di layanan perencanaan pembangunan nasional perlu diamankan agar dapat memberikan layanan secara optimal. Untuk itu, RAK terkoneksi dengan RAA, RAD dan RAI. Dengan pertimbangan bahwa layanan ini merupakan salah satu Aplikasi Umum yang infrastrukturnya menggunakan Infrastruktur SPBE Nasional, maka untuk RAK sebagai berikut:

1. RAK - Standar Keamanan (RAK.01)

Pada standar keamanan yang menjadi persyaratan untuk diterapkan pada data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE layanan tersebut dengan memperhatikan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mengacu pada referensi arsitektur keamanan SPBE sebagai RAK – Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE (RAK.01.01).
2. RAK – Penerapan Keamanan (RAK.02)

RAK perlu juga memasukkan kegiatan penerapan keamanan untuk data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi persyaratan keamanan, yaitu:

 - a) Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE (RAK.02.01);

- b) ITSA (*Information Technology Security Assessment*) mengacu pada referensi arsitektur keamanan RAK – Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE (RAK.02.02);
 - c) Rekomendasi dan remediasi hasil ITSA sebelumnya mengacu pada referensi arsitektur keamanan RAK - Peningkatan Keamanan SPBE (RAK.02.03);
 - d) Terbentuknya CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) di Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada referensi arsitektur keamanan RAK - Penanganan Insiden Keamanan SPBE (RAK.02.04); dan
 - e) Audit Keamanan SPBE mengacu pada referensi arsitektur keamanan SPBE sebagai RAK - Audit Keamanan SPBE (RAK 02.05).
3. RAK - Kelaikan Keamanan (RAK.03)
- Kelaikan keamanan untuk Aplikasi Umum dan infrastruktur SPBE nasional perlu diberikan oleh BSSN, karenanya untuk aplikasi dan infrastruktur pada layanan perencanaan pembangunan nasional ini perlu memasukkan:
- a) Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum (RAK.03.01); dan
 - b) Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional (RAK.03.02).

Pemetaan ini akan diperjelas operasionalisasinya pada Bab VI Persyaratan Keamanan.

BAB III
PERSYARATAN PROSES BISNIS

Persyaratan proses bisnis Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan deskripsi proses bisnis yang menjadi syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan alur kerja pada pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional atau aplikasi sejenis.

A. Persyaratan proses bisnis Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan mencakup deskripsi aktor pelaksana, kode proses, proses bisnis level 3 dan proses bisnis level 4.

a) Deskripsi Aktor Pelaksana

No	Kode	Aktor Pelaksana	Deskripsi	Sub Sistem
1	PPN	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional	RPJMN, Renstra K/L, Renja K/L, Selaras, Pagu K/L, DAK, RKP
2	KEU	Kementerian Keuangan	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara	Renja K/L, DAK
3	KL	Kementerian/ Lembaga	Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan	Renstra K/L, Renja K/L, Selaras, DAK
4	DAGRI	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	Verifikator usulan kegiatan DAK Fisik pada level rincian kegiatan	Selaras, DAK

No	Kode	Aktor Pelaksana	Deskripsi	Sub Sistem
5	PD	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Selaras, DAK
6	DEP_PPN	Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Pimpinan unit kerja setara Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi penanggung jawab penyusunan RPJMN dan/atau RKP, serta PN	RPJMN, RKP
7	DIR_PPN	Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Pimpinan unit kerja setara Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan mitra K/L dan/atau atau penanggung jawab Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta Notulis	RPJMN, Renstra K/L, Renja K/L, Pagu, RKP

No	Kode	Aktor Pelaksana	Deskripsi	Sub Sistem
8	DIR_KEU	Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Keuangan	Pimpinan unit kerja setara Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Keuangan yang merupakan mitra K/L	Renja K/L
9	UKE2_KL	Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian/ Lembaga	Pimpinan unit kerja setara Pimpinan Tinggi Pratama di K/L	Selaras, DAK
10	UKE2_PD	Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Daerah	Pimpinan unit kerja setara Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Daerah termasuk Kepala Bappeda dan OPD	Selaras, DAK
11	APR_PPN	Penelaah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Pejabat yang bertanggungjawab dalam proses penelaahan di direktorat mitra kerja di Kementerian PPN/Bappenas	Renstra K/L, Renja K/L, Pagu K/L, DAK
12	APR_KEU	Penelaah Kementerian Keuangan	Pejabat yang bertanggungjawab dalam proses penelaahan di direktorat mitra kerja di Kementerian PPN/Bappenas	Renja K/L
13	APR_KL	Penelaah Kementerian/ Lembaga	Pejabat yang bertanggung jawab di Kementerian/Lembaga pengampu bidang DAK dalam proses penelaahan DAK	DAK

b) Kode Proses

Pada penggambaran proses bisnis, setiap proses diberikan kode proses bisnis sebagai identitas setiap proses yang juga dapat mengidentifikasi tingkatan proses bisnis. Kode proses bisnis direpresentasikan dalam format [KRISNA.TINGKATAN_PROSES.TINGKATAN_SUBPROSES] dimana [TINGKATAN.PROSES] berisi tahapan sesuai proses bisnis Kementerian PPN/Bappenas.

Berdasarkan ketentuan kode proses tersebut, berikut tabel seluruh daftar kode proses.

No.	Kode Proses	Referensi Arsitektur	Nama Proses
1	KRISNA.01	[RAB.09.05.01.01]	Melakukan Penyusunan RPJPN
2	KRISNA.02	[RAB.09.05.01.02]	Melakukan Penyusunan RPJMN
3	KRISNA.03	[RAB.09.05.01.03]	Melakukan Penyusunan Renstra K/L
4	KRISNA.04	[RAB.09.05.01.05]	Melakukan Penyusunan Renja K/L
5	KRISNA.05	[RAB.09.05.01.07]	Melakukan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah
6	KRISNA.06	[RAB.09.05.02.01]	Melakukan Penyusunan Pagu K/L
7	KRISNA.07	[RAB.09.05.01.06]	Melakukan Perencanaan DAK Fisik
8	KRISNA.08	[RAB.09.05.02.02]	Melakukan Penganggaran DAK Fisik
9	KRISNA.09	[RAB.09.05.01.04]	Melakukan Penyusunan RKP
10	KRISNA.02.01	[RAB.09.05.01.02.01]	Melakukan Penyusunan Rancangan Awal RPJMN

No.	Kode Proses	Referensi Arsitektur	Nama Proses
11	KRISNA.02.02	[RAB.09.05.01.02.02]	Menelaah Rancangan Awal RPJMN
12	KRISNA.02.03	[RAB.09.05.01.02.03]	Melakukan Penyusunan Rancangan RPJMN
13	KRISNA.02.04	[RAB.09.05.01.02.04]	Menelaah Rancangan RPJMN
14	KRISNA.02.05	[RAB.09.05.01.02.05]	Melakukan Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN
15	KRISNA.02.06	[RAB.09.05.01.02.06]	Menelaah Rancangan Akhir RPJMN
16	KRISNA.02.07	[RAB.09.05.01.02.07]	Menetapkan RPJMN
17	KRISNA.03.01	[RAB.09.05.01.03.01]	Melakukan Penyusunan Rancangan Renstra K/L
18	KRISNA.03.02	[RAB.09.05.01.03.02]	Menelaah Rancangan Renstra K/L
19	KRISNA.03.03	[RAB.09.05.01.03.03]	Menyesuaikan Rancangan Renstra K/L
20	KRISNA.03.04	[RAB.09.05.01.03.04]	Menetapkan Renstra K/L
21	KRISNA.03.05	[RAB.09.05.01.03.05]	Melakukan Perubahan Renstra K/L
22	KRISNA.04.01	[RAB.09.05.01.05.01]	Melakukan Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L
23	KRISNA.04.02	[RAB.09.05.01.05.02]	Melakukan Penyusunan Rancangan Renja K/L
24	KRISNA.04.03	[RAB.09.05.01.05.03]	Menelaah Rancangan Renja K/L

No.	Kode Proses	Referensi Arsitektur	Nama Proses
25	KRISNA.04.04	[RAB.09.05.01.05.04]	Melakukan Penyusunan Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak Rancangan Renja K/L
26	KRISNA.04.05	[RAB.09.05.01.05.05]	Memutakhirkan Rancangan Renja K/L
27	KRISNA.04.06	[RAB.09.05.01.05.06]	Menetapkan Renja K/L
28	KRISNA.04.07	[RAB.09.05.01.05.07]	Melakukan Interkoneksi Data Renja K/L antara KRISNA dengan Sistem Aplikasi Instansi Lain
29	KRISNA.04.08	[RAB.09.05.01.05.08]	Memutakhirkan Data Renja K/L
30	KRISNA.05.01	[RAB.09.05.01.07.01]	Melakukan Penyampaian Usulan Daerah
31	KRISNA.05.02	[RAB.09.05.01.07.02]	Melakukan Interkoneksi Data Usulan Daerah untuk Forum Rakortekrenbang
32	KRISNA.05.03	[RAB.09.05.01.07.03]	Memutakhirkan Usulan Daerah Berdasarkan Rakortekrenbang
33	KRISNA.05.04	[RAB.09.05.01.07.04]	Menelaah Usulan Daerah dalam Musrenbangnas
34	KRISNA.05.05	[RAB.09.05.01.07.05]	Melakukan Penyusunan Hasil Kesepakatan Musrenbangnas
35	KRISNA.05.06	[RAB.09.05.01.07.06]	Melakukan Penyusunan Usulan Daerah yang masuk dalam Rancangan Renja K/L

No.	Kode Proses	Referensi Arsitektur	Nama Proses
36	KRISNA.06.01	[RAB.09.05.02.01.01]	Menyiapkan Data Awal Tinjau Ulang Angka Dasar K/L
37	KRISNA.06.02	[RAB.09.05.02.01.02]	Mengusulkan Kebijakan Baru K/L
38	KRISNA.06.03	[RAB.09.05.02.01.03]	Melakukan <i>Exercise</i> Angka Dasar K/L
39	KRISNA.06.04	[RAB.09.05.02.01.04]	Melakukan Finalisasi Angka Dasar K/L
40	KRISNA.06.05	[RAB.09.05.02.01.05]	Melakukan Penyusunan Lampiran Surat Bersama Pagu Indikatif
41	KRISNA.06.06	[RAB.09.05.02.01.06]	Menyiapkan Data Awal <i>Exercise</i> Pagu Anggaran K/L
42	KRISNA.06.07	[RAB.09.05.02.01.07]	Melakukan <i>Exercise</i> Usulan Tambahan K/L
43	KRISNA.06.08	[RAB.09.05.02.01.08]	Melakukan Penyusunan Lampiran Surat Bersama Pagu Anggaran
44	KRISNA.07.01	[RAB.09.05.01.06.01]	Melakukan Penyusunan Persiapan DAK Fisik
45	KRISNA.07.02	[RAB.09.05.01.06.02]	Melakukan Pengusulan DAK Fisik
46	KRISNA.07.03	[RAB.09.05.01.06.03]	Melakukan Verifikasi DAK Fisik
47	KRISNA.07.04	[RAB.09.05.01.06.04]	Melakukan Penilaian Awal DAK Fisik

No.	Kode Proses	Referensi Arsitektur	Nama Proses
48	KRISNA.07.05	[RAB.09.05.01.06.05]	Mereviu Hasil Penilaian Awal DAK Fisik pada Tahapan Sinkronisasi dan Harmonisasi
49	KRISNA.07.06	[RAB.09.05.01.06.06]	Melakukan Penilaian Akhir DAK Fisik pada Tahapan Sinkronisasi dan Harmonisasi
50	KRISNA.08.01	[RAB.09.05.02.02.01]	Melakukan Penyusunan Pagu DAK Fisik Per Bidang Per Daerah
51	KRISNA.08.02	[RAB.09.05.02.02.02]	Melakukan Penyusunan RK DAK Fisik
52	KRISNA.08.03	[RAB.09.05.02.02.03]	Menelaah RK DAK Fisik
53	KRISNA.08.04	[RAB.09.05.02.02.04]	Menetapkan RK DAK Fisik
54	KRISNA.08.05	[RAB.09.05.02.02.05]	Melakukan Interkoneksi Data RK DAK Fisik antara KRISNA dengan Sistem Aplikasi Instansi Lain
55	KRISNA.08.06	[RAB.09.05.02.02.06]	Melakukan Revisi RK DAK Fisik
56	KRISNA.08.07	[RAB.09.05.02.02.07]	Menelaah Revisi RK DAK Fisik
57	KRISNA.08.08	[RAB.09.05.02.02.08]	Menetapkan Revisi RK DAK Fisik
58	KRISNA.08.09	[RAB.09.05.02.02.09]	Melakukan Interkoneksi Data Revisi RK DAK Fisik antara KRISNA dengan Sistem Aplikasi Instansi Lain
59	KRISNA.09.01	[RAB.09.05.01.04.01]	Melakukan Penyusunan Sasaran Utama RKP

No.	Kode Proses	Referensi Arsitektur	Nama Proses
60	KRISNA.09.02	[RAB.09.05.01.04.02]	Melakukan Penyusunan Rancangan Awal RKP
61	KRISNA.09.03	[RAB.09.05.01.04.03]	Menetapkan Rancangan Awal RKP
62	KRISNA.09.04	[RAB.09.05.01.04.04]	Melakukan Penyusunan Rancangan RKP
63	KRISNA.09.05	[RAB.09.05.01.04.05]	Memutakhirkan Rancangan RKP menjadi RKP
64	KRISNA.09.06	[RAB.09.05.01.04.06]	Menetapkan RKP
65	KRISNA.09.07	[RAB.09.05.01.04.07]	Menetapkan Indikasi Daftar Proyek Prioritas
66	KRISNA.09.08	[RAB.09.05.01.04.08]	Memutakhirkan RKP
67	KRISNA.09.09	[RAB.09.05.01.04.09]	Menetapkan Pemutakhiran RKP
68	KRISNA.09.10	[RAB.09.05.01.04.10]	Menetapkan Daftar Proyek Prioritas


c) Proses Bisnis Level 3 - Perencanaan dan Penganggaran

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis Level 3 - Perencanaan dan Penganggaran meliputi:

1. Proses Bisnis Perencanaan:
 - a) Melakukan Penyusunan RPJPN;
 - b) Melakukan Penyusunan RPJMN;
 - c) Melakukan Penyusunan Renstra K/L;
 - d) Melakukan Penyusunan RKP;
 - e) Melakukan Penyusunan Renja K/L;
 - f) Menyusun Perencanaan DAK Fisik; dan
 - g) Melakukan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah.

2. Proses Bisnis Penganggaran:
 - a) Melakukan Penyusunan Pagu K/L; dan
 - b) Menyusun Penganggaran DAK Fisik.

Aktor pelaksana yang menjalankan proses bisnis Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain PPN, KEU, KL, DAGRI, dan PD. Alur pada proses bisnis Level 3 - Perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Bisnis Level 3 - Perencanaan dan Penganggaran

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis Level 3 - Perencanaan dan Penganggaran dituangkan dalam proses bisnis Level 4 yang terdiri dari:

Kode Proses [KRISNA.01]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan RPJPN
Deskripsi	Proses penyusunan dokumen RPJPN untuk periode 20 (dua puluh) tahun
Input	Arah kebijakan Pembangunan Nasional selama 20 (dua puluh) tahun
Output	Dokumen RPJPN

Kode Proses [KRISNA.02]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan RPJMN
Deskripsi	Proses penyusunan dokumen RPJMN untuk periode 5 (lima) tahun
Input	<ol style="list-style-type: none">1. Visi Misi dan Tujuan2. Sasaran Utama RPJMN dan Indikator Sasaran Utama3. Prioritas Nasional4. Sasaran Prioritas Nasional5. Program Prioritas6. Sasaran Program Prioritas7. Kegiatan Prioritas8. Sasaran Kegiatan Prioritas9. Proyek Prioritas10. Sasaran Proyek Prioritas11. Indikasi Output Prioritas12. Sasaran Indikasi Output Prioritas13. Indikator Indikasi Output Prioritas14. Target Per Wilayah
Output	Dokumen RPJMN

Kode Proses [KRISNA.03]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Renstra K/L
Deskripsi	Proses penyusunan dokumen Renstra K/L untuk periode 5 (lima) tahun
Input	<ol style="list-style-type: none">1. Visi dan Misi K/L2. Tujuan dan Sasaran Strategis K/L3. Arah kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan5. Kerangka Kelembagaan
Output	Dokumen Renstra K/L

Kode Proses [KRISNA.04]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Renja K/L
Deskripsi	Proses penyusunan dokumen Renja K/L untuk periode 1 (satu) tahun
Input	<ol style="list-style-type: none">1. Visi dan Misi K/L2. Sasaran Strategis K/L3. Program dan Kegiatan4. Klasifikasi Rincian Output (KRO)5. Rincian Output (RO) dan Lokasi6. Komponen
Output	Dokumen Renja K/L

Kode Proses [KRISNA.05]

Nama Proses	Melakukan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah
Deskripsi	<ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan usulan daerah yang menjadi kewenangan pusat dan mendukung Prioritas Nasional dari forum Rakortekrenbang dan Musrenbangnas

	2. Melakukan Penelaahan atas usulan daerah dalam forum Musrenbangnas
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan daerah 2. Prioritas Nasional 3. Indikator Makro 4. Dukungan kegiatan APBD
Output	Dokumen hasil Musrenbangnas

Kode Proses [KRISNA.06]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Pagu K/L
Deskripsi	Proses penyusunan pagu indikatif dan pagu anggaran K/L
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Awal Renja K/L tahun perencanaan 2. Rancangan Renja K/L tahun perencanaan 3. Usulan Kebijakan Baru dan usulan tambahan dari K/L 4. Berita Acara hasil <i>Bilateral Meeting</i> dan <i>Trilateral Meeting</i>
Output	Lampiran surat bersama pagu indikatif dan pagu anggaran

Kode Proses [KRISNA.07]

Nama Proses	Melakukan Perencanaan DAK Fisik
Deskripsi	Proses perencanaan DAK Fisik untuk periode satu tahun anggaran
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tema, sasaran, dan arah kebijakan RKP 2. Tema, sasaran, dan arah kebijakan DAK Fisik
Output	DAK Fisik

Kode Proses [KRISNA.08]

Nama Proses	Melakukan Penganggaran DAK Fisik
Deskripsi	Proses pengalokasian pagu DAK Fisik periode tahunan
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tema, sasaran, dan arah kebijakan DAK Fisik 2. Data usulan kegiatan DAK Fisik oleh Daerah 3. Data Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi 4. Data
Output	Alokasi DAK Fisik per-bidang/sub bidang per-daerah

Kode Proses [KRISNA.09]


Nama Proses	Melakukan Penyusunan RKP
Deskripsi	Penyusunan dokumen RKP untuk periode 1 (satu) tahun termasuk target dan alokasi anggarannya.
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran Utama Rencana Kerja Pemerintah 2. Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Nasional 3. Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i> 4. Proyek (dari berbagai sumber pendanaan a.l. Belanja K/L, DAK, dan KPBU)
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Rancangan Awal RKP 2. Dokumen Rancangan RKP (Peraturan Menteri PPN/Bappenas) 3. Dokumen RKP 4. Indikasi Daftar Proyek Prioritas 5. Pemutakhiran RKP (Peraturan Presiden) 6. Daftar Proyek Prioritas

d) Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan RPJMN

Penyusunan persyaratan proses bisnis Level 4 – Melakukan Penyusunan RPJMN ini bertujuan untuk menjelaskan peta diagram serta bisnis proses perencanaan jangka menengah yang dijabarkan menjadi dokumen RKP serta dipedomani oleh dokumen Renstra K/L. Ruang lingkup persyaratan proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan RPJMN, yakni:

1. Melakukan Penyusunan Rancangan Awal RPJMN;
2. Menelaah Rancangan Awal RPJMN;
3. Melakukan Penyusunan Rancangan RPJMN;
4. Menelaah Rancangan RPJMN;
5. Melakukan Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN;
6. Menelaah Rancangan Akhir RPJMN; dan
7. Menetapkan RPJMN.

Aktor pelaksana yang menjalankan proses bisnis ini antara lain DEP_PPN dan DIR_PPN, yang bersama-sama menghimpun nomenklatur prioritas serta Indikator Output Prioritas. Alur pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan RPJMN dapat dilihat pada Gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan RPJMN

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan RPJMN adalah sebagai berikut:

Kode Proses [KRISNA.02.01]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Rancangan Awal RPJMN
Deskripsi	Proses penyusunan rancangan awal RPJMN dilakukan setelah rancangan teknokratik dilakukan Direktorat Sektor di Kementerian PPN/Bappenas dikoordinasikan dengan PJ RPJMN. Pada proses ini Direktorat Sektor di Kementerian PPN/Bappenas melakukan <i>input</i> rancangan awal RPJMN
Input	Rancangan awal RPJMN terdiri dari level berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Misi dan Tujuan 2. Sasaran Utama RPJMN dan Indikator Sasaran Utama 3. Prioritas Nasional 4. Sasaran Prioritas Nasional 5. Program Prioritas 6. Sasaran Program Prioritas 7. Kegiatan Prioritas 8. Sasaran Kegiatan Prioritas 9. Proyek Prioritas 10. Sasaran Proyek Prioritas 11. Indikasi Output Prioritas 12. Sasaran Indikasi Output Prioritas 13. Indikator Indikasi Output Prioritas 14. Target Per Wilayah
Output	Dokumen Rancangan awal RPJMN

Kode Proses [KRISNA.02.02]

Nama Proses	Menelaah Rancangan Awal RPJMN
Deskripsi	Proses penelaahan Rancangan Awal RPJMN dilakukan untuk <i>cross checking</i> dan persetujuan dari Direktorat Sektor Bappenas. Pada tahap ini fase RPJMN

	memasuki fase penelaahan
Input	<p>Nomenklatur rancangan awal RPJMN yang perlu dilakukan penelaahan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas Nasional 2. Sasaran Prioritas Nasional 3. Program Prioritas 4. Sasaran Program Prioritas 5. Kegiatan Prioritas 6. Sasaran Kegiatan Prioritas 7. Proyek Prioritas 8. Sasaran Proyek Prioritas 9. Indikasi Output Prioritas 10. Sasaran Indikasi Output Prioritas
Output	Dokumen Telaah Hasil Rancangan Awal RPJMN

Kode Proses [KRISNA.02.03]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Rancangan RPJMN
Deskripsi	Proses penyusunan rancangan RPJMN merupakan lanjutan dari rancangan awal RPJMN yang telah ditelaah oleh Direktorat Sektor Bappenas dan PJ RPJMN. Selanjutnya dilakukan penyusunan kembali terhadap nomenklatur hasil telaah rancangan awal RPJMN
Input	<p>Nomenklatur rancangan RPJMN yang perlu dilakukan penyusunan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas Nasional 2. Sasaran Prioritas Nasional 3. Program Prioritas 4. Sasaran Program Prioritas 5. Kegiatan Prioritas 6. Sasaran Kegiatan Prioritas 7. Proyek Prioritas 8. Sasaran Proyek Prioritas 9. Indikasi Output Prioritas

	10. Sasaran Indikasi Output Prioritas
Output	Dokumen Rancangan RPJMN

Kode Proses [KRISNA.02.04]

Nama Proses	Menelaah Rancangan RPJMN
Deskripsi	Proses penelaahan Rancangan RPJMN merupakan <i>cross-checking</i> lanjutan dan persetujuan dari Direktorat Sektor Bappenas dan PJ Pengampu RPJMN. Pada tahap ini fase RPJMN memasuki fase penelaahan
Input	Nomenklatur rancangan awal RPJMN yang perlu dilakukan penelaahan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas Nasional 2. Sasaran Prioritas Nasional 3. Program Prioritas 4. Sasaran Program Prioritas 5. Kegiatan Prioritas 6. Sasaran Kegiatan Prioritas 7. Proyek Prioritas 8. Sasaran Proyek Prioritas 9. Indikasi Output Prioritas 10. Sasaran Indikasi Output Prioritas
Output	Dokumen Telaah Hasil Rancangan RPJMN

Kode Proses [KRISNA.02.05]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Rancangan Akhir RPJMN
Deskripsi	Proses penyusunan Rancangan Akhir RPJMN merupakan lanjutan dari rancangan RPJMN yang telah ditelaah oleh Direktorat Sektor Bappenas dan PJ RPJMN. Selanjutnya dilakukan penyusunan kembali terhadap nomenklatur hasil telaah rancangan RPJMN
Input	Nomenklatur rancangan akhir RPJMN yang perlu dilakukan penyusunan kembali adalah sebagai berikut:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas Nasional 2. Sasaran Prioritas Nasional 3. Program Prioritas 4. Sasaran Program Prioritas 5. Kegiatan Prioritas 6. Sasaran Kegiatan Prioritas 7. Proyek Prioritas 8. Sasaran Proyek Prioritas 9. Indikasi Output Prioritas 10. Sasaran Indikasi Output Prioritas
Output	Dokumen Rancangan Akhir RPJMN

Kode Proses [KRISNA.02.06]

Nama Proses	Menelaah Rancangan Akhir RPJMN
Deskripsi	Proses penelaahan Rancangan Akhir RPJMN merupakan <i>crosschecking</i> lanjutan dan persetujuan dari Direktorat Sektor Bappenas dan PJ Pengampu RPJMN. Pada tahap ini fase RPJMN memasuki fase penelaahan
Input	<p>Nomenklatur Rancangan Akhir RPJMN yang perlu dilakukan penelaahan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prioritas Nasional 2. Sasaran Prioritas Nasional 3. Program Prioritas 4. Sasaran Program Prioritas 5. Kegiatan Prioritas 6. Sasaran Kegiatan Prioritas 7. Proyek Prioritas 8. Sasaran Proyek Prioritas 9. Indikasi Output Prioritas 10. Sasaran Indikasi Output Prioritas
Output	Dokumen Telaah Hasil Rancangan Akhir RPJMN

Kode Proses [KRISNA.02.07]


Nama Proses	Menetapkan RPJMN
Deskripsi	Penetapan hasil Rancangan Akhir RPJMN dilakukan setelah penelaahan rancangan akhir RPJMN selesai dilaksanakan
Input	Nomenklatur rancangan akhir RPJMN yang ditetapkan menjadi RPJMN adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Visi Misi dan Tujuan2. Sasaran Utama RPJMN dan Indikator Sasaran Utama3. Prioritas Nasional4. Sasaran Prioritas Nasional5. Program Prioritas6. Sasaran Program Prioritas7. Kegiatan Prioritas8. Sasaran Kegiatan Prioritas9. Proyek Prioritas10. Sasaran Proyek Prioritas11. Indikasi Output Prioritas12. Sasaran Indikasi Output Prioritas13. Indikator Indikasi Output Prioritas14. Target Per Wilayah
Output	Dokumen RPJMN

e) Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Renstra K/L

Penyusunan persyaratan proses bisnis Level 4 – Melakukan Penyusunan Renstra K/L ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen Renstra K/L sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup persyaratan proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Renstra K/L meliputi:

1. Menyusun Rancangan Renstra K/L;
2. Menelaah Rancangan Renstra K/L;
3. Menyesuaikan Rancangan Renstra K/L;
4. Menetapkan Renstra K/L; dan
5. Melakukan Perubahan Renstra K/L.

Aktor pelaksana yang menjalankan proses bisnis ini antara lain KL, DIR_PPN, dan APR_PPN. Alur pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Renstra K/L dapat dilihat pada Gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3. Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Renstra K/L

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Renstra K/L terdiri atas:

Kode Proses [KRISNA.03.01]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Rancangan Renstra K/L
Deskripsi	Penyusunan rancangan Renstra K/L berdasarkan hasil proses teknokratik dengan berpedoman pada dokumen Rancangan Awal RPJMN
Input	Data dan Informasi Renstra K/L yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi K/L 2. Tujuan dan Sasaran Strategis K/L 3. Arah kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 5. Kerangka Kelembagaan
Output	Dokumen Rancangan Renstra K/L

Kode Proses [KRISNA.03.02]

Nama Proses	Menelaah Rancangan Renstra K/L
Deskripsi	Penelaahan rancangan Renstra K/L dilakukan oleh Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas dengan memastikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan K/L, Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan nasional dalam rancangan awal RPJMN 2. Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan K/L mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam rancangan awal RPJMN 3. Kesesuaian Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan K/L dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan awal RPJMN, apabila Program dan Kegiatan K/L terkait dengan daerah; 4. Muatan rancangan Renstra K/L sesuai dengan tugas dan fungsi K/L 5. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan

	<p>pembagian urusan kewenangan pusat-daerah</p> <p>6. Keterkaitan antara:</p> <p>a) Tujuan dan Sasaran Strategis K/L</p> <p>b) Program dan Sasaran Program;</p> <p>c) Kegiatan dan Sasaran Kegiatan</p> <p>d) Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan</p> <p>7. Kebutuhan sumber daya telah sesuai dengan kondisi ekonomi makro yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN</p> <p>8. Kebutuhan sumber daya telah sesuai dengan kondisi ekonomi makro yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN</p> <p>9. Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan K/L untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN</p>
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Renstra K/L 2. Rancangan Awal RPJMN 3. Aspirasi Masyarakat 4. Evaluasi Renstra K/L di periode sebelumnya 5. Dokumen pendukung lainnya
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak 2. Hasil Penelaahan Rancangan Renstra K/L

Kode Proses [KRISNA.03.03]

Nama Proses	Menyesuaikan Rancangan Renstra K/L
Deskripsi	<p>Penyesuaian Rancangan Renstra K/L dilaksanakan untuk menjaga keselarasan rancangan Renstra K/L terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden tentang RPJMN 2. Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan tata kerja K/L 3. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan

	jangka menengah nasional
Input	Data dan informasi hasil Penelaahan Rancangan Renstra K/L
Output	Dokumen Rancangan Renstra K/L hasil penyesuaian

Kode Proses [KRISNA.03.04]

Nama Proses	Menetapkan Renstra K/L
Deskripsi	Penetapan Renstra K/L melalui Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan
Input	Rancangan Renstra K/L
Output	Renstra K/L yang telah disahkan

Kode Proses [KRISNA.03.05]

Nama Proses	Melakukan Perubahan Renstra K/L
Deskripsi	Perubahan terhadap Renstra K/L yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah dalam Peraturan Perundang-Undangan 2. Perubahan struktur organisasi K/L yang ditetapkan melalui Perpres, dan/atau 3. Kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan
Input	Dokumen Renstra K/L yang dilakukan perubahan
Output	Dokumen hasil perubahan Renstra K/L


f) Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Renja K/L

Penyusunan persyaratan proses bisnis Level 4 – Melakukan Penyusunan Renja K/L ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendokumentasikan alur

proses perencanaan Rencana Kerja (Renja) K/L. Ruang lingkup persyaratan proses bisnis Level 4 – Melakukan Penyusunan Renja K/L meliputi:

1. Melakukan Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L;
2. Melakukan Penyusunan Rancangan Renja K/L (Berdasarkan SBPI);
3. Menelaah Rancangan Renja K/L;
4. Melakukan Penyusunan Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak Rancangan Renja K/L;
5. Memutakhirkan Rancangan Renja K/L;
6. Menetapkan Renja K/L;
7. Melakukan Interkoneksi Data Renja K/L antara KRISNA dengan Sistem Aplikasi Instansi Lain; dan
8. Memutakhirkan Data Renja K/L.

Aktor pelaksana yang menjalankan proses bisnis ini antara lain PPN, KL, DIR_PPN, APR_PPN, DIR_KEU, dan APR_KEU. Alur proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Renja K/L diilustrasikan pada Gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4. Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Renja K/L

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Renja K/L terdiri atas:

Kode Proses [KRISNA.04.01]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L
Deskripsi	Penyusunan Rancangan Awal Renja oleh K/L
Input	Rancangan awal Renja K/L terdiri dari level berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visi dan Misi 2. Sasaran Strategis 3. Program, Sasaran Program, Output Program 4. Kegiatan, Sasaran Kegiatan 5. KRO, Indikator KRO 6. RO, Indikator RO, Lokasi RO 7. Komponen 8. Alokasi, Target
Output	Dokumen Rancangan awal Renja K/L

Kode Proses [KRISNA.04.02]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Rancangan Renja K/L
Deskripsi	Penyusunan Rancangan Renja K/L oleh K/L berdasarkan SBPI. Penyusunan Rancangan Renja K/L dilakukan setelah terbitnya SBPI.
Input	Rancangan Renja K/L terdiri dari level berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program, Sasaran Program, Output Program 2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan 3. KRO, Indikator KRO 4. RO, Indikator RO, Lokasi RO 5. Komponen 6. Alokasi, Target
Output	Dokumen Rancangan Renja K/L

Kode Proses [KRISNA.04.03]

Nama Proses	Menelaah Rancangan Renja K/L
Deskripsi	Penelaahan Rancangan Renja K/L dilakukan untuk <i>crosschecking</i> dan persetujuan dari Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan
Input	Rancangan Renja K/L terdiri dari level berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program, Sasaran Program, Output Program 2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan 3. KRO, Indikator KRO 4. RO, Indikator RO, Lokasi RO 5. Komponen 6. Alokasi, Target
Output	Dokumen Rancangan Renja K/L

Kode Proses [KRISNA.04.04]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak Rancangan Renja K/L
Deskripsi	Penyusunan hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak Rancangan Renja K/L yang dilakukan oleh K/L, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan
Input	Hasil Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Umum oleh K/L 2. Catatan K/L 3. Catatan Kementerian PPN/Bappenas 4. Catatan Kementerian Keuangan 5. Kesepakatan 6. Tindak Lanjut 7. Tanda Tangan Tiga Pihak
Output	Dokumen Berita Acara Pertemuan Tiga Pihak

Kode Proses [KRISNA.04.05]

Nama Proses	Memutakhirkan Rancangan Renja K/L
Deskripsi	Proses memutakhirkan Rancangan Renja K/L berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak
Input	Rancangan Renja K/L terdiri dari level berikut ini: <ol style="list-style-type: none">1. Program, Sasaran Program, Output Program2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan3. KRO, Indikator KRO4. RO, Indikator RO, Lokasi RO5. Komponen6. Alokasi, Target
Output	Dokumen Rancangan Renja K/L berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak

Kode Proses [KRISNA.04.06]

Nama Proses	Menetapkan Renja K/L
Deskripsi	Penetapan Rancangan Renja K/L berdasarkan hasil Pertemuan Tiga Pihak menjadi Renja K/L
Input	Renja K/L terdiri dari level berikut ini: <ol style="list-style-type: none">1. Program, Sasaran Program, Output Program2. Kegiatan, Sasaran Kegiatan3. KRO, Indikator KRO4. RO, Indikator RO, Lokasi RO5. Komponen6. Alokasi, Target
Output	Dokumen Renja K/L

Kode Proses [KRISNA.04.07]

Nama Proses	Melakukan Interkoneksi Data Renja K/L antara KRISNA dengan Sistem Aplikasi Instansi Lain
Deskripsi	Data Renja K/L pada KRISNA dikirimkan melalui

	interkoneksi data ke Sistem Aplikasi Instansi Lain
Input	Data Renja K/L
Output	<i>API Services</i> Renja K/L

Kode Proses [KRISNA.04.08]


Nama Proses	Memutakhirkan Data Renja K/L
Deskripsi	Proses pemutakhiran data Renja K/L berdasarkan Pertemuan Tiga Pihak II
Input	Dokumen Renja K/L yang dimutakhirkan
Output	Dokumen hasil pemutakhiran Renja K/L

g) Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah

Penyusunan persyaratan proses bisnis Level 4 – Melakukan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan daerah yang terkait dengan kewenangan pusat dan mendukung Prioritas Nasional yang digunakan dalam forum Rakortekrenbang dan Musrenbangnas. Ruang lingkup persyaratan proses bisnis Level 4 - Melakukan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah, meliputi :

1. Melakukan Penyampaian Usulan Daerah;
2. Melakukan Interkoneksi Data Usulan Daerah untuk Forum Rakortekrenbang;
3. Memutakhirkan Usulan Daerah Berdasarkan Rakortekrenbang;
4. Menelaah Usulan Daerah dalam Musrenbangnas;
5. Melakukan Penyusunan Hasil Kesepakatan Musrenbangnas; dan
6. Melakukan Penyusunan Usulan Daerah yang masuk dalam Rancangan Renja K/L.

Aktor pelaksana yang menjalankan proses bisnis ini antara lain PPN, DAGRI, DIR_PPN, APR_PPN, PD, UKE2_KL, dan UKE2_PD. Alur pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah dapat dilihat pada Gambar 5 sebagai berikut:



Gambar 5. Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah terdiri atas:

Kode Proses [KRISNA.05.01]

Nama Proses	Melakukan Penyampaian Usulan Daerah
Deskripsi	Melakukan input usulan daerah yang mendukung Prioritas Nasional dan merupakan kewenangan K/L

Input	<ol style="list-style-type: none">1. Usulan Daerah2. Target Indikator Makro3. Dukungan Kegiatan APBD
Output	Daftar usulan daerah

Kode Proses [KRISNA.05.02]

Nama Proses	Melakukan Interkoneksi Data Usulan Daerah untuk Forum Rakortekrenbang
Deskripsi	Proses penarikan data usulan daerah dari Sistem Informasi KRISNA oleh Aplikasi SIPD (Kementerian Dalam Negeri). Data usulan ini akan dibahas dalam Forum Rakortekrenbang
Input	Data usulan daerah
Output	Data hasil interkoneksi

Kode Proses [KRISNA.05.03]

Nama Proses	Memutakhirkan Usulan Daerah Berdasarkan Rakortekrenbang
Deskripsi	Pemutakhiran usulan daerah berdasarkan hasil Rakortekrenbang. Usulan daerah tersebut akan digunakan dalam Pra Musrenbangnas
Input	<ol style="list-style-type: none">1. Data usulan daerah hasil Rakortekrenbang2. Data dukung
Output	Data usulan daerah yang telah dilengkapi data dukung

Kode Proses [KRISNA.05.04]

Nama Proses	Menelaah Usulan Daerah dalam Musrenbangnas
Deskripsi	Proses pembahasan (desk) usulan daerah yang telah diperingkat dan diselaraskan dengan Renja K/L untuk dilakukan penilaian (diakomodir/ditolak) di dalam forum Musrenbangnas
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Usulan Daerah hasil kesepakatan dalam Rakortekrenbang 2. Status Penilaian 3. Catatan Penilaian 4. Informasi Penandatanganan dan <i>file</i> gambar tanda tangan untuk penandatanganan berita acara
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Usulan Daerah yang telah mendapat penilaian 2. Berita Acara Musrenbangnas

Kode Proses [KRISNA.05.05]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Hasil Kesepakatan Musrenbangnas
Deskripsi	Melakukan penelaahan usulan daerah dalam forum Musrenbangnas
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data usulan daerah yang telah disiapkan pada Pra Musrenbangnas 2. Status penelaahan kesepakatan dalam Musrenbangnas
Output	Berita acara kesepakatan Musrenbangnas

Kode Proses [KRISNA.05.06]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Usulan Daerah yang masuk dalam Rancangan Renja K/L
Deskripsi	Melakukan <i>tagging</i> usulan daerah yang menjadi kewenangan K/L dengan lokasi RO pada Renja K/L


Input	Data usulan daerah hasil kesepakatan Musrenbangnas
Output	<i>Tagging</i> usulan daerah yang merupakan hasil kesepakatan dalam Musrenbangnas

h) Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Pagu K/L

Penyusunan persyaratan proses bisnis Level 4 – Melakukan Penyusunan Pagu K/L ini bertujuan untuk menentukan pagu indikatif dan pagu anggaran dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan pada K/L. Ruang lingkup persyaratan proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Pagu K/L meliputi:

1. Menyiapkan Data Awal Tinjau Ulang Angka Dasar K/L;
2. Mengusulkan Kebijakan Baru K/L;
3. Melakukan *Exercise* Angka Dasar K/L;
4. Melakukan Finalisasi Angka Dasar K/L;
5. Menyusun Lampiran Surat Bersama Pagu Indikatif;
6. Menyiapkan Data Awal *Exercise* Pagu Anggaran K/L;
7. Melakukan *Exercise* Usulan Tambahan K/L; dan
8. Menyusun Lampiran Surat Bersama Pagu Anggaran.

Aktor pelaksana yang menjalankan proses bisnis ini antara lain PPN dan APR_PPN. Alur pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Pagu K/L dilihat pada Gambar 6 sebagai berikut:



Gambar 6. Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Pagu K/L

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan Pagu K/L terdiri atas:

Kode Proses [KRISNA.06.01]

Nama Proses	Menyiapkan Data Awal Tinjau Ulang Angka Dasar K/L
Deskripsi	Proses penyiapan atau penarikan data tinjau ulang angka dasar
Input	1. Data rancangan awal Renja K/L tahun perencanaan 2. Data pendukung lainnya
Output	Data awal tinjau ulang angka dasar

Kode Proses [KRISNA.06.02]

Nama Proses	Mengusulkan Kebijakan Baru K/L
Deskripsi	Proses dilakukan untuk menelaah dan mengusulkan kebijakan dan inisiatif baru
Input	Usulan kebijakan dan inisiatif baru dari K/L
Output	Data usulan kebijakan dan inisiatif baru yang telah ditelaah

Kode Proses [KRISNA.06.03]

Nama Proses	Melakukan <i>Exercise</i> Angka Dasar K/L
Deskripsi	Proses dilakukan untuk menetapkan ancar-ancar besaran belanja K/L yang sesuai dengan ketersediaan anggaran (RE) dari Kementerian Keuangan
Input	1. Data awal tinjau ulang angka dasar (<i>review baseline</i>) 2. Data usulan kebijakan dan inisiatif baru 3. Data <i>exercise</i> dari Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian PPN/ Bappenas
Output	Rancangan angka dasar

Kode Proses [KRISNA.06.04]

Nama Proses	Melakukan Finalisasi Angka Dasar K/L
Deskripsi	Proses dilakukan untuk menentukan pagu indikatif K/L berdasarkan hasil kesepakatan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan
Input	Rancangan angka dasar
Output	Rancangan final angka dasar

Kode Proses [KRISNA.06.05]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Lampiran Surat Bersama Pagu Indikatif
Deskripsi	Proses dilakukan untuk menentukan dan menyusun surat bersama pagu indikatif
Input	Hasil rancangan final angka dasar
Output	Dokumen surat bersama pagu indikatif

Kode Proses [KRISNA.06.06]

Nama Proses	Menyiapkan Data Awal <i>Exercise</i> Pagu Anggaran K/L
Deskripsi	Proses dilakukan untuk menyiapkan data angka dasar K/L berdasarkan hasil pertemuan dua pihak dan pertemuan tiga pihak
Input	Data rancangan Renja K/L
Output	Data dasar <i>exercise</i> pagu anggaran

Kode Proses [KRISNA.06.07]

Nama Proses	Melakukan <i>Exercise</i> Usulan Tambahan K/L
Deskripsi	Proses dilakukan untuk menelaah usulan-usulan tambahan atau kebijakan baru dari K/L

Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara pertemuan tiga pihak 2. Surat usulan tambahan K/L 3. Surat dari Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas
Output	Data hasil <i>exercise</i> usulan tambahan

Kode Proses [KRISNA.06.08]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Lampiran Surat Bersama Pagu Anggaran	
Deskripsi	Proses dilakukan untuk menentukan pagu anggaran K/L berdasarkan hasil pertemuan tiga pihak usulan tambahan antara K/L, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan	
Input	Data hasil pertemuan tiga pihak yang membahas usulan tambahan	
Output	Dokumen surat bersama pagu anggaran	


i) Proses Bisnis Level 4 – Melakukan Perencanaan DAK Fisik

Penyusunan persyaratan proses bisnis Level 4 – Melakukan Perencanaan DAK Fisik ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendokumentasikan alur proses perencanaan DAK Fisik. Ruang lingkup persyaratan proses bisnis Level 4 – Melakukan Perencanaan DAK Fisik meliputi:

1. Melakukan Penyusunan Persiapan DAK Fisik;
2. Melakukan Pengusulan DAK Fisik;
3. Melakukan Verifikasi DAK Fisik;
4. Melakukan Penilaian Awal DAK Fisik;
5. Mereviu Hasil Penilaian Awal DAK Fisik pada Tahapan Sinkronisasi dan Harmonisasi; dan

- Melakukan Penilaian Akhir DAK Fisik pada Tahapan Sinkronisasi dan Harmonisasi.

Aktor pelaksana yang menjalankan proses bisnis ini antara lain PPN, KEU, PD, DAGRI, APR_PPN, APR_KL, dan UKE2_PD. Alur pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Perencanaan DAK Fisik dapat dilihat pada Gambar 7 sebagai berikut:



Gambar 7. Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Perencanaan DAK Fisik

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis Level 4 – Melakukan Perencanaan DAK Fisik terdiri atas:

Kode Proses [KRISNA.07.01]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Persiapan DAK Fisik
Deskripsi	Proses mempersiapkan sistem untuk pengusulan

	kegiatan DAK Fisik
Input	Berdasarkan hasil Berita Acara kesepakatan para pihak pada sistem: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tema, sasaran dan arah kebijakan 2. Bidang dan sub-bidang 3. Menu dan rincian menu 4. Lokasi Prioritas (Provinsi, Kota dan Kabupaten yang dapat mengusulkan) 5. Lokasi kegiatan (<i>referensi</i>)
Output	Kesiapan sistem untuk pengusulan DAK Fisik <ol style="list-style-type: none"> 1. Tampilan pengusulan (<i>Interface</i>) 2. Fitur pada sistem (wilayah, portal, lokasi usulan, dan tahapan usulan) 3. Penentuan peran pengguna (<i>user role</i>)

Kode Proses [KRISNA.07.02]

Nama Proses	Melakukan Pengusulan DAK Fisik
Deskripsi	Proses pengusulan kegiatan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah (Bappeda dan OPD)
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang dan sub-bidang 2. Menu dan rincian menu 3. Daftar usulan kebutuhan daerah 4. Dokumen kelengkapan usulan
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar rincian kegiatan yang diusulkan daerah 2. Rekapitulasi kegiatan yang diusulkan daerah 3. Surat pengantar kepala daerah terhadap rekapitulasi usulan kegiatan DAK Fisik

Kode Proses [KRISNA.07.03]

Nama Proses	Melakukan Verifikasi DAK Fisik
Deskripsi	Proses verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik oleh Bappeda Provinsi dan Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri terkait kesesuaian usulan dengan

	kewenangan daerah, dan prioritas daerah
Input	Kriteria verifikasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan kegiatan DAK Fisik Pemerintah Daerah 2. Kebutuhan dan potensi daerah 3. Kewajaran nilai usulan 4. Kelengkapan dokumen (kerangka acuan kerja dan data teknis)
Output	Hasil verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik yang selaras dengan kriteria verifikasi

Kode Proses [KRISNA.07.04]

Nama Proses	Melakukan Penilaian Awal DAK Fisik
Deskripsi	Proses penilaian usulan kegiatan DAK Fisik oleh K/L pengampu bidang DAK dan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan kriteria, kesiapan, dan dokumen teknis yang tercantum dalam pertemuan para pihak (<i>multilateral meeting</i>), dan pertemuan tiga pihak (<i>trilateral meeting</i>) bidang DAK Fisik dalam Sistem Informasi KRISNA
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara hasil kesepakatan pertemuan tiga pihak terkait kriteria penilaian per bidang 2. Usulan kegiatan DAK Fisik 3. Kriteria kesiapan usulan 4. Dokumen dan Data teknis
Output	Usulan kegiatan DAK fisik yang disetujui, didiskusikan dan ditolak berdasarkan kriteria penilaian

Kode Proses [KRISNA.07.05]

Nama Proses	Mereviu Hasil Penilaian Awal DAK Fisik pada Tahapan Sinkronisasi dan Harmonisasi
-------------	--

Deskripsi	Proses sinkronisasi dan harmonisasi usulan kegiatan DAK Fisik oleh K/L dan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti hasil penilaian awal yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dan penyesuaian terhadap usulan terkait kesiapan dan kelengkapan dokumen
Input	Hasil penilaian awal usulan kegiatan DAK fisik
Output	Usulan kegiatan DAK Fisik yang telah sesuai dengan kriteria kesiapan dan dokumen teknis.

Kode Proses [KRISNA.07.06]

Nama Proses	Melakukan Penilaian Akhir DAK Fisik pada Tahapan Sinkronisasi dan Harmonisasi
Deskripsi	Proses akhir penilaian usulan kegiatan DAK Fisik setelah pembahasan antara Pemerintah Daerah (Bappeda dan OPD) bersama Kementerian PPN/ Bappenas dan K/L pengampu
input	Hasil perbaikan usulan kegiatan DAK Fisik Pemerintah Daerah
Output	Daftar usulan kegiatan DAK Fisik yang menjadi bahan dalam penyusunan DAK Fisik dan pagu per-bidang per-daerah.


j) Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penganggaran DAK Fisik

Penyusunan persyaratan proses bisnis Level 4 – Melakukan Penganggaran DAK Fisik ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendokumentasikan alur proses penganggaran DAK Fisik. Ruang lingkup persyaratan proses bisnis Level 4 – Melakukan Penganggaran DAK Fisik meliputi:

1. Melakukan Penyusunan Pagu DAK Fisik Per Bidang Per Daerah;
2. Melakukan Penyusunan RK DAK Fisik;
3. Menelaah RK DAK Fisik;
4. Menetapkan RK DAK Fisik;
5. Melakukan Interkoneksi Data RK DAK Fisik antara KRISNA dengan Sistem Aplikasi Instansi Lain;

6. Melakukan Revisi RK DAK Fisik;
7. Menelaah Revisi RK DAK Fisik;
8. Menetapkan Revisi RK DAK Fisik; dan
9. Melakukan Interkoneksi Data Revisi RK DAK Fisik antara KRISNA dengan Sistem Aplikasi Instansi Lain.

Aktor pelaksana yang menjalankan proses bisnis ini antara lain PPN, KEU, PD, DAGRI, APR_PPN, APR_KL, dan UKE2_PD. Alur pada Proses Bisnis Level 4 - Menyusun Penganggaran DAK Fisik dapat dilihat pada Gambar 8 sebagai berikut:



Gambar 8. Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penganggaran DAK Fisik

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Penganggaran DAK Fisik terdiri atas:

Kode Proses [KRISNA.08.01]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Pagu DAK Fisik per Bidang per Daerah
Deskripsi	Proses penyusunan hingga penetapan pagu alokasi DAK Fisik per-bidang/per-subbidang per daerah
Input	<ol style="list-style-type: none">1. Berita acara kesepakatan pagu DAK Fisik per-bidang/ per-subbidang2. Data hasil sinkronisasi dan harmonisasi
Output	Perpres rincian APBN (lampiran pagu DAK Fisik)

Kode Proses [KRISNA.08.02]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan RK DAK Fisik
Deskripsi	Proses penyusunan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah (Bappeda dan OPD) sesuai dengan alokasi per-bidang per-daerah DAK Fisik yang terbagi atas kegiatan fisik dan kegiatan penunjang.
Input	Berdasarkan hasil penilaian akhir, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none">1. Rincian dan lokasi kegiatan2. Target output kegiatan3. Rincian pendanaan kegiatan4. Metode pelaksanaan kegiatan5. Kegiatan penunjang
Output	Rekapitulasi RK DAK Fisik Pemerintah Daerah

Kode Proses [KRISNA.08.03]

Nama Proses	Menelaah RK DAK Fisik
Deskripsi	Proses penelaahan RK DAK Fisik yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah oleh K/L pengampu dan

	Kementerian PPN/Bappenas
Input	Rekapitulasi RK DAK Fisik
Output	DAK Fisik yang disetujui, dan ditolak berdasarkan kriteria penyusunan DAK Fisik

Kode Proses [KRISNA.08.04]

Nama Proses	Menetapkan RK DAK Fisik
Deskripsi	Proses penetapan DAK Fisik yang telah disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas dan K/L
Input	Hasil penelaahan DAK Fisik
Output	Rekapitulasi DAK Fisik Pemerintah Daerah yang disertakan dengan surat pengantar kepala daerah

Kode Proses [KRISNA.08.05]

Nama Proses	Melakukan Interkoneksi Data RK DAK Fisik antara KRISNA dengan Sistem Aplikasi Instansi Lain
Deskripsi	Proses interkoneksi data DAK Fisik dari KRISNA ke Sistem Aplikasi Instansi Lain untuk pelaksanaan anggaran di tahun pelaksanaan
Input	DAK Fisik
Output	Data Penganggaran DAK Fisik

Kode Proses [KRISNA.08.06]

Nama Proses	Melakukan Revisi RK DAK Fisik
Deskripsi	Proses revisi DAK Fisik pada tahun pelaksanaan dikarenakan adanya optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik dan kondisi tertentu (bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular)

Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat/keputusan kepala daerah terkait penetapan bencana 2. Surat pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 3. Detail perubahan rincian kegiatan dan lokasi kegiatan 4. Rancangan teknis kegiatan
Output	DAK Fisik revisi yang diajukan oleh Daerah

Kode Proses [KRISNA.08.07]

Nama Proses	Menelaah Revisi RK DAK Fisik
Deskripsi	Proses penelaahan Revisi RK DAK Fisik yang telah diajukan Daerah berdasarkan kriteria yang telah diatur
Input	DAK Fisik revisi yang diajukan oleh Daerah
Output	DAK Fisik yang disetujui, dan ditolak berdasarkan kriteria yang telah diatur

Kode Proses [KRISNA.08.08]

Nama Proses	Menetapkan Revisi RK DAK Fisik
Deskripsi	Proses penetapan revisi DAK Fisik yang telah disetujui oleh Kementerian PPN/Bappenas dan K/L
Input	Hasil penelaahan revisi DAK Fisik
Output	Rekapitulasi revisi DAK Fisik yang disertakan dengan surat pengantar kepala daerah

Kode Proses [KRISNA.08.09]

Nama Proses	Melakukan Interkoneksi Data Revisi RK DAK Fisik antara KRISNA dengan Sistem Aplikasi Instansi Lain
Deskripsi	Proses interkoneksi data revisi DAK Fisik dari KRISNA ke Sistem Aplikasi Instansi Lain untuk pelaksanaan


	anggaran di tahun pelaksanaan
Input	Revisi DAK Fisik
Output	Data Penganggaran DAK Fisik

k) Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan RKP

Penyusunan persyaratan proses bisnis Level 4 – Melakukan Penyusunan RKP ini bertujuan untuk melakukan penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi koridor koordinasi seluruh pihak yang terlibat, baik di internal Kementerian PPN/Bappenas, dengan K/L lain, maupun non-pemerintah. Pada tahun berjalan (T) proses penyusunan yang dilakukan adalah untuk RKP 1 tahun didepan (RKP T+1). Ruang lingkup persyaratan proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan RKP meliputi:

1. Melakukan Penyusunan Sasaran Utama RKP;
2. Melakukan Penyusunan Rancangan Awal RKP;
3. Menetapkan Rancangan Awal RKP;
4. Melakukan Penyusunan Rancangan RKP;
5. Memutakhirkan Rancangan RKP menjadi RKP;
6. Menetapkan RKP;
7. Menetapkan Indikasi Daftar Proyek Prioritas;
8. Memutakhirkan RKP;
9. Menetapkan Pmutakhiran RKP; dan
10. Menetapkan Daftar Proyek Prioritas.

Aktor pelaksana yang menjalankan proses bisnis ini antara lain DEP_PPN dan DIR_PPN. Alur Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan RKP diilustrasikan pada Gambar 9 sebagai berikut:



Gambar 9. Proses Bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan RKP

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis Level 4 - Melakukan Penyusunan RKP terdiri atas:

Kode Proses [KRISNA.09.01]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Sasaran Utama RKP
Deskripsi	Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang akan dicakup dalam RKP
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan tema RKP 2. Usulan sasaran pembangunan 3. Usulan arah kebijakan dan prioritas pembangunan
Output	Dokumen tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP

Kode Proses [KRISNA.09.02]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Rancangan Awal RKP
Deskripsi	Penyusunan rancangan awal dokumen narasi dan matrik pembangunan RKP berdasarkan tema dan sasaran RKP yang telah disetujui Presiden
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian nomenklatur, sasaran, indikator, target indikator, dan target per wilayah untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Sasaran utama RKP b) Prioritas Nasional (PN) c) Program Prioritas (PP) d) Kegiatan Prioritas (KP) e) Proyek Prioritas (ProP) 2. Referensi <i>Major Project</i>/Proyek Prioritas Strategis per PN 3. Referensi Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Proyek rancangan awal Renja K/L dan indikasi KPBU, mencakup identifikasi dukungannya terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a) Proyek Prioritas Strategis/<i>Major Project</i> b) Proyek Strategis Nasional (PSN)

Output	Konsep dokumen rancangan awal RKP
--------	-----------------------------------

Kode Proses [KRISNA.09.03]

Nama Proses	Menetapkan Rancangan Awal RKP
Deskripsi	Proses penetapan rancangan awal dokumen narasi dan matrik pembangunan RKP berdasarkan indikasi pagu indikatif
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran, indikator, target indikator, dan target per wilayah untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Sasaran utama RKP b) Prioritas Nasional (PN) c) Program Prioritas (PP) d) Kegiatan Prioritas (KP) e) Proyek Prioritas (ProP) 2. Proyek rancangan awal Renja K/L dan indikasi KPBU, mencakup identifikasi dukungannya terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a) Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i> b) Proyek Strategis Nasional (PSN)
Output	Dokumen Rancangan Awal RKP dan lampiran prioritas surat bersama pagu indikatif K/L (SB PI).

Kode Proses [KRISNA.09.04]

Nama Proses	Melakukan Penyusunan Rancangan RKP
Deskripsi	Proses pemutakhiran narasi Rancangan Awal RKP menjadi Rancangan RKP berdasarkan hasil forum perencanaan dan penganggaran (a.l. Musrenbangnas dan Pertemuan Tiga Pihak I), ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas
Input	<p>Data dan informasi di bawah yang dimutakhirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran, indikator, target indikator, dan target per wilayah untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Sasaran utama RKP

	<ul style="list-style-type: none"> b) Prioritas Nasional (PN) c) Program Prioritas (PP) d) Kegiatan Prioritas (KP) e) Proyek Prioritas (ProP) <ul style="list-style-type: none"> 2. Referensi <i>Major Project</i>/Proyek Prioritas Strategis per PN 3. Referensi Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Proyek rancangan awal Renja K/L dan indikasi KPBU, mencakup identifikasi dukungannya terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a) Proyek Prioritas Strategis/<i>Major Project</i> b) Proyek Strategis Nasional (PSN)
Output	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan RKP

Kode Proses [KRISNA.09.05]

Nama Proses	Memutakhirkan Rancangan RKP menjadi RKP
Deskripsi	Proses memutakhirkan narasi dan matrik Rancangan RKP menjadi RKP berdasarkan forum perencanaan dan penganggaran (a.l. pembicaraan pendahuluan dengan DPR)
Input	<p>Data dan informasi di bawah yang dimutakhirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rincian nomenklatur, sasaran, indikator, target indikator, dan target per wilayah untuk: <ul style="list-style-type: none"> a) Sasaran utama RKP b) Prioritas Nasional (PN) c) Program Prioritas (PP) d) Kegiatan Prioritas (KP) e) Proyek Prioritas (ProP) 2. Referensi <i>Major Project</i>/Proyek Prioritas Strategis per PN 3. Referensi Proyek Strategis Nasional (PSN) 4. Proyek rancangan awal Renja K/L dan indikasi KPBU, mencakup identifikasi dukungannya terhadap:

	<ul style="list-style-type: none"> a) Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i> b) Proyek Strategis Nasional (PSN)
Output	Konsep dokumen Peraturan Presiden tentang RKP

Kode Proses [KRISNA.09.06]

Nama Proses	Menetapkan RKP
Deskripsi	Proses penetapan dokumen RKP yang telah disesuaikan berdasarkan surat bersama pagu anggaran (SB PA), ditetapkan melalui Peraturan Presiden
Input	<p>Data dan informasi di bawah yang dimutakhirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian nomenklatur, sasaran, indikator, target indikator, dan target per wilayah untuk: <ul style="list-style-type: none"> a) Sasaran utama RKP b) Prioritas Nasional (PN) c) Program Prioritas (PP) d) Kegiatan Prioritas (KP) e) Proyek Prioritas (ProP) 2. Proyek rancangan awal Renja K/L dan indikasi KPBU, mencakup identifikasi dukungannya terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a) Proyek Prioritas Strategis/Major Project b) Proyek Strategis Nasional (PSN)
Output	Peraturan Presiden tentang RKP dan lampiran prioritas SB PA

Kode Proses [KRISNA.09.07]

Nama Proses	Menetapkan Indikasi Daftar Proyek Prioritas
Deskripsi	Proses penetapan indikasi Daftar Proyek Prioritas (DPP) per wilayah dan/atau per K/L berdasarkan SB PA dan Perpres RKP
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matrik pembangunan RKP 2. Matrik proyek prioritas strategis/major project

	RKP
Output	Dokumen indikasi Daftar Proyek Prioritas (DPP)

Kode Proses [KRISNA.09.08]

Nama Proses	Memutakhirkan RKP
Deskripsi	Proses memutakhirkan narasi dan matrik RKP untuk penyesuaian target dan alokasi sesuai dengan Undang Undang APBN
Input	Data dan informasi di bawah yang dimutakhirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian nomenklatur, sasaran, indikator, target indikator, dan target per wilayah untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Sasaran utama RKP b) Prioritas Nasional (PN) c) Program Prioritas (PP) d) Kegiatan Prioritas (KP) e) Proyek Prioritas (ProP) 2. Proyek Rancangan Awal Renja K/L dan indikasi KPBU, mencakup identifikasi dukungannya terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a) Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i> b) Proyek Strategis Nasional (PSN)
Output	Konsep dokumen Pemutakhiran RKP

Kode Proses [KRISNA.09.09]

Nama Proses	Menetapkan Pemutakhiran RKP
Deskripsi	Proses penetapan dokumen pemutakhiran RKP melalui Peraturan Presiden
Input	Data dan informasi di bawah yang dimutakhirkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian nomenklatur, sasaran, indikator, target indikator, dan target per wilayah untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Sasaran utama RKP b) Prioritas Nasional (PN) c) Program Prioritas (PP)

	<ul style="list-style-type: none"> d) Kegiatan Prioritas (KP) e) Proyek Prioritas (ProP) <p>2. Proyek rancangan awal Renja K/L dan indikasi KPBU, mencakup identifikasi dukungannya terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Proyek Prioritas Strategis/Major Project b) Proyek Strategis Nasional (PSN)
Output	Peraturan Presiden tentang Pmutakhiran RKP

Kode Proses [KRISNA.09.10]


Nama Proses	Menetapkan Daftar Proyek Prioritas
Deskripsi	Proses penetapan Daftar Proyek Prioritas (DPP) per wilayah dan/atau per K/L berdasarkan Perpres Pmutakhiran RKP dan UU APBN
Input	<ul style="list-style-type: none"> 1. Matrik pembangunan Pmutakhiran RKP 2. Matrik proyek prioritas strategis/ <i>major project</i> Pmutakhiran RKP
Output	Dokumen Daftar Proyek Prioritas (DPP)

B. Persyaratan proses bisnis Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Pengendalian Pembangunan mencakup deskripsi aktor pelaksana, kode proses, proses bisnis level 3 dan proses bisnis level 4.

Proses bisnis terkait urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Pengendalian Pembangunan merupakan salah satu fungsi/layanan perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengikuti Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Proses bisnis terkait urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Pengendalian

Pembangunan meliputi keseluruhan pengendalian pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk didalamnya adalah transfer daerah. Proses bisnis terkait urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Pengendalian Pembangunan sejalan dengan struktur perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses bisnis tersebut digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10. Proses bisnis Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada Fungsi Pemerintahan di Bidang Pengendalian Pembangunan

Proses Bisnis terkait urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Pengendalian Pembangunan terdiri dari beberapa subproses yang menyesuaikan dengan koridor dari dokumen perencanaannya, yaitu:


1. Subproses Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 - a) Pemantauan Renja K/L (DAB 09.05.03.01)
 - b) Pemantauan RKP (DAB 09.05.03.05)
2. Subproses Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan yaitu Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L (DAB 09.05.03.02)
3. Subproses Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 - a) Evaluasi Renja K/L (DAB 09.05.03.03)
 - b) Evaluasi RKP (DAB 09.05.03.06)
 - c) Evaluasi Renstra K/L (DAB 09.05.03.08)
 - d) Evaluasi RPJMN (DAB 09.05.03.10)
4. Subproses Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
 - a) Pengendalian Renja K/L (DAB 09.05.03.04)
 - b) Pengendalian RKP (DAB 09.05.03.07)
 - c) Pengendalian Renstra K/L (DAB 09.05.03.09)
 - d) Pengendalian RPJMN (DAB 09.05.03.11)

Proses bisnis yang digambarkan pada proses bisnis ini meliputi seluruh proses bisnis pengendalian pembangunan nasional. Namun, penjabaran lebih detail hanya meliputi proses bisnis yang dicakup pada aplikasi e-Monev sebagai berikut: (lihat gambar 11).

1. DAB 09.05.03.02.01 Menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L
2. DAB 09.05.03.02.02 Memverifikasi data pelaporan
3. DAB 09.05.03.02.03 Menyajikan data pelaporan secara berjenjang
4. DAB 09.05.03.05.01 Memantau pelaksanaan RKP melalui pelaksanaan Renja K/L
5. DAB 09.05.03.05.04 Menyajikan data hasil pemantauan RKP

Proses bisnis terkait fungsi pemerintahan di bidang Pengendalian Pembangunan saat ini dijabarkan pada level 4, yaitu Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L (DAB 09.05.03.02) dan Pemantauan RKP (DAB 09.05.03.05). Kedepannya pengembangan sistem informasi pada fungsi

pemerintahan di bidang pengendalian pembangunan akan diarahkan pada subfungsi lainnya menyesuaikan dengan koridor dokumen perencanaan pembangunan masing-masing instansi.



Gambar 11. Penjabaran Proses Bisnis Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada Fungsi Pemerintahan di Bidang Pengendalian Pembangunan

a) Deskripsi Aktor Pelaksana

No.	Kode	Aktor Pelaksana	Deskripsi
1.	BAPPENAS	Kementerian PPN/BAPPENAS	Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional
2.	K/L	Kementerian/ Lembaga	Perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
3.	BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah
4.	OPD	Organisasi Perangkat Daerah	Organisasi pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5.	SATKER	Satuan Kerja	Satuan kerja pelaksana baik di K/L maupun Pemerintah Daerah
6.	UKE1_KL	Unit Kerja Eselon I	Unit kerja eselon I yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program
7.	UKE2_KL	Unit Kerja Eselon II	Unit kerja eselon II yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan
8.	BIROREN_K/L	Biro Perencanaan Kementerian/ Lembaga	Unit kerja di kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi

			perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program dan kegiatan
--	--	--	--

b) Kode Proses

Pada penggambaran proses bisnis, setiap proses diberikan kode proses bisnis sebagai identitas setiap proses yang juga dapat mengidentifikasi tingkatan proses bisnis. Kode proses bisnis direpresentasikan dalam Format [DAB 09.05] dimana berisi relasi antara proses dan subproses serta nomor urut proses. Berdasarkan ketentuan kode proses tersebut, berikut tabel seluruh daftar kode proses:

No.	Kode Proses	Nama Proses	Kode Referensi
1	DAB 09.05.03	Pengendalian Pembangunan	RAB 09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional
2	DAB 09.05.03.01	Pemantauan Renja K/L	RAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan
3	DAB 09.05.03.01.01	Mengamati pelaksanaan Renja K/L	RAB 09.05.03.01 Pemantauan Renja K/L
4	DAB 09.05.03.01.02	Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Renja K/L	RAB 09.05.03.01 Pemantauan Renja K/L
5	DAB 09.05.03.02	Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L	RAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan
6	DAB 09.05.03.02.01	Menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L	RAB 09.05.03.02 Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L

No.	Kode Proses	Nama Proses	Kode Referensi
7	DAB 09.05.03.02.02	Memverifikasi data pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L	RAB 09.05.03.02 Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L
8	DAB 09.05.03.02.03	Menyajikan data pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L	RAB 09.05.03.02 Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L
9	DAB 09.05.03.03	Evaluasi Renja K/L	RAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan
10	DAB 09.05.03.03.01	Mengumpulkan data pelaksanaan Renja K/L	RAB 09.05.03.03 Evaluasi Renja K/L
11	DAB 09.05.03.03.02	Menganalisis pelaksanaan Renja K/L sesuai koridor pelaksanaannya	RAB 09.05.03.03 Evaluasi Renja K/L
12	DAB 09.05.03.03.03	Menyusun rekomendasi hasil evaluasi Renja K/L	RAB 09.05.03.03 Evaluasi Renja K/L
13	DAB 09.05.03.04	Pengendalian Renja K/L	RAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan
14	DAB 09.05.03.04.01	Koordinasi rencana pengendalian hasil pemantauan dan evaluasi Renja K/L	RAB 09.05.03.04 Pengendalian Renja K/L
15	DAB 09.05.03.04.02	Melakukan tindak lanjut hasil pemantauan dan rekomendasi hasil evaluasi Renja K/L	RAB 09.05.03.04 Pengendalian Renja K/L
16	DAB 09.05.03.04.03	Pemantauan tindak lanjut pengendalian Renja K/L	RAB 09.05.03.04 Pengendalian Renja K/L

No.	Kode Proses	Nama Proses	Kode Referensi
17	DAB 09.05.03.05	Pemantauan RKP	RAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan
18	DAB 09.05.03.05.01	Mengamati pelaksanaan RKP melalui pelaksanaan Renja K/L	RAB 09.05.03.05 Pemantauan RKP
19	DAB 09.05.03.05.02	Mengamati pelaksanaan RKP berdasarkan sumber data lain yang relevan	RAB 09.05.03.05 Pemantauan RKP
20	DAB 09.05.03.05.03	Koordinasi pemantauan pelaksanaan RKP	RAB 09.05.03.05 Pemantauan RKP
21	DAB 09.05.03.05.04	Menyajikan data hasil pemantauan RKP	RAB 09.05.03.05 Pemantauan RKP
22	DAB 09.05.03.06	Evaluasi RKP	RAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan
23	DAB 09.05.03.06.01	Koordinasi pengumpulan data hasil evaluasi Renja K/L dan data lain yang relevan	RAB 09.05.03.06 Evaluasi RKP
24	DAB 09.05.03.06.02	Menganalisis data pelaksanaan Renja K/L pendukung RKP	RAB 09.05.03.06 Evaluasi RKP
25	DAB 09.05.03.06.03	Menganalisis pelaksanaan RKP sesuai koridor pelaksanaannya	RAB 09.05.03.06 Evaluasi RKP
26	DAB 09.05.03.06.04	Menyusun rekomendasi hasil evaluasi RKP	RAB 09.05.03.06 Evaluasi RKP
27	DAB 09.05.03.07	Pengendalian RKP	RAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan

No.	Kode Proses	Nama Proses	Kode Referensi
28	DAB 09.05.03.07.01	Koordinasi rencana pengendalian hasil pemantauan dan evaluasi RKP	RAB 09.05.03.07 Pengendalian RKP
29	DAB 09.05.03.07.02	Melakukan tindak lanjut hasil pemantauan dan rekomendasi hasil evaluasi RKP	RAB 09.05.03.07 Pengendalian RKP
30	DAB 09.05.03.07.03	Pemantauan tindak lanjut pengendalian RKP	RAB 09.05.03.07 Pengendalian RKP
31	DAB 09.05.03.08	Evaluasi Renstra K/L	RAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan
32	DAB 09.05.03.08.01	Mengumpulkan data capaian dalam koridor Renstra K/L	RAB 09.05.03.08 Evaluasi Renstra K/L
33	DAB 09.05.03.08.02	Menganalisis perkembangan dan pencapaian Renstra K/L sesuai koridor pelaksanaannya	RAB 09.05.03.08 Evaluasi Renstra K/L
34	DAB 09.05.03.08.03	Menyusun rekomendasi hasil evaluasi Renstra K/L	RAB 09.05.03.08 Evaluasi Renstra K/L
35	DAB 09.05.03.09	Pengendalian Renstra K/L	RAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan
36	DAB 09.05.03.09.01	Koordinasi rencana pengendalian hasil evaluasi Renstra K/L	RAB 09.05.03.09 Pengendalian Renstra K/L
37	DAB 09.05.03.09.02	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Renstra K/L	RAB 09.05.03.09 Pengendalian Renstra K/L

No.	Kode Proses	Nama Proses	Kode Referensi
38	DAB 09.05.03.09.02.03	Pemantauan tindak lanjut pengendalian Renstra K/L	RAB 09.05.03.09 Pengendalian Renstra K/L
39	DAB 09.05.03.10	Evaluasi RPJMN	RAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan
40	DAB 09.05.03.10.01	Mengumpulkan data capaian dalam koridor RPJMN	RAB 09.05.03.10 Evaluasi RPJMN
41	DAB 09.05.03.10.02	Menganalisis perkembangan dan pencapaian RPJMN sesuai koridor pelaksanaannya	RAB 09.05.03.10 Evaluasi RPJMN
42	DAB 09.05.03.10.03	Menyusun rekomendasi hasil evaluasi RPJMN	RAB 09.05.03.10 Evaluasi RPJMN
43	DAB 09.05.03.11	Pengendalian RPJMN	RAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan
44	DAB 09.05.03.11.01	Koordinasi rencana pengendalian hasil evaluasi RPJMN	RAB 09.05.03.11 Pengendalian RPJMN
45	DAB 09.05.03.11.02	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi RPJMN	RAB 09.05.03.11 Pengendalian RPJMN
46	DAB 09.05.03.11.03	Pemantauan tindak lanjut pengendalian RPJMN	RAB 09.05.03.11 Pengendalian RPJMN


c) Proses Bisnis

Ruang lingkup persyaratan proses bisnis DAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan ini meliputi:

1. DAB 09.05.03.01 Pemantauan Renja K/L
2. DAB 09.05.03.02 Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L

3. DAB 09.05.03.03 Evaluasi Renja K/L
4. DAB 09.05.03.04 Pengendalian Renja K/L
5. DAB 09.05.03.05 Pemantauan RKP
6. DAB 09.05.03.06 Evaluasi RKP
7. DAB 09.05.03.07 Pengendalian RKP
8. DAB 09.05.03.08 Evaluasi Renstra K/L
9. DAB 09.05.03.09 Pengendalian Renstra K/L
10. DAB 09.05.03.10 Evaluasi RPJMN
11. DAB 09.05.03.11 Pengendalian RPJMN

Alur pada Proses Bisnis DAB 09.05.03 - Pengendalian Pembangunan dilihat pada Gambar 12 sebagai berikut:




Gambar 12. Proses Bisnis DAB 09.05.03 - Pengendalian Pembangunan

Pengendalian pembangunan dilakukan oleh Bappenas dan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Pengendalian pembangunan yang dimaksud pada gambar 12 adalah pengendalian pada intervensi pemerintah dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Satker/OPD dan Bappeda). Masing-masing aktor ini melaksanakan pengendalian pembangunan sesuai dengan kewenangan dan koridornya masing-masing.

Pendeskrripsian dari masing-masing domain arsitektur bisnis 09.05.03 terkait pengendalian pembangunan akan diturunkan sampai level 5 hanya untuk DAB yang terkait dengan Sistem Informasi Bidang Pengendalian Pembangunan, yaitu DAB 09.05.03.02 Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L dan DAB 09.05.03.05 Pemantauan RKP. Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses bisnis DAB 09.05.03 Pengendalian Pembangunan terdiri atas:

Kode Proses DAB 09.05.03.01

Nama Proses	Pemantauan Renja K/L
Deskripsi	Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Renja K/L, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilakukan dengan pendekatan <i>self monitoring dan meta monitoring</i> .
Input	1. Dokumen Renja K/L 2. Dokumen RKA K/L 3. Dokumen realisasi anggaran dan progres pelaksanaan
Output	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L.



Gambar 13 Proses Bisnis DAB 09.05.03.01 - Pemantauan Renja K/L

Kode Proses DAB 09.05.03.02


Nama Proses	Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L
Deskripsi	Proses penyampaian data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L setiap bulannya, dan pelaksanaan verifikasi data setiap triwulan, serta penyajian datanya.
Input	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang di-entrikan pada e-Monev
Output	1. Data realisasi dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L pada e-Monev 2. Laporan data realisasi hasil pemantauan secara triwulanan

Proses Bisnis DAB 09.05.03.02 Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L

Ruang Lingkup persyaratan proses bisnis DAB 09.05.03.02 Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L ini meliputi:

1. DAB 09.05.03.02.01 Menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L
2. DAB 09.05.03.02.02 Memverifikasi data pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L
3. DAB 09.05.03.02.03 Menyajikan data pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L

Alur pada proses bisnis DAB 09.05.03.02 Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L dilihat pada Gambar 14 sebagai berikut:



Gambar 14. Proses Bisnis DAB 09.05.03.02 - Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses DAB 09.05.03.02 Pelaporan Hasil Pemantauan Renja K/L terdiri atas:

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01

Nama Proses	Menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L
Deskripsi	Menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L melalui proses entri data dan informasi pada e-Monev.
Input	<ol style="list-style-type: none">1. Realisasi pelaksanaan Renja K/L pada level komponen, Rincian Output Satker, Rincian Output, Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis;2. Status pelaksanaan, progres dan keterangan pelaksanaan Renja K/L pada level komponen;3. Permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan Renja K/L dan keterangannya pada level komponen dan Rincian Output; dan4. Bukti dukung pelaksanaan Renja K/L pada level komponen dan Rincian Output
Output	Data dan informasi hasil pemantauan yang terekam pada e-Monev.

Kode Proses DAB 09.05.03.02.02

Nama Proses	Memverifikasi data pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L
Deskripsi	Melakukan verifikasi data hasil pemantauan Renja K/L yang dilaporkan melalui e-Monev setiap triwulan.
Input	Data dan informasi hasil pemantauan yang terekam pada e-Monev.
Output	Data dan informasi hasil pemantauan yang terekam pada e-Monev yang sudah diverifikasi oleh Biro Perencanaan K/L

Kode Proses DAB 09.05.03.02.03


Nama Proses	Menyajikan data pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L
Deskripsi	Menyajikan data dan informasi hasil pemantauan yang meliputi data dan informasi di level komponen, RO Satker, dan RO, IKK, IKP, dan IKSS.
Input	Data dan informasi hasil pemantauan yang terekam pada e-Monev yang sudah diverifikasi oleh Biro Perencanaan K/L
Output	Dokumen rekapitulasi data dan informasi hasil pemantauan dalam bentuk tabular, diagram, dan infografis.

Proses Bisnis DAB 09.05.03.02.01 Menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L

Ruang Lingkup persyaratan proses bisnis DAB 09.05.03.02.01 Menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L ini meliputi:

1. DAB 09.05.03.02.01.01 Menerima data referensi
2. DAB 09.05.03.02.01.02 Melaporkan data realisasi level komponen
3. DAB 09.05.03.02.01.03 Melaporkan Hasil pemantauan Renja K/L level RO Satker
4. DAB 09.05.03.02.01.04 Menggunakan hasil pelaporan RO Satker
5. DAB 09.05.03.02.01.05 Melaporkan hasil pemantauan Renja K/L level rincian output (RO)
6. DAB 09.05.03.02.01.06 Menggunakan hasil pelaporan komponen, RO Satker, dan RO
7. DAB 09.05.03.02.01.07 Melaporkan capaian IKK
8. DAB 09.05.03.02.01.08 Menggunakan hasil pelaporan UKE II
9. DAB 09.05.03.02.01.09 Melaporkan capaian IKP
10. DAB 09.05.03.02.01.10 Menggunakan hasil pelaporan Satker, UKE II, dan UKE I
11. DAB 09.05.03.02.01.11 Melaporkan capaian IKSS

Alur pada Proses Bisnis DAB 09.05.03.02.01 - Menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilihat pada Gambar 15 sebagai berikut:



Gambar 15. Proses Bisnis DAB 09.05.03.02.01

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01.01 Menerima data referensi

Nama Proses	Menerima data referensi
Deskripsi	Menerima data referensi Renja K/L dan RKA K/L
Input	Dataset Renja K/L dan RKA K/L beserta seluruh atributnya
Output	Database e-Monev

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01.02 Melaporkan data realisasi level komponen

Nama Proses	Melaporkan data realisasi level komponen
Deskripsi	Menyampaikan data realisasi hasil pemantauan Renja K/L di level komponen yang terdiri dari pelaporan: <ol style="list-style-type: none">1. Target komponen (di awal pelaporan)2. Capaian fisik komponen3. Status kemanfaatan4. Capaian fisik riil komponen (opsional)5. Status pelaksanaan, progres pelaksanaan (persentase), dan keterangannya6. Permasalahan dan keterangannya7. Bukti dukung (opsional)
Input	Data realisasi pelaksanaan Renja K/L level komponen
Output	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L level RO Satker

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01.03 Melaporkan Hasil pemantauan Renja K/L level RO Satker

Nama Proses	Melaporkan Hasil pemantauan Renja K/L level RO Satker
Deskripsi	Pelaporan Data Realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L di level RO Satker yang meliputi Capaian fisik RO Satker
Input	Data realisasi pelaksanaan Renja K/L pada level RO satker yang berasal dari pelaporan di aplikasi SAKTI

Output	Data realisasi RO Satker yang terekam pada e-Monev
--------	--

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01.04 Menggunakan hasil pelaporan komponen dan RO Satker

Nama Proses	Menggunakan hasil pelaporan komponen dan RO Satker
Deskripsi	Analisa data dan informasi pelaporan komponen dan RO Satker oleh penanggung jawab RO (UKE II) untuk menetapkan capaian RO
Input	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L level komponen dan RO Satker
Output	Data dan informasi pendukung untuk menetapkan capaian RO

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01.05 Melaporkan hasil pemantauan Renja K/L level RO

Nama Proses	Melaporkan hasil pemantauan Renja K/L level rincian output (RO)
Deskripsi	Melakukan entri data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L level RO pada e-Monev
Input	Data dan informasi capaian komponen dan RO Satker sebagai data dukung untuk menetapkan capaian RO
Output	Data dan informasi capaian RO

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01.06 menggunakan hasil pelaporan komponen, RO Satker, dan RO

Nama Proses	Menggunakan hasil pelaporan komponen, RO Satker, dan RO
Deskripsi	Analisa data dan informasi pelaporan komponen, RO Satker, dan RO oleh penanggung jawab kegiatan (UKE II) untuk menetapkan capaian IKK

Nama Proses	Menggunakan hasil pelaporan komponen, RO Satker, dan RO
Input	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L level komponen, RO Satker, dan RO
Output	Data dan informasi pendukung untuk menetapkan capaian IKK

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01.07 melaporkan capaian IKK

Nama Proses	Melaporkan capaian IKK
Deskripsi	Melakukan entri data realisasi capaian IKK pada e-Monev
Input	Data dan informasi capaian komponen, RO Satker, dan RO sebagai data dukung untuk menetapkan capaian IKK
Output	Data dan informasi capaian IKK

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01.08 menggunakan hasil pelaporan UKE II

Nama Proses	Menggunakan hasil pelaporan UKE II
Deskripsi	Analisa data dan informasi pelaporan komponen, RO Satker, RO, dan IKK oleh penanggung jawab kegiatan (UKE II) untuk menetapkan capaian IKP
Input	Data dan informasi pelaksanaan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, dan IKK
Output	Data dan informasi pendukung untuk menetapkan capaian IKP

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01.09 melaporkan capaian IKP

Nama Proses	Melaporkan capaian IKP
Deskripsi	Melakukan entri data realisasi capaian IKP pada e-Monev
Input	Data dan informasi capaian komponen, RO Satker, RO, dan IKK sebagai data dukung untuk menetapkan capaian IKP

Nama Proses	Melaporkan capaian IKP
Output	Data dan informasi capaian IKP

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01.10 menggunakan hasil pelaporan Satker, UKE II, dan UKE I

Nama Proses	Menggunakan hasil pelaporan Satker, UKE II, dan UKE I
Deskripsi	Analisa data dan informasi pelaporan komponen, RO Satker, RO, IKK, dan IKP oleh Biro Perencanaan K/L untuk menetapkan capaian IKSS
Input	Data dan informasi pelaksanaan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, IKK, dan IKP
Output	Data dan informasi pendukung untuk menetapkan capaian IKSS

Kode Proses DAB 09.05.03.02.01.11 melaporkan capaian IKSS

Nama Proses	Melaporkan capaian IKSS
Deskripsi	Melakukan entri data realisasi capaian IKSS pada e-Monev
Input	Data dan informasi capaian komponen, RO Satker, RO, IKK, dan IKP sebagai data dukung untuk menetapkan capaian IKSS
Output	Data dan informasi capaian IKSS


Proses Bisnis DAB 09.05.03.02.02 Memverifikasi data pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L

Ruang Lingkup persyaratan proses bisnis DAB 09.05.03.02.02 Memverifikasi data pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L ini meliputi:

1. DAB 09.05.03.02.02.01 menerima pelaporan data hasil pemantauan Renja K/L
2. DAB 09.05.03.02.02.02 memverifikasi data pelaporan pemantauan Renja K/L level komponen dan RO Satker

3. DAB 09.05.03.02.02.03 memverifikasi data pelaporan pemantauan Renja K/L level rincian output
4. DAB 09.05.03.02.02.04 memverifikasi data pelaporan capaian IKK
5. DAB 09.05.03.02.02.05 memverifikasi data pelaporan capaian IKP
6. DAB 09.05.03.02.02.06 memverifikasi data pelaporan capaian IKSS

Alur pada Proses Bisnis DAB 09.05.03.2.02 - Memverifikasi data pelaporan dilihat pada Gambar 16 sebagai berikut:



Gambar 16. Proses Bisnis DAB 09.05.03.02.02

Kode Proses DAB 09.05.03.02.02.01 menerima pelaporan data hasil pemantauan Renja K/L

Nama Proses	Menerima pelaporan data hasil pemantauan Renja K/L
Deskripsi	Tersedianya data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L pada e-Monev.
Input	Data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L pada level komponen, RO Satker, RO, IKK, dan IKP yang terekam pada e-Monev.
Output	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L untuk diverifikasi pada e-Monev.

Kode Proses DAB 09.05.03.02.02.02 memverifikasi data pelaporan pemantauan Renja K/L level komponen dan RO Satker

Nama Proses	Memverifikasi data pelaporan pemantauan Renja K/L level komponen dan RO Satker
Deskripsi	Melakukan verifikasi/pemeriksaan data yang dilaporkan oleh Satker pada e-Monev untuk level komponen pada setiap triwulan. Verifikasi/pemeriksaan data RO Satker dilakukan pada aplikasi SAKTI.
Input	Biro Perencanaan K/L melakukan verifikasi atas pelaporan level komponen. Verifikasi level RO Satker dilakukan pada aplikasi SAKTI.
Output	Data dan informasi capaian pelaksanaan Renja K/L level komponen yang terverifikasi.

Kode Proses DAB 09.05.03.02.02.03 memverifikasi data pelaporan pemantauan Renja K/L level rincian output

Nama Proses	Memverifikasi data pelaporan pemantauan Renja K/L level rincian output
Deskripsi	Melakukan verifikasi/pemeriksaan data yang dilaporkan pada e-Monev untuk level RO.

Input	Biro Perencanaan K/L melakukan verifikasi atas pelaporan level RO.
Output	Data dan informasi capaian pelaksanaan Renja K/L level RO yang terverifikasi.

Kode Proses DAB 09.05.03.02.02.04 memverifikasi data pelaporan capaian IKK

Nama Proses	Memverifikasi data pelaporan capaian IKK
Deskripsi	Melakukan verifikasi/pemeriksaan data yang dilaporkan pada e-Monev untuk capaian IKK.
Input	Biro Perencanaan K/L melakukan verifikasi atas pelaporan level IKK.
Output	Data dan informasi capaian pelaksanaan Renja K/L level IKK yang terverifikasi.

Kode Proses DAB 09.05.03.02.02.05 memverifikasi data pelaporan capaian IKP

Nama Proses	Memverifikasi data pelaporan capaian IKP
Deskripsi	Melakukan verifikasi/pemeriksaan data yang dilaporkan e-Monev untuk capaian IKP.
Input	Biro Perencanaan K/L melakukan verifikasi atas pelaporan level IKP.
Output	Data dan informasi capaian pelaksanaan Renja K/L level IKP yang terverifikasi.

Kode Proses DAB 09.05.03.02.02.06 memverifikasi data pelaporan capaian IKSS

Nama Proses	Memverifikasi data pelaporan capaian IKSS
Deskripsi	Melakukan verifikasi/pemeriksaan data yang dilaporkan pada e-Monev untuk capaian IKSS.


Input	Biro Perencanaan melakukan verifikasi atas pelaporan level IKSS.
Output	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang telah diverifikasi pada e-Monev.

Proses Bisnis DAB 09.05.03.02.03 Menyajikan data pelaporan secara berjenjang

Ruang Lingkup persyaratan proses bisnis DAB 09.05.03.02.03 Menyajikan data pelaporan secara berjenjang ini meliputi:

1. DAB 09.05.03.02.03.01 menerima data pelaporan yang telah terverifikasi
2. DAB 09.05.03.02.03.02 menyajikan data pelaporan
3. DAB 09.05.03.02.03.03 menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen dan RO Satker
4. DAB 09.05.03.02.03.04 menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, dan IKK
5. DAB 09.05.03.02.03.05 menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, IKK, dan IKP
6. DAB 09.05.03.02.03.06 menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, IKK, IKP, dan IKSS

Alur pada Proses Bisnis DAB 09.05.03.2.03 - Menyajikan data pelaporan secara berjenjang dilihat pada Gambar 17 sebagai berikut:



Gambar 17 Proses Bisnis DAB 09.05.03.02.03

Kode Proses DAB 09.05.03.02.03.01 menerima data pelaporan yang telah terverifikasi

Nama Proses	Menerima data pelaporan yang telah terverifikasi
Deskripsi	Tersedianya data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L pada e-Monev yang siap digunakan untuk mendukung pemantauan lebih lanjut, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan RKP.
Input	Data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang telah diverifikasi dan terekam pada e-Monev.

Output	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang telah diverifikasi.
--------	--

Kode Proses DAB 09.05.03.02.03.02 menyajikan data pelaporan

Nama Proses	Menyajikan data pelaporan
Deskripsi	Melakukan rekapitulasi, kategorisasi, dan visualisasi atas data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L untuk kebutuhan user e-Monev dan kebutuhan lain dalam kerangka dukungan terhadap pelaksanaan pemantauan lebih lanjut, evaluasi, pengendalian, dan pemanfaatan lainnya.
Input	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang telah diverifikasi.
Output	Data dan informasi capaian pelaksanaan Renja K/L.

Kode Proses DAB 09.05.03.02.03.03 menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen dan RO Satker

Nama Proses	Menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen dan RO Satker
Deskripsi	Tersedianya data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L pada e-Monev yang siap digunakan untuk mendukung pemantauan lebih lanjut, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Renja K/L di masing-masing Satker.
Input	Data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L level komponen dan RO Satker yang telah diverifikasi dan terekam pada e-Monev.
Output	Dokumen rekapitulasi, kategorisasi, dan visualisasi data pelaporan pada level Satker.

Kode Proses DAB 09.05.03.02.03.04 menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, dan IKK

Nama Proses	Menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, dan IKK
Deskripsi	Tersedianya data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L pada e-Monev yang siap digunakan untuk mendukung pemantauan lebih lanjut, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Renja K/L di masing-masing UKE II.
Input	Data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, dan IKK yang telah diverifikasi dan terekam pada e-Monev.
Output	Dokumen rekapitulasi, kategorisasi, dan visualisasi data pelaporan pada level UKE II.

Kode Proses DAB 09.05.03.02.03.05 menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, IKK, dan IKP


Nama Proses	Menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, IKK, dan IKP
Deskripsi	Tersedianya data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L pada e-Monev yang siap digunakan untuk mendukung pemantauan lebih lanjut, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Renja K/L di masing-masing UKE I.
Input	Data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, IKK, dan IKP yang telah diverifikasi dan terekam pada e-Monev.
Output	Dokumen rekapitulasi, kategorisasi, dan visualisasi data pelaporan pada level UKE I.

Kode Proses DAB 09.05.03.02.03.06 menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, IKK, IKP, dan IKSS

Nama Proses	Menerima rekap data pelaporan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, IKK, IKP, dan IKSS
Deskripsi	Tersedianya data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L pada e-Monev yang siap digunakan untuk mendukung pemantauan lebih lanjut, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Renja di masing-masing kementerian/lembaga.
Input	Data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L level komponen, RO Satker, RO, IKK, IKP, dan IKSS yang telah diverifikasi dan terekam pada e-Monev.
Output	Dokumen rekapitulasi, kategorisasi, dan visualisasi data pelaporan pada level kementerian/lembaga.

Kode Proses DAB 09.05.03.03


Nama Proses	Evaluasi Renja K/L
Deskripsi	Proses pengumpulan data pelaksanaan Renja K/L sesuai koridor pelaksanaannya, analisa serta penyusunan rekomendasi.
Input	Dokumen rekapitulasi data dan informasi hasil pemantauan
Output	Laporan Evaluasi Renja K/L



Gambar 18 Proses Bisnis DAB 09.05.03.03 – Evaluasi Renja K/L

Kode Proses DAB 09.05.03.04

Nama Proses	Pengendalian Renja K/L
Deskripsi	Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan Renja K/L yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi: 1. koordinasi pelaksanaan tindak lanjut atas rencana pengendalian; 2. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi, hasil pemantauan, dan hasil evaluasi; 3. serta pemantauan atas tindak lanjut pengendalian Renja K/L.
Input	1. Laporan hasil pemantauan Renja K/L 2. Laporan evaluasi Renja K/L
Output	Laporan pengendalian Renja K/L



Gambar 19. Proses Bisnis DAB 09.05.03.04 – Pengendalian Renja K/L

Kode Proses DAB 09.05.03.05


Nama Proses	Pemantauan RKP
Deskripsi	Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program/kegiatan RKP melalui pelaksanaan Renja K/L serta menyajikan data hasil pemantauan RKP.
Input	1. Laporan hasil pemantauan Renja K/L yang mendukung RKP 2. Data lain yang relevan
Output	Laporan hasil pemantauan RKP

Proses Bisnis DAB 09.05.03.05 Pemantauan RKP

Ruang Lingkup persyaratan proses bisnis DAB 09.05.03.05 Pemantauan RKP ini meliputi:

1. DAB 09.05.03.05.01 Mengamati pelaksanaan RKP melalui pelaksanaan Renja K/L
2. DAB 09.05.03.05.02 Mengamati pelaksanaan RKP berdasarkan sumber data lain yang relevan
3. DAB 09.05.03.05.03 Koordinasi pemantauan pelaksanaan RKP
4. DAB 09.05.03.05.04 Menyajikan data hasil pemantauan RKP

Alur pada proses bisnis DAB 09.05.03.05 Pemantauan RKP dilihat pada Gambar 20 sebagai berikut:



Gambar 20 Proses Bisnis DAB 09.05.03.05 Pemantauan RKP

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada proses DAB 09.05.03.05 Pemantauan RKP terdiri atas:

Kode Proses DAB 09.05.03.05.01

Nama Proses	Mengamati pelaksanaan RKP melalui pelaksanaan Renja K/L
Deskripsi	Proses mengamati perkembangan pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan data hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang mendukung RKP.
Input	Laporan hasil pemantauan Renja K/L yang mendukung dan terkait RKP.
Output	Dokumen hasil pemantauan pelaksanaan RKP.

Kode Proses DAB 09.05.03.05.04


Nama Proses	Menyajikan data hasil pemantauan RKP
Deskripsi	Menyajikan data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang mendukung RKP dalam bentuk <i>summary</i> dan visualisasi data.
Input	Data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang mendukung RKP.
Output	Dokumen rekapitulasi data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L pendukung RKP dalam bentuk tabular, diagram, dan infografis.

Proses Bisnis DAB 09.05.03.05.01 Mengamati pelaksanaan RKP melalui pelaksanaan Renja K/L

Ruang Lingkup persyaratan proses bisnis DAB 09.05.03.05.01 Mengamati pelaksanaan RKP melalui pelaksanaan Renja K/L ini meliputi:

1. DAB 09.05.03.05.01.01 mengamati pelaksanaan RKP berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L
2. DAB 09.05.03.05.01.02 menggunakan hasil pelaporan pemantauan Renja K/L pada kerangka pemantauan RKP

Alur pada Proses Bisnis DAB 09.05.03.05.01 - Mengamati pelaksanaan RKP melalui pelaksanaan Renja K/L dilihat pada Gambar 21 sebagai berikut:



Gambar 21 Proses Bisnis DAB 09.05.03.05.01

Kode Proses DAB 09.05.03.05.01.01 mengamati pelaksanaan RKP berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L

Nama Proses	Mengamati pelaksanaan RKP berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L
Deskripsi	Kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Kerja K/L yang mendukung pelaksanaan RKP serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilakukan dengan pendekatan <i>meta monitoring</i> .
Input	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang terekam pada e-Monev.
Output	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang mendukung RKP, meliputi data dan informasi yang terdiri dari: realisasi, progres, permasalahan, serta keterangannya.

Kode Proses DAB 09.05.03.05.01.02 menggunakan hasil pelaporan pemantauan Renja K/L dalam kerangka pemantauan RKP


Nama Proses	Menggunakan hasil pelaporan pemantauan Renja K/L dalam kerangka pemantauan RKP
Deskripsi	Pemantauan pelaksanaan RKP berdasarkan intervensi pemerintah yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. Pemantauan pelaksanaan RKP menggunakan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang mendukung RKP.
Input	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang mendukung RKP, meliputi data dan informasi yang terdiri dari: realisasi, progres, permasalahan, serta keterangannya.
Output	Data dan informasi hasil pemantauan RKP yang mendukung pemantauan lebih lanjut, evaluasi dan pengendalian RKP.

Proses Bisnis DAB 09.05.03.05.04 Menyajikan data hasil pemantauan RKP

Ruang Lingkup persyaratan proses bisnis DAB 09.05.03.05.04 Menyajikan data hasil pemantauan RKP secara berjenjang ini meliputi:

1. DAB 09.05.03.05.04.01 Mendeskripsikan dan mengkategorisasi data hasil pemantauan sesuai koridor RKP
2. DAB 09.05.03.05.04.02 Membuat rekapitulasi dalam bentuk visualisasi hasil pelaporan pemantauan RKP

Alur pada Proses Bisnis DAB 09.05.03.05.04 - Menyajikan data hasil pemantauan RKP dilihat pada Gambar 22 sebagai berikut:



Gambar 22 Proses Bisnis DAB 09.05.03.05.04

Kode Proses DAB 09.05.03.05.04.01 Mendeskripsikan dan mengkategorisasi data hasil pemantauan sesuai koridor RKP


Nama Proses	Mendeskripsikan dan mengkategorisasi data hasil pemantauan sesuai koridor RKP
Deskripsi	Tersedianya data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan RKP sesuai koridor pelaksanaannya yang siap digunakan sebagai basis data yang mendukung pemantauan lebih lanjut, evaluasi dan pengendalian RKP.
Input	Data hasil pemantauan pelaksanaan RKP sesuai koridor pelaksanaannya.
Output	Dokumen hasil pemantauan RKP.

Kode Proses DAB 09.05.03.05.04.02 Membuat rekapitulasi dalam bentuk visualisasi hasil pelaporan pemantauan RKP

Nama Proses	Membuat rekapitulasi dalam bentuk visualisasi hasil pelaporan pemantauan RKP
Deskripsi	Melakukan rekapitulasi, dan visualisasi atas data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan RKP.
Input	Data dan informasi hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang mendukung RKP dan data pelaksanaan RKP sesuai koridornya.
Output	Dokumen rekapitulasi, dan visualisasi data pelaporan pemantauan RKP.

Kode Proses DAB 09.05.03.06


Nama Proses	Evaluasi RKP
Deskripsi	Proses pengumpulan data, analisis, serta penyusunan hasil rekomendasi pelaksanaan RKP melalui pelaksanaan Renja K/L dan intervensi lainnya (data relevan lainnya).
Input	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L khususnya yang mendukung RKP
Output	Laporan evaluasi RKP



Gambar 23 Proses Bisnis DAB 09.05.03.06 – Evaluasi RKP

Kode Proses DAB 09.05.03.07


Nama Proses	Pengendalian RKP
Deskripsi	Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan Renja K/L dan intervensi lainnya yang mendukung RKP dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi: 1. koordinasi rencana tindak lanjut atas rencana pengendalian; 2. pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi, hasil pemantauan, dan hasil evaluasi; dan 3. pemantauan atas tindak lanjut pengendalian RKP.
Input	1. Laporan hasil pemantauan Renja K/L yang mendukung RKP 2. Laporan evaluasi RKP
Output	Laporan Pengendalian RKP



Gambar 24 Proses Bisnis DAB 09.05.03.07 – Pengendalian RKP

Kode Proses DAB 09.05.03.08


Nama Proses	Evaluasi Renstra K/L
Deskripsi	Proses pengumpulan data dan analisis pelaksanaan Renstra K/L sesuai dengan koridor pelaksanaannya, serta penyusunan hasil rekomendasi pelaksanaan Renstra K/L tersebut.
Input	Laporan Evaluasi Renja K/L
Output	Laporan Evaluasi Renstra K/L



Gambar 25 Proses Bisnis DAB 09.05.03.08 – Evaluasi Renstra K/L

Kode Proses DAB 09.05.03.09


Nama Proses	Pengendalian Renstra K/L
Deskripsi	Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar Renstra K/L dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. koordinasi rencana tindak lanjut atas rencana pengendalian;2. pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi; serta3. pemantauan atas tindak lanjut pengendalian Renstra K/L.
Input	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Evaluasi Renja K/L2. Laporan Evaluasi Renstra K/L
Output	Laporan Pengendalian Renstra K/L



Gambar 26 Proses Bisnis DAB 09.05.03.09 – Pengendalian Renstra K/L

Kode Proses DAB 09.05.03.10


Nama Proses	Evaluasi RPJMN
Deskripsi	Proses pengumpulan data, analisis, serta penyusunan hasil rekomendasi pelaksanaan RPJMN melalui pelaksanaan RKP, Renstra K/L, dan intervensi lainnya (data relevan lainnya).
Input	1. Laporan Evaluasi RKP 2. Laporan Evaluasi Renstra K/L
Output	Laporan Evaluasi RPJMN



Gambar 27 Proses Bisnis DAB 09.05.03.10 – Evaluasi RPJMN

Kode Proses DAB 09.05.03.11

Nama Proses	Pengendalian RPJMN
Deskripsi	Serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar RPJMN dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi: <ol style="list-style-type: none">1. koordinasi rencana tindak lanjut atas rencana pengendalian RPJMN;2. pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi RPJMN; dan3. pemantauan atas tindak lanjut pengendalian RPJMN.
Input	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Evaluasi RPJMN2. Laporan Evaluasi RKP3. Laporan Evaluasi Renstra K/L
Output	Laporan Pengendalian RPJMN




Gambar 28 Proses Bisnis DAB 09.05.03.11 – Pengendalian RPJMN

d) Persyaratan Proses Bisnis Integrasi Aplikasi melalui Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface*) dengan Aplikasi sejenis

Penyusunan persyaratan proses bisnis ini bertujuan untuk mewujudkan proses integrasi antara aplikasi Pengendalian sejenis dan Aplikasi Umum Bidang Pengendalian dengan menggunakan antarmuka pemrograman aplikasi (*application programming interface*) atau disebut API. Ruang lingkup persyaratan Proses Bisnis Integrasi Aplikasi melalui Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface*) meliputi:

1. Proses API pelaporan Komponen Satker secara bulanan;
2. Proses API pelaporan RO Renja secara bulanan;
3. Proses API pelaporan IKK;
4. Proses API pelaporan IKP; dan
5. Proses API pelaporan IKSS;

Aktor Pelaksana pada proses ini adalah Bappenas dan K/L. Alur Proses Bisnis API Integrasi Aplikasi Sejenis dilihat pada Gambar 29 sebagai berikut:



Gambar 29 Proses Bisnis Integrasi Aplikasi Sejenis

Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Bisnis API Integrasi Aplikasi Sejenis terdiri dari:

Kode Proses [6-API-1.1]

Nama Proses	API pelaporan Komponen Satker secara bulanan
Deskripsi	Proses menerima data pelaporan Komponen Satker yang masuk dalam aplikasi sejenis untuk diteruskan oleh API ke aplikasi e-Monev.
Input	1. Token API Aplikasi Bidang Pengendalian sejenis yang dimiliki K/L 2. Data Komponen yang mencakup antara lain realisasi anggaran, realisasi fisik
Output	Informasi hasil pelaporan Komponen

Kode Proses [6-API-1.2]

Nama Proses	API pelaporan RO Renja secara bulanan
Deskripsi	Proses menerima data pelaporan RO Renja yang masuk dalam aplikasi sejenis untuk diteruskan oleh API ke aplikasi e-Monev.
Input	1. Token API Aplikasi Bidang Pengendalian sejenis yang dimiliki K/L 2. Data RO Renja yang mencakup antara lain target volume RO, realisasi fisik RO.
Output	Informasi hasil pelaporan RO Renja

Kode Proses [6-API-1.3]

Nama Proses	API pelaporan IKK
Deskripsi	Proses menerima data pelaporan IKK yang masuk dalam aplikasi sejenis untuk diteruskan oleh API ke aplikasi e-Monev.
Input	1. Token API Aplikasi Bidang Pengendalian sejenis yang dimiliki K/L

	2. Data IKK yang mencakup antara lain target IKK dan capaian IKK.
Output	Informasi hasil pelaporan IKK

Kode Proses [6-API-1.4]

Nama Proses	API pelaporan IKP
Deskripsi	Proses menerima data pelaporan IKP yang masuk dalam aplikasi sejenis untuk diteruskan oleh API ke aplikasi e-Monev.
Input	1. Token API Aplikasi Bidang Pengendalian sejenis yang dimiliki K/L 2. Data IKP yang mencakup antara lain target IKP dan capaian IKP.
Output	Informasi hasil pelaporan IKP

Kode Proses [6-API-1.5]

Nama Proses	API pelaporan IKSS
Deskripsi	Proses menerima data pelaporan IKSS yang masuk dalam aplikasi sejenis untuk diteruskan oleh API ke aplikasi e-Monev.
Input	1. Token API Aplikasi Bidang Pengendalian sejenis yang dimiliki K/L. 2. Data IKP yang mencakup antara lain target IKSS dan capaian IKSS.
Output	Informasi hasil pelaporan IKSS

BAB IV
PERSYARATAN DATA

Persyaratan data Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan deskripsi entitas dan relasi data yang menjadi syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan basis data Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional maupun aplikasi sejenis. Persyaratan data Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup inventaris entitas, matriks relasi data, relasi data, dan deskripsi entitas. Model data digambarkan dengan menggunakan model *Integration Definition* (IDEF).

A. Inventaris Entitas

Pada model *Integration Definition* (IDEF), tahapan pertama dilakukan inventarisasi entitas pada proses bisnis yang telah dibuat. Adapun hasil inventarisasi entitas yang ada pada proses bisnis perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

a. Entitas dalam Penyusunan RPJMN

No	Nama Entitas	Deskripsi
1	Visi RPJMN	Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
2	Misi RPJMN	Rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi
3	Tujuan RPJMN	Penjabaran Visi K/L yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden
4	Sasaran Utama RPJMN	Hasil utama yang akan dicapai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (periode 5 (lima) tahun)
5	Indikator Sasaran Utama RPJMN	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian

No	Nama Entitas	Deskripsi
		RPJMN (periode 5 (lima) tahun)
6	Prioritas Nasional RPJMN	Program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya
7	Sasaran Prioritas Nasional RPJMN	Hasil yang akan dicapai dari Prioritas Nasional dalam rangka pencapaian Sasaran Utama RPJMN yang mencerminkan berfungsinya Prioritas Nasional
8	Indikator Prioritas Nasional RPJMN	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Prioritas Nasional
9	Program Prioritas RPJMN	Program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional
10	Sasaran Program Prioritas RPJMN	Hasil yang akan dicapai dari Program Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran PN yang mencerminkan berfungsinya keluaran Program Prioritas
11	Indikator Program Prioritas RPJMN	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Program Prioritas
12	Kegiatan Prioritas RPJMN	Kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas
13	Sasaran Kegiatan Prioritas RPJMN	Hasil yang akan dicapai dari Kegiatan Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran PP yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan Prioritas
14	Indikator Kegiatan Prioritas RPJMN	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan Prioritas

No	Nama Entitas	Deskripsi
15	Proyek Prioritas RPJMN	Proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan
16	Sasaran Proyek Prioritas RPJMN	Hasil yang akan dicapai dari Proyek Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan Prioritas yang mencerminkan berfungsinya keluaran Proyek Prioritas
17	Indikator Proyek Prioritas RPJMN	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Proyek Prioritas
18	Proyek RPJMN	Suatu keluaran (<i>output</i>) dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha yang mendukung Proyek Prioritas

b. Entitas dalam Penyusunan Renstra K/L

No	Nama Entitas	Deskripsi
1	Visi Renstra	Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan
2	Misi Renstra K/L	Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi
3	Tujuan Renstra K/L	Penjabaran Visi K/L yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden
4	Sasaran Strategis Renstra K/L	Kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program

No	Nama Entitas	Deskripsi
5	Indikator Kinerja Sasaran Renstra K/L	Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis
6	Program Renstra K/L	Penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya
7	Sasaran Program Renstra K/L	Hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis
8	Indikator Kinerja Program Renstra K/L	Alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif
9	Kegiatan Renstra K/L	Aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja K/L yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan
10	Sasaran Kegiatan Renstra K/L	Hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (<i>output</i>) kegiatan
11	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra K/L	Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja K/L
12	KRO Renstra K/L	Kumpulan RO yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis
13	Indikator KRO	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

No	Nama Entitas	Deskripsi
	Renstra K/L	menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) KRO
14	RO Renstra K/L	Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu
15	Indikator RO Renstra K/L	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) RO
16	Lokasi RO Renstra K/L	Lokasi dihasilkannya RO dan/atau penerima manfaat RO dari suatu pelaksanaan Kegiatan yang dapat berupa lokasi sampai dengan kabupaten/kota dan/atau lokasi khusus lainnya

c. Entitas dalam Penyusunan RKP

No	Nama Entitas	Deskripsi
1	Sasaran Utama RKP	Hasil utama yang akan dicapai dari Rencana Kerja Pemerintah tahun terkait
2	Indikator Sasaran Utama RKP	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian RKP tahun terkait
3	Prioritas Nasional RKP	Program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya
4	Sasaran Prioritas Nasional RKP	Hasil yang akan dicapai dari Prioritas Nasional dalam rangka pencapaian Sasaran Utama RKP yang mencerminkan berfungsinya Prioritas Nasional

No	Nama Entitas	Deskripsi
5	Indikator Prioritas Nasional RKP	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Prioritas Nasional
6	Program Prioritas RKP	Program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional
7	Sasaran Program Prioritas RKP	Hasil yang akan dicapai dari Program Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran PN yang mencerminkan berfungsinya keluaran Program Prioritas
8	Indikator Program Prioritas RKP	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Program Prioritas
9	Kegiatan Prioritas RKP	Kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas
10	Sasaran Kegiatan Prioritas RKP	Hasil yang akan dicapai dari Kegiatan Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran Program Prioritas yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan Prioritas
11	Indikator Kegiatan Prioritas RKP	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan Prioritas
12	Indikasi Kerangka Regulasi	Sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
13	Proyek Prioritas RKP	Proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan

No	Nama Entitas	Deskripsi
14	Sasaran Proyek Prioritas RKP	Hasil yang akan dicapai dari Proyek Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan Prioritas yang mencerminkan berfungsinya keluaran Proyek Prioritas
15	Indikator Proyek Prioritas RKP	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Proyek Prioritas
16	Proyek RKP	Suatu keluaran (<i>output</i>) dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah / badan usaha yang mendukung Proyek Prioritas
17	Laporan hasil pemantauan Renja K/L yang mendukung RKP	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L khususnya yang mendukung pelaksanaan RKP
18	Data lain yang relevan	Data dan informasi capaian dan pelaksanaan RKP sesuai koridor pelaksanaannya dan tidak termasuk pelaksanaan Renja K/L yang mendukung RKP
19	Laporan hasil pemantauan RKP	Dokumen hasil pemantauan pelaksanaan RKP yang menggambarkan pelaksanaan intervensi kementerian/lembaga dan intervensi lainnya

d. Entitas dalam Penyusunan Renja K/L

No	Nama Entitas	Deskripsi
1	Visi Renja	Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L
2	Misi Renja	Mencerminkan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, baik mencakup kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi oleh K/L

No	Nama Entitas	Deskripsi
3	Sasaran Strategis Renja	Kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program
4	Indikator Kinerja Sasaran Renja	Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis
5	Program Renja	Penjabaran kebijakan K/L di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya
6	Sasaran Program Renja	Hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis
7	Indikator Kinerja Program Renja	Alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif
8	Output Program Renja	Output program yang mencerminkan keluaran/output capaian Sasaran Program dari Unit Kerja Eselon I
9	Indikator Output Program Renja	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Program
10	Kegiatan Renja	Aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja K/L yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan
11	Sasaran Kegiatan Renja	Hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (<i>output</i>) kegiatan

No	Nama Entitas	Deskripsi
12	Indikator Kinerja Kegiatan Renja	Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja K/L
13	KRO Renja	Kumpulan RO yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis
14	Indikator KRO Renja	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) KRO
15	RO Renja	Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu
16	Indikator RO Renja	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) RO
17	Lokasi RO Renja	Lokasi dihasilkannya RO dan/atau penerima manfaat RO dari suatu pelaksanaan Kegiatan yang dapat berupa lokasi sampai dengan kabupaten/kota dan/atau lokasi khusus lainnya
18	Komponen	Nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja K/L dalam rangka pencapaian RO
19	Data dan informasi pada e-Monev	Dokumen Renja K/L dan RKA K/L sebagai basis pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang data realisasinya dilaporkan

No	Nama Entitas	Deskripsi
		melalui e-Monev
20	Laporan data realisasi hasil pemantauan	Dokumen rekapitulasi hasil pelaporan pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang dilaporkan melalui e-Monev dan diterbitkan secara triwulanan

e. Entitas dalam Penyusunan Pagu K/L

No	Nama Entitas	Deskripsi
1	Program & Kegiatan	Referensi Program, Kegiatan, hingga Komponen yang didapatkan/disalin dari Renja K/L. Pada entitas ini Kementerian PPN/Bappenas dapat menyesuaikan kembali hasil penyusunan Renja K/L (umumnya hanya pada KRO, RO, Lokasi RO, dan Komponen)
2	Tinjau Ulang Angka Dasar (<i>Review Baseline</i>)	Kementerian PPN/Bappenas melakukan penyusunan tinjau ulang angka dasar (<i>review baseline</i>) berdasarkan data program & kegiatan K/L yang nantinya akan dijadikan dasar dalam penyusunan pagu indikatif
3	Usulan Kebijakan Baru	Kementerian PPN/Bappenas melakukan input usulan kebijakan baru K/L yang nantinya akan menjadi salah satu unsur penyusunan pagu indikatif
4	Lampiran Pagu Indikatif	Kementerian PPN/Bappenas menyusun lampiran B pagu indikatif dan melakukan input lampiran A, C, D, E, dan F pagu indikatif
5	Lampiran Pagu Anggaran	Kementerian PPN/Bappenas menyusun lampiran B pagu anggaran dan melakukan input lampiran A, C, D, E, dan F pagu

No	Nama Entitas	Deskripsi
		anggaran

f. Entitas dalam Pengusulan Kegiatan DAK Fisik

No	Nama Entitas	Deskripsi
1	Wilayah	Daerah (Provinsi/Kab/Kota) yang menjadi pengusul DAK Fisik
2	Bidang	Bidang dari usulan DAK Fisik yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan
3	Sub Bidang	Sub Bidang usulan DAK Fisik atau turunan dari Bidang DAK Fisik yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan
4	Menu Kegiatan	Menu atau pengelompokan kegiatan fisik dari Sub Bidang tertentu yang ditetapkan dalam Pertemuan Para Pihak
5	Kegiatan Penunjang	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik (Menu Kegiatan)
6	Rincian	Rincian kegiatan dari menu kegiatan tertentu yang ditetapkan dalam Pertemuan Para Pihak
7	Detail Rincian	Usulan dari suatu wilayah yang umumnya mengacu pada lokasi/lokus tertentu
8	Komponen	Referensi spesifikasi dari setiap Rincian yang ditetapkan dalam Pertemuan Para Pihak
9	Kriteria Kesiapan	Kriteria/persyaratan kesiapan dalam rangka mengusulkan kegiatan

g. Entitas dalam Pengusulan Daerah melalui KRISNA-Selaras

No	Nama Entitas	Deskripsi
1	Wilayah Pengusul	Pemerintah Daerah (Provinsi) yang mengusulkan kegiatan/proyek/output/ sub-

No	Nama Entitas	Deskripsi
		<i>output</i> yang menjadi prioritas daerah pengusul
2	Indikator Makro	Indikator Makro berasal dari RKP yang berfungsi sebagai <i>control</i> kontribusi terhadap pembangunan nasional
3	Usulan	Kegiatan/proyek/ <i>output/sub-output</i> prioritas daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi) meliputi usulan Rakortek dan/atau Rakorgub untuk mendukung Prioritas Nasional
4	Dukungan Kegiatan APBD	Dukungan Urusan, Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan yang berasal dari SIPD yang mendukung kegiatan/proyek/ <i>output/sub-output</i> yang diusulkan

B. Matriks Relasi Entitas

- RPJMN

Matriks Relasi	RPJMN																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Visi RPJMN	1																	
Misi RPJMN	2																	
Tujuan RPJMN	3																	
Sasaran Utama RPJMN	4				X													
Indikator Sasaran Utama RPJMN	5			X														
Prioritas Nasional RPJMN	6						X		X									
Sasaran Prioritas Nasional RPJMN	7					X		X										
Indikator Prioritas Nasional RPJMN	8						X											
Program Prioritas RPJMN	9					X			X		X							
Sasaran Program Prioritas RPJMN	10								X		X							
Indikator Program Prioritas RPJMN	11									X								
Kegiatan Prioritas RPJMN	12								X			X		X				
Sasaran Kegiatan Prioritas RPJMN	13										X		X					
Indikator Kegiatan Prioritas RPJMN	14											X						
Proyek Prioritas RPJMN	15											X				X		X
Sasaran Proyek Prioritas RPJMN	16														X		X	
Indikator Proyek Prioritas RPJMN	17															X		
Proyek RPJMN	18														X			

(Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan)

● Renstra K/L

Matriks Relasi	RENSTRA															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RENSTRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Visi Renstra	X															
Misi Renstra		X														
Tujuan Renstra			X													
Sasaran Strategis Renstra				X												
Indikator Kinerja Sasaran Renstra					X											
Program Renstra						X			X							
Sasaran Program Renstra							X		X							
Indikator Kinerja Program Renstra								X			X					
Kegiatan Renstra							X			X		X				
Sasaran Kegiatan Renstra									X							
Indikator Kinerja Kegiatan Renstra									X							
Klasifikasi Rincian Output Renstra									X			X	X			
Indikator Klasifikasi Rincian Output Renstra											X					
Rincian Output Renstra											X			X	X	
Indikator Rincian Output Renstra													X			
Lokasi Rincian Output Renstra													X			

(Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan)

● RKP

Matriks Relasi	RKP															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RKP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran Utama RKP	X															
Indikator Sasaran Utama RKP		X														
Prioritas Nasional RKP			X		X											
Sasaran Prioritas Nasional RKP				X												
Indikator Prioritas Nasional RKP					X											
Program Prioritas RKP			X			X		X								
Sasaran Program Prioritas RKP					X		X									
Indikator Program Prioritas RKP						X										
Kegiatan Prioritas RKP						X			X		X	X				
Sasaran Kegiatan Prioritas RKP								X		X						
Indikator Kegiatan Prioritas RKP									X							
Indikasi Kerangka Regulasi									X							
Proyek Prioritas RKP									X				X		X	
Sasaran Proyek Prioritas RKP												X		X		
Indikator Proyek Prioritas RKP													X			
Proyek RKP												X				

(Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan)

Pemantuan pelaksanaan RKP melalui Renja K/L	RKP	Prioritas Nasional RKP	Sasaran Prioritas Nasional RKP	Indikator Prioritas Nasional RKP	Program Prioritas RKP	Sasaran Program Prioritas RKP	Indikator Program Prioritas RKP	Kegiatan Prioritas RKP	Sasaran Kegiatan Prioritas RKP	Indikator Kegiatan Prioritas RKP	Proyek Prioritas Nasional	Major Project
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RKP		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prioritas Nasional RKP	1	x			x							
Sasaran Prioritas Nasional RKP	2		x									
Indikator Prioritas Nasional RKP	3			x								
Program Prioritas RKP	4	x			x			x				
Sasaran Program Prioritas RKP	5					x			x			
Indikator Program Prioritas RKP	6						x					
Kegiatan Prioritas RKP	7				x					x		x
Sasaran Kegiatan Prioritas RKP	8								x		x	
Indikator Kegiatan Prioritas RKP	9									x		
Proyek Prioritas Nasional	10										x	
Major Project	11											x

(Fungsi Pemerintahan di Bidang Pengendalian Pembangunan)

- Renja K/L

Matriks Relasi	RENJA	Visi Renja	Misi Renja	Sasaran Strategis Renja	Indikator Kinerja Sasaran Renja	Program Renja	Sasaran Program Renja	Indikator Kinerja Program Renja	Output Program Renja	Indikator Output Program Renja	Kegiatan Renja	Sasaran Kegiatan Renja	Indikator Kinerja Kegiatan Renja	Klasifikasi Rincian Output Renja	Indikator Klasifikasi Rincian Output Renja	Rincian Output Renja	Indikator Rincian Output Renja	Lokasi Rincian Output Renja	Komponen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RENJA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Visi Renja	1	x																	
Misi Renja	2		x																
Sasaran Strategis Renja	3			x															
Indikator Kinerja Sasaran Renja	4				x														
Program Renja	5					x		x		x									
Sasaran Program Renja	6						x		x										
Indikator Kinerja Program Renja	7							x											
Output Program Renja	8					x				x									
Indikator Output Program Renja	9								x										
Kegiatan Renja	10						x					x		x					
Sasaran Kegiatan Renja	11										x		x						
Indikator Kinerja Kegiatan Renja	12											x							
Klasifikasi Rincian Output Renja	13									x					x	x			
Indikator Klasifikasi Rincian Output Renja	14													x					
Rincian Output Renja	15														x		x	x	x
Indikator Rincian Output Renja	16															x			
Lokasi Rincian Output Renja	17																x		
Komponen	18																		x

(Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan)

Relasi Matriks Renja K/L	Renja											
	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	RO-Satker	Komponen
Renja												
Sasaran Strategis K/L		x										
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	x											
Program				x		x						
Sasaran Program			x		x							
Indikator Kinerja Program				x								
Kegiatan			x									
Sasaran Kegiatan						x		x				
Indikator Kinerja Kegiatan							x					
KRO						x						
RO									x		x	x
RO-Satker										x		x
Komponen										x	x	

(Fungsi Pemerintahan di Bidang Pengendalian Pembangunan)

- Pagu K/L

Matriks Relasi	PAGU	Program & Kegiatan	Review Baseline	Usulan Kebijakan Baru	Lampiran Pagu Indikatif	Lampiran Pagu Anggaran
		1	2	3	4	5
PAGU						
Program & Kegiatan	1		x		x	x
Review Baseline	2	x				
Usulan Kebijakan Baru	3					
Lampiran Pagu Indikatif	4	x				
Lampiran Pagu Anggaran	5	x				

(Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan)

- DAK Fisik

MATRIKS RELASI	DAK	Wilayah	Bidang	Sub Bidang	Menu Kegiatan	Kegiatan Penunjang	Rincian	Detail Rincian	Komponen	Readiness Criteria
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wilayah	1		X							
Bidang	2	X		X						
Sub Bidang	3		X		X	X				
Menu Kegiatan	4			X			X			
Kegiatan Penunjang	5			X						
Rincian	6				X			X	X	X
Detail Rincian	7						X			
Komponen	8						X			
Readiness Criteria	9						X			

(Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan)

- Selaras


MATRIKS RELASI	SELARAS	Wilayah Pengusul	Indikator Makro	Usulan	Dukungan Kegiatan APBD
		1	2	3	4
Wilayah Pengusul	1		X	X	
Indikator Makro	2	X			
Usulan	3	X			X
Dukungan Kegiatan APBD	4			X	

(Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan)


Relasi Matriks Renja K/L, RKP	RKP	Prioritas Nasional RKP	Sasaran Prioritas Nasional RKP	Indikator Prioritas Nasional RKP	Program Prioritas RKP	Sasaran Program Prioritas RKP	Indikator Program Prioritas RKP	Kegiatan Prioritas RKP	Sasaran Kegiatan Prioritas RKP	Indikator Kegiatan Prioritas RKP	Proyek Prioritas RKP	Proyek RKP (Major Project)	Renja	Sasaran Strategis K/L	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	RO-Satker	Komponen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
RKP																							
Prioritas Nasional RKP	1	x		x																		x	
Sasaran Prioritas Nasional RKP	2	x	x																				
Indikator Prioritas Nasional RKP	3		x																				
Program Prioritas RKP	4	x			x		x															x	
Sasaran Program Prioritas RKP	5				x	x																	
Indikator Program Prioritas RKP	6					x																	
Kegiatan Prioritas RKP	7			x				x		x												x	
Sasaran Kegiatan Prioritas RKP	8						x		x														
Indikator Kegiatan Prioritas RKP	9							x															
Proyek Prioritas RKP	10								x													x	
Proyek RKP (Major Project)	11																					x	
Renja																							
Sasaran Strategis K/L	12													x									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Program	13													x									
Sasaran Program	14														x								
Sasaran Program	15														x								
Indikator Kinerja Program	16														x								
Kegiatan	17															x							
Sasaran Kegiatan	18															x							
Indikator Kinerja Kegiatan	19																x						
KRO	20																						
RO	21	x			x																x		
RO-Satker	22																					x	
Komponen	23																						x

(Fungsi Pemerintahan di Bidang Pengendalian Pembangunan)

D. Diagram Relasi Entitas Antar Sub-Sistem



(Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan)



(Fungsi Pemerintahan di Bidang Pengendalian Pembangunan)

E. Deskripsi Entitas

a. RPJMN

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
1	Visi RPJMN	1	Kode Visi	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Visi	Nama/nomenklatur yang mencerminkan capaian umum K/L berdasarkan tugas dan fungsi
2	Misi RPJMN	1	Kode Misi	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Misi	Nama/nomenklatur yang mencerminkan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, baik mencakup kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi oleh K/L
3	Tujuan RPJMN	1	Kode Tujuan	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Tujuan	Nama/nomenklatur yang mencerminkan penjabaran Visi K/L yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				mencapai sasaran program prioritas Presiden
4	Sasaran Utama RPJMN	1	Kode Sasaran Utama RPJMN	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Utama RPJMN	Nama/nomenklatur yang mencerminkan capaian dari RPJMN
5	Indikator Sasaran Utama RPJMN	1	Kode Indikator Sasaran Utama	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Sasaran Utama	Nama/nomenklatur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian RPJMN tahun terkait
		3	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Sasaran Utama RPJMN
		4	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun
6	Prioritas Nasional RPJMN	1	Kode Prioritas Nasional	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Prioritas Nasional	Nama/nomenklatur dari Prioritas Nasional yang bertujuan untuk pencapaian Sasaran

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya
7	Sasaran Prioritas Nasional RPJMN	1	Kode Sasaran Prioritas Nasional	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Prioritas Nasional	Nama/nomenklatur atas hasil yang akan dicapai PN dalam rangka pencapaian Sasaran Utama RPJMN yang mencerminkan berfungsinya PN
		3	Dukungan Sasaran Utama RPJMN	Dukungan Sasaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran Utama RPJMN. Setiap Sasaran Prioritas Nasional akan mendukung salah satu Sasaran Utama RPJMN
8	Indikator Prioritas Nasional RPJMN	1	Kode Indikator Prioritas Nasional	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Prioritas Nasional	Nama/nomenklatur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Prioritas Nasional
		3	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Prioritas Nasional.

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				Target disusun untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)
		4	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun
9	Program Prioritas RPJMN	1	Kode Program Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Program Prioritas	Nama/nomenklatur atas program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional
10	Sasaran Program Prioritas RPJMN	1	Kode Sasaran Program Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Program Prioritas	Nama/nomenklatur atas hasil yang akan dicapai dari Program Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran PN yang mencerminkan berfungsinya keluaran Program Prioritas
		3	Dukungan Sasaran Prioritas Nasional	Dukungan Sasaran Program Prioritas terhadap Sasaran Prioritas Nasional. Setiap Sasaran Program Prioritas akan

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				mendukung salah satu Sasaran Prioritas Nasional
11	Indikator Program Prioritas RPJMN	1	Kode Indikator Program Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Program Prioritas	Nama/nomenklatur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Program Prioritas
		3	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Program Prioritas. Target disusun untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)
		4	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun
12	Kegiatan Prioritas RPJMN	1	Kode Kegiatan Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Kegiatan Prioritas	Nama/nomenklatur atas kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas
13	Sasaran Kegiatan	1	Kode Sasaran	Dua digit angka arab

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
	Prioritas RPJMN		Kegiatan Prioritas	dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Kegiatan Prioritas	Nama/nomenklatur atas hasil yang akan dicapai dari Kegiatan Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran PP yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan Prioritas
		3	Dukungan Sasaran Program Prioritas	Dukungan Sasaran Kegiatan Prioritas terhadap Sasaran Program Prioritas. Setiap Sasaran Kegiatan Prioritas akan mendukung salah satu Sasaran Program Prioritas
14	Indikator Kegiatan Prioritas RPJMN	1	Kode Indikator Kegiatan Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Kegiatan Prioritas	Nama/nomenklatur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan Prioritas
		3	Realisasi	Informasi mengenai hasil capaian target suatu Indikator Kegiatan Prioritas. Realisasi terdiri dari hasil capaian target

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)
		4	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kegiatan Prioritas. Target disusun untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)
15	Proyek Prioritas RPJMN	1	Kode Proyek Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Proyek Prioritas	Nama/nomenklatur atas proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan
16	Sasaran Proyek Prioritas RPJMN	1	Kode Sasaran Proyek Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Proyek Prioritas	Nama/nomenklatur atas hasil yang akan dicapai dari Proyek Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran KP yang mencerminkan

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				berfungsinya keluaran Proyek Prioritas
		3	Dukungan Sasaran Kegiatan Prioritas	Dukungan Sasaran Proyek Prioritas terhadap Sasaran Kegiatan Prioritas. Setiap Sasaran Proyek Prioritas akan mendukung salah satu Sasaran Kegiatan Prioritas
17	Indikator Proyek Prioritas RPJMN	1	Kode Indikator Proyek Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Proyek Prioritas	Nama/nomenklatur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Proyek Prioritas
		3	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Proyek Prioritas. Target disusun untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)
		4	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun
18	Proyek RPJMN	1	Kode Proyek	Tiga digit angka arab dimulai dari 001, 002, dan seterusnya

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		2	Nomenklatur Proyek	Nama/nomenklatur atas suatu keluaran (<i>output</i>) dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha yang mendukung Proyek Prioritas
		3	Instansi Pelaksana	Merupakan instansi atau induk dari suatu proyek. Dapat terdiri dari K/L, DAK, atau KPBU
		4	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Proyek
		5	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun
		6	Alokasi (dalam ribu Rupiah)	Merupakan rincian anggaran suatu proyek
		7	Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>	Informasi mengenai tagging Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>

b. Renstra K/L

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
1	Visi Renstra	1	Kode Visi	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Visi	Nama/nomenklatur yang mencerminkan

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				capaian umum K/L berdasarkan tugas dan fungsi
2	Misi Renstra	1	Kode Misi	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Misi	Nama/nomenklatur yang mencerminkan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, baik mencakup kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi oleh K/L
3	Tujuan Renstra	1	Kode Tujuan	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Tujuan	Nama/nomenklatur yang mencerminkan penjabaran Visi K/L yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden
4	Sasaran Strategis Renstra	1	Kode Sasaran Strategis	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
			Sasaran Strategis	yang mencerminkan capaian kinerja K/L baik berupa hasil dan/atau dampak dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional
		3	Tujuan K/L	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
5	Indikator Kinerja Sasaran Renstra	1	Kode Indikator Kinerja Sasaran	Nama/nomenklatur yang mencerminkan capaian kinerja K/L
		2	Nomenklatur Indikator Kinerja Sasaran	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
		3	Target	K/L merumuskan dasar tertentu untuk mengukur target yang telah disusun
		4	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun
6	Program Renstra	1	Kode Program	Kombinasi tiga digit angka Bagian Anggaran (BA) K/L dan dua huruf berdasarkan tema program
		2	Nomenklatur Program	Nama program yang ditetapkan dalam

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
		3	Koordinator Program	Unit kerja eselon I yang mengkoordinasikan Program.
		4	Unit Kerja Eselon 1	Unit kerja eselon I pelaksana Program
		5	Penelaahan	Hasil penelaahan Program oleh Kementerian PPN/Bappenas dan DJA yang disertakan oleh catatan penelaahan
		6	Submit Hasil Telaah	Hasil penelaahan yang <i>disubmit</i> oleh Kementerian PPN/Bappenas dan DJA untuk menandakan bahwa seluruh proses penelaahan sudah selesai dilakukan
7	Sasaran Program Renstra	1	Kode Sasaran Program	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Program	Nama/nomenklatur sasaran program yang mencerminkan capaian Sasaran Strategis dari unit kerja eselon I
		3	Unit Kerja Eselon 1	Unit kerja eselon I pelaksana Sasaran Program

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		4	Dukungan Sasaran Strategis	Dukungan Sasaran Program terhadap Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Program akan mendukung salah satu Sasaran Strategis
		5	Penelaahan	Hasil penelaahan Sasaran Program oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang disertakan oleh catatan penelaahan
8	Indikator Kinerja Program Renstra	1	Kode Indikator Kinerja Program	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Kinerja Program	Nama/nomenklatur indikator kinerja program yang mencerminkan capaian Sasaran Program
		3	Unit Organisasi	Unit kerja eselon I yang bertanggung jawab atas capaian kinerja Program
		4	Unit Organisasi lain yang terlibat	Unit kerja eselon I yang ikut terlibat atas capaian kinerja Program
		5	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kinerja Program K/L

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		6	Satuan	K/L merumuskan dasar tertentu untuk mengukur target yang telah disusun
9	Kegiatan Renstra	1	Kode Kegiatan	Kombinasi 4 (empat) digit angka arab yang ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kode ditentukan setelah K/L menyampaikan usulan kegiatan kepada unit kerja pengampu KRISNA di Kementerian PPN/Bappenas
		2	Nomenklatur Kegiatan	Nama/nomenklatur kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana kegiatan
		3	Unit Organisasi	Unit kerja eselon I yang mengampu unit kerja eselon II pelaksana kegiatan
		4	Koordinator Kegiatan	Unit kerja eselon II/satuan kerja yang mengoordinasikan kegiatan
		5	Unit Kerja Eselon II	Unit kerja eselon II/satuan kerja pelaksana Kegiatan
		6	Fungsi & Sub Fungsi	Fungsi dan sub fungsi anggaran sebagaimana

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
		7	Penelaahan	Hasil penelaahan Kegiatan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang disertakan oleh catatan penelaahan
10	Sasaran Kegiatan Renstra	1	Kode Sasaran Kegiatan	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya.
		2	Nomenklatur Sasaran Kegiatan	Nama/nomenklatur sasaran kegiatan sebagai hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan
		3	Dukungan Sasaran Program	Dukungan Sasaran Kegiatan terhadap Sasaran Program. Setiap Sasaran Kegiatan akan mendukung salah satu Sasaran Program
		4	Penelaahan	Hasil penelaahan Sasaran Kegiatan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang disertakan oleh catatan penelaahan
11	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra	1	Kode Indikator Kinerja Kegiatan	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan	Nama/nomenklatur indikator kinerja kegiatan sebagai alat ukur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja K/L
		3	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kinerja Kegiatan K/L
		4	Satuan	K/L merumuskan dasar tertentu untuk mengukur target yang telah disusun
12	KRO Renstra	1	Kode KRO	Kombinasi 3 (tiga) huruf yang mencerminkan kelompok dan jenis KRO yang ditetapkan melalui kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Kode KRO diperoleh dari

Nama Entitas	Atribut		Deskripsi
			Daftar Referensi yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dalam hal KRO bersifat prioritas, huruf kesatu dimulai dari huruf P sampai huruf U, sedangkan non prioritas dimulai dari huruf A sampai F.
	2	Nomenklatur KRO	Nama/nomenklatur KRO berupa barang atau jasa. KRO merupakan pengelompokan atau KRO yang sejenis. Nomenklatur KRO diperoleh berdasarkan referensi yang telah ditetapkan pada RSPP.
	3	Dukungan Sasaran Kegiatan	Dukungan KRO terhadap Sasaran Kegiatan. Setiap KRO akan mendukung salah satu Sasaran Kegiatan
	4	Penelaahan	Hasil penelaahan KRO oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang disertakan oleh catatan penelaahan

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
13	Indikator KRO Renstra	1	Kode Indikator KRO	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya.
		2	Nomenklatur Indikator KRO	Nama/nomenklatur indikator KRO sebagai alat ukur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian KRO sesuai tugas dan fungsi unit kerja K/L
		3	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator KRO K/L
		4	Satuan	K/L merumuskan dasar tertentu untuk mengukur target yang telah disusun
14	RO Renstra	1	Kode RO	Tiga digit angka arab dimulai dari 001, 002, 003, dan seterusnya
		2	Nomenklatur RO	Nama/nomenklatur RO yang disusun dengan memperhatikan karakteristik khusus pada masing-masing bidang/ sektor/ tema Program yang diampu oleh K/L. Nomenklatur RO menggambarkan fokus/lokus tertentu suatu Kegiatan

Nama Entitas		Atribut	Deskripsi
		3 Dukungan Sasaran Kegiatan	Dukungan RO terhadap Sasaran Kegiatan. Setiap RO akan mendukung salah satu Sasaran Kegiatan
		4 Unit Organisasi	Unit organisasi merupakan Unit Kerja Eselon I yang mampu Unit Kerja Eselon II pelaksana RO
		5 Unit Eselon II	Unit eselon II merupakan Unit Kerja Eselon II/satuan kerja pelaksana RO
		6 Nawacita	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Nawacita sebagaimana tercantum pada dokumen visi, misi, dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden
		7 Prioritas Nasional	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				terkait Prioritas Nasional sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Perpres tentang RKP
		8	Program Prioritas	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Program Prioritas sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Perpres tentang RKP
		9	Kegiatan Prioritas	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Kegiatan Prioritas sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Perpres tentang RKP
		10	Proyek Prioritas Nasional	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Proyek Prioritas Nasional sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Perpres tentang RKP
		11	Tematik	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait dukungan APBN/tematik yang tercantum pada RUU dan/atau UU APBN
		12	Janji Presiden	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Janji Presiden
		13	Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu

Nama Entitas		Atribut	Deskripsi
			terkait Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>
	14	Referensi	Dalam hal penyusunan Lokasi RO , K/L perlu menentukan referensi jenis apa yang akan digunakan. Seluruh Lokasi RO yang ada pada suatu RO akan memiliki jenis referensi yang sama
	15	Kontrak tahun jamak (<i>multiyears contract</i>)	Status yang menentukan apakah suatu RO merupakan proyek dengan kontrak tahun jamak atau tidak
	16	File Kontrak tahun jamak (<i>multiyears contract</i>)	K/L mengunggah file terkait izin proyek dengan kontrak tahun jamak
	17	File RAB	K/L mengunggah file RAB dari pelaksanaan RO
	18	<i>File TOR</i>	K/L mengunggah file TOR dari pelaksanaan RO
	19	<i>Dynamic Tagging</i>	K/L melakukan tagging/ Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				terkait isu-isu tertentu
		20	Satuan	Dalam hal penyusunan RO , K/L menggunakan satuan yang sama dengan satuan KRO
		21	Penelaahan	Hasil penelaahan RO oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang disertakan oleh catatan penelaahan
15	Indikator RO Renstra	1	Kode Indikator RO	K/L menyusun kode Indikator RO dengan menggunakan dua digit angka Arab dimulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator RO	K/L menyusun nomenklatur yang mencerminkan capaian RO
		3	Target	K/L menyusun informasi tentang rencana target capaian dari suatu Indikator RO yang akan dilaksanakan oleh unit kerja eselon II
		4	Satuan	K/L merumuskan dasar untuk mengukur target capaian RO . Satuan yang digunakan pada

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				indikator RO merupakan satuan yang mampu mengukur kinerja terkait pencapaian RO yang telah ditetapkan
16	Lokasi RO Renstra	1	Kode Lokasi RO	K/L menyusun kode Lokasi RO dengan menggunakan 4 (empat) digit angka Arab dimulai dari 0001, 0002, 0003 dan seterusnya
		2	Nomenklatur Lokasi RO	Nama/nomenklatur lokasi RO yang dihasilkan dan/atau lokasi penerima manfaat suatu RO atas pelaksanaan Kegiatan. Harapannya lokasi yang dicantumkan dapat lebih detail (Jalan Nasional, Sekolah, dll.)
		3	Alokasi	K/L menyusun rincian alokasi anggaran untuk menghasilkan RO pada lokasi tertentu berdasarkan sumber pendanaannya yang akan digunakan pada tahun yang direncanakan dan indikasi alokasi untuk 3 (tiga) tahun ke depan
		4	Target	K/L menyusun target

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				pencapaian dari dihasilkannya RO pada lokasi tertentu yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dan indikasi target untuk 3 (tiga) tahun ke depan
		5	Satuan	K/L merumuskan dasar untuk mengukur target capaian RO . Satuan yang digunakan pada lokasi RO merupakan satuan yang mampu mengukur kinerja terkait pencapaian RO yang telah ditetapkan
		6	Selaras Tagging	K/L melakukan tagging/Penandaan RO yang berkaitan dengan usulan daerah hasil Musrenbangnas
		7	<i>Dynamic Tagging</i>	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait isu-isu tertentu
		8	Penelaahan	Hasil penelaahan Lokasi RO oleh Kementerian PPN/Bappenas dan DJA yang disertakan oleh

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				catatan penelaahan

c. RKP (Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan)

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
1	Sasaran Utama RKP	1	Kode Sasaran Utama RKP	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Utama RKP	Nama/nomenklatur yang mencerminkan capaian dari Rencana Kerja Pemerintah
2	Indikator Sasaran Utama RKP	1	Kode Indikator Sasaran Utama	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Sasaran Utama	Nama/nomenklatur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian RKP tahun terkait
		3	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Sasaran Utama RKP
		4	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun
3	Prioritas Nasional RKP	1	Kode Prioritas Nasional	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur dari

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
			Prioritas Nasional	Prioritas Nasional yang bertujuan untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya
		3	Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>	Kelompok Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i> dalam suatu PN
4	Sasaran Prioritas Nasional RKP	1	Kode Sasaran Prioritas Nasional	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Prioritas Nasional	Nama/nomenklatur atas hasil yang akan dicapai PN dalam rangka pencapaian Sasaran Utama RKP yang mencerminkan berfungsinya PN
		3	Dukungan Sasaran Utama RKP	Dukungan Sasaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran Utama RKP. Setiap Sasaran Prioritas Nasional akan mendukung salah satu Sasaran Utama RKP
5	Indikator Prioritas Nasional RKP	1	Kode Indikator Prioritas Nasional	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Prioritas	Nama/nomenklatur yang menggambarkan

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
			Nasional	keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Prioritas Nasional
		3	Baseline	Informasi mengenai target yang telah dicapai dari suatu Indikator Prioritas Nasional pada T-1 periode RPJMN
		4	Realisasi	Informasi mengenai hasil capaian target suatu Indikator Prioritas Nasional. Realisasi terdiri dari hasil capaian target untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)
		5	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Prioritas Nasional. Target disusun untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)
		6	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun
		7	Dukungan Indikator Sasaran Utama	Dukungan Indikator Prioritas Nasional terhadap Indikator Sasaran Utama. Setiap Indikator Prioritas

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				Nasional akan mendukung satu atau lebih Indikator Sasaran Utama
6	Program Prioritas RKP	1	Kode Program Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Program Prioritas	Nama/nomenklatur atas program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional
7	Sasaran Program Prioritas RKP	1	Kode Sasaran Program Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Program Prioritas	Nama/nomenklatur atas hasil yang akan dicapai dari Program Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran PN yang mencerminkan berfungsinya keluaran Program Prioritas
		3	Dukungan Sasaran Prioritas Nasional	Dukungan Sasaran Program Prioritas terhadap Sasaran Prioritas Nasional. Setiap Sasaran Program Prioritas akan mendukung salah satu Sasaran Prioritas Nasional
8	Indikator Program	1	Kode Indikator	Dua digit angka arab

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
	Prioritas RKP		Program Prioritas	dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Program Prioritas	Nama/nomenklatur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Program Prioritas
		3	Baseline	Informasi mengenai target yang telah dicapai dari suatu Indikator Program Prioritas pada T-1 periode RPJMN
		4	Realisasi	Informasi mengenai hasil capaian target suatu Indikator Program Prioritas. Realisasi terdiri dari hasil capaian target untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)
		5	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Program Prioritas. Target disusun untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)
		6	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		7	Dukungan Indikator Prioritas Nasional	Dukungan Indikator Program Prioritas terhadap Indikator Prioritas Nasional. Setiap Indikator Program Prioritas akan mendukung salah satu Indikator Prioritas Nasional
9	Kegiatan Prioritas RKP	1	Kode Kegiatan Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Kegiatan Prioritas	Nama/nomenklatur atas kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas
10	Sasaran Kegiatan Prioritas RKP	1	Kode Sasaran Kegiatan Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Kegiatan Prioritas	Nama/nomenklatur atas hasil yang akan dicapai dari Kegiatan Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran PP yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan Prioritas
		3	Dukungan Sasaran Program Prioritas	Dukungan Sasaran Kegiatan Prioritas terhadap Sasaran Program Prioritas. Setiap Sasaran Kegiatan Prioritas akan

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				mendukung salah satu Sasaran Program Prioritas
11	Indikator Kegiatan Prioritas RKP	1	Kode Indikator Kegiatan Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Kegiatan Prioritas	Nama/nomenklatur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan Prioritas
		3	Baseline	Informasi mengenai target yang telah dicapai dari suatu Indikator Kegiatan Prioritas pada T-1 periode RPJMN
		4	Realisasi	Informasi mengenai hasil capaian target suatu Indikator Kegiatan Prioritas. Realisasi terdiri dari hasil capaian target untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)
		5	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kegiatan Prioritas. Target disusun untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		6	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun
		7	Dukungan Indikator Program Prioritas	Dukungan Indikator Kegiatan Prioritas terhadap Indikator Program Prioritas. Setiap Indikator Kegiatan Prioritas akan mendukung salah satu Indikator Program Prioritas
12	Indikasi Kerangka Regulasi	1	Kode	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur terkait sinergi proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
		3	Jenis	Jenis indikasi kerangka regulasi yang terdiri dari Peraturan dan Kebijakan
		4	Tipe	Tipe indikasi kerangka regulasi yang terdiri dari

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				tipe indikasi kerangka Baru, Perubahan, dan Pencabutan
		5	Urgensi	Catatan urgensi dari indikasi kerangka regulasi
13	Proyek Prioritas RKP	1	Kode Proyek Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Proyek Prioritas	Nama/nomenklatur atas proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan
14	Sasaran Proyek Prioritas RKP	1	Kode Sasaran Proyek Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Proyek Prioritas	Nama/nomenklatur atas hasil yang akan dicapai dari Proyek Prioritas dalam rangka pencapaian Sasaran KP yang mencerminkan berfungsinya keluaran Proyek Prioritas
		3	Dukungan Sasaran Kegiatan Prioritas	Dukungan Sasaran Proyek Prioritas

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				terhadap Sasaran Kegiatan Prioritas. Setiap Sasaran Proyek Prioritas akan mendukung salah satu Sasaran Kegiatan Prioritas
15	Indikator Proyek Prioritas RKP	1	Kode Indikator Proyek Prioritas	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Proyek Prioritas	Nama/nomenklatur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Proyek Prioritas
		3	Baseline	Informasi mengenai target yang telah dicapai dari suatu Indikator Proyek Prioritas pada T-1 periode RPJMN
		4	Realisasi	Informasi mengenai hasil capaian target suatu Indikator Proyek Prioritas. Realisasi terdiri dari hasil capaian target untuk seluruh Tahun Anggaran periode RPJMN (5 Tahun)
		5	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Proyek Prioritas. Target disusun untuk seluruh Tahun Anggaran periode

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				RPJMN (5 Tahun)
		6	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun
		7	Dukungan Indikator Kegiatan Prioritas	Dukungan Indikator Proyek Prioritas terhadap Indikator Kegiatan Prioritas. Setiap Indikator Proyek Prioritas akan mendukung salah satu Indikator Kegiatan Prioritas
16	Proyek RKP	1	Kode Proyek	Tiga atau empat digit angka arab dimulai dari 001/0001, 002/0002, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Proyek	Nama/nomenklatur atas suatu keluaran (<i>output</i>) dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/badan usaha yang mendukung Proyek Prioritas
		3	Sumber Data	Sebuah Proyek RKP akan terhubung dengan <i>output</i> Renja, sub bidang DAK, atau proyek KPBU setelah dilakukan penandaan (<i>tagging</i>) oleh Penanggungjawab PN, dalam hal ini sumber

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				dari suatu Proyek adalah Renja K/L (RO atau LRO), DAK, atau KPBU
		4	Instansi Pelaksana	Merupakan instansi atau induk dari suatu proyek. Dapat terdiri dari K/L , DAK, atau KPBU
		5	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Proyek
		6	Satuan	Dasar tertentu yang digunakan untuk mengukur target yang telah disusun
		7	Alokasi (dalam ribu Rupiah)	Merupakan rincian anggaran suatu proyek
		8	Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>	PJ PN melakukan <i>tagging</i> untuk menentukan suatu proyek termasuk dalam suatu Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>
		9	Proyek Strategis Nasional (PSN)	Direktorat yang menjadi penanggung jawab PSN melakukan <i>tagging</i> untuk menentukan suatu proyek termasuk dalam PSN
		10	Program	Merupakan informasi Program dari suatu proyek apabila proyek

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				tersebut bersumber dari Renja K/L
		11	Kegiatan	Merupakan informasi Kegiatan dari suatu proyek apabila proyek tersebut bersumber dari Renja K/L
		12	KRO	Merupakan informasi KRO dari suatu proyek apabila proyek tersebut bersumber dari Renja K/L
		13	RO	Merupakan informasi RO dari suatu proyek apabila proyek tersebut bersumber dari Renja K/L

d. RKP (Fungsi Pemerintahan di Bidang Pengendalian Pembangunan)

No	Nama Entitas	Nama Atribut	Deskripsi Atribut
1	Laporan hasil pemantauan Renja K/L yang mendukung RKP	Realisasi fisik	Kondisi yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L pendukung RKP di level komponen, RO Satker, RO, IKK, IKP, dan IKSS
		Realisasi anggaran	Ukuran penyerapan anggaran dalam kerangka pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L pendukung RKP di level komponen, RO Satker, dan RO
		Status pelaksanaan	Kondisi pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L pendukung

No	Nama Entitas	Nama Atribut	Deskripsi Atribut
			RKP di level komponen, RO Satker, dan RO
		Progres pelaksanaan	Ukuran yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L pendukung RKP dalam bentuk persentase
		Keterangan pelaksanaan	Informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L pendukung RKP di level komponen, RO Satker, dan RO sesuai dengan koridor status pelaksanaan dan progresnya
		Permasalahan	Kondisi yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L pendukung RKP yang dapat menghambat pencapaian sasaran
		Keterangan permasalahan	Informasi atas permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L pendukung RKP di level komponen, RO Satker, dan RO sesuai dengan koridor kategorisasi masalahnya
		Bukti dukung	Alat bukti yang mendukung informasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L pendukung RKP di level komponen dan RO berupa dokumen, foto, dan video
2	Data lain yang relevan	Data statistik dasar	Data yang mempunyai ciri-ciri lintas sektoral, skala nasional, makro, dan penyelenggaraannya

No	Nama Entitas	Nama Atribut	Deskripsi Atribut
			merupakan tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS)
		Data statistik khusus	Data yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan spesifik serta kepentingan lain yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan serta unsur masyarakat lain
		Data statistik sektoral	Data yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang dimaksudkan
3	Laporan hasil pemantauan RKP	Progres pelaksanaan	kondisi yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L pendukung RKP dan intervensi lain (non kementerian/lembaga) yang mendukung RKP

- e. Renja K/L (Fungsi Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan)

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
1	Visi Renja	1	Kode Visi	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Visi	Nama/nomenklatur yang mencerminkan

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				capaian umum K/L berdasarkan tugas dan fungsi
2	Misi Renja	1	Kode Misi	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Misi	Nama/nomenklatur yang mencerminkan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, baik mencakup kondisi internal maupun eksternal yang dihadapi oleh K/L
3	Sasaran Strategis Renja	1	Kode Sasaran Strategis	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya.
		2	Nomenklatur Sasaran Strategis	Nama/nomenklatur yang mencerminkan capaian kinerja K/L baik berupa hasil dan/atau dampak dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.
4	Indikator Kinerja Sasaran Renja	1	Kode Indikator Kinerja Sasaran	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya.
		2	Nomenklatur Indikator Kinerja Sasaran	Nama/nomenklatur yang mencerminkan capaian kinerja K/L

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		3	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L
		4	Satuan	K/L merumuskan dasar tertentu untuk mengukur target yang telah disusun
5	Program Renja	1	Kode Program	Kombinasi tiga digit angka Bagian Anggaran (BA) K/L dan dua huruf berdasarkan tema program
		2	Nomenklatur Program	Nama program yang ditetapkan dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
		3	Koordinator Program	Unit kerja eselon I yang mengkoordinasikan Program.
		4	Unit Kerja Eselon 1	Unit kerja eselon I pelaksana Program
		5	Penelaahan	Hasil penelaahan Program oleh Kementerian PPN/Bappenas dan DJA yang disertakan oleh catatan penelaahan
		6	Submit Hasil	Hasil penelaahan yang

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
			Telaah	<i>disubmit</i> oleh Kementerian PPN/Bappenas dan DJA untuk menandakan bahwa seluruh proses penelaahan sudah selesai dilakukan
6	Sasaran Program Renja	1	Kode Sasaran Program	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Program	Nama/nomenklatur sasaran program yang mencerminkan capaian Sasaran Strategis dari unit kerja eselon I
		3	Unit Kerja Eselon 1	Unit kerja eselon I pelaksana Sasaran Program
		4	Dukungan Sasaran Strategis	Dukungan Sasaran Program terhadap Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Program akan mendukung salah satu Sasaran Strategis
		5	Penelaahan	Hasil penelaahan Sasaran Program oleh Kementerian PPN/Bappenas dan DJA yang disertakan oleh catatan penelaahan
7	Indikator Kinerja Program Renja	1	Kode Indikator Kinerja Program	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03,

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				dan seterusnya.
		2	Nomenklatur Indikator Kinerja Program	Nama/nomenklatur indikator kinerja program yang mencerminkan capaian Sasaran Program
		3	Unit Organisasi	Unit kerja eselon I yang bertanggung jawab atas capaian kinerja Program
		4	Unit Organisasi lain yang terlibat	Unit kerja eselon I yang ikut terlibat atas capaian kinerja Program
		5	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kinerja Program K/L
		6	Satuan	K/L merumuskan dasar tertentu untuk mengukur target yang telah disusun
8	Output Program Renja	1	Kode Output Program	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya.
		2	Nomenklatur Output Program	Nama/nomenklatur output program yang mencerminkan keluaran/output capaian Sasaran Program dari unit kerja eselon I
		3	Unit Kerja Eselon 1	Unit kerja eselon I

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				pelaksana Output Program
		4	Dukungan Sasaran Program	Dukungan Output Program terhadap Sasaran Program. Setiap Output Program akan mendukung salah satu Sasaran Program
		5	Penelaahan	Hasil penelaahan Output Program oleh Kementerian PPN/Bappenas dan DJA yang disertakan oleh catatan penelaahan
9	Indikator Output Program Renja	1	Kode Indikator Output Program	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Output Program	Nama/nomenklatur indikator output program sebagai alat ukur keluaran/output capaian Output Program dari unit kerja eselon I
		3	Unit Organisasi	Unit kerja eselon I yang bertanggung jawab atas capaian kinerja Program
		4	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Output Program K/L
		5	Satuan	K/L merumuskan dasar

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				tertentu untuk mengukur target yang telah disusun
10	Kegiatan Renja	1	Kode Kegiatan	Kombinasi 4 (empat) digit angka arab yang ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kode ditentukan setelah K/L menyampaikan usulan kegiatan kepada unit kerja pengampu KRISNA di Kementerian PPN/Bappenas
		2	Nomenklatur Kegiatan	Nama/nomenklatur kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana kegiatan
		3	Unit Organisasi	Unit kerja eselon I yang mengampu unit kerja eselon II pelaksana kegiatan
		4	Koordinator Kegiatan	Unit kerja eselon II/satuan kerja yang mengoordinasikan kegiatan
		5	Unit Kerja Eselon II	Unit kerja eselon II/satuan kerja pelaksana Kegiatan
		6	Dukungan Output Program	Dukungan Kegiatan terhadap Output

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				Program. Setiap Kegiatan akan mendukung salah satu Output Program
		7	Fungsi & Sub Fungsi	Fungsi dan sub fungsi anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
		8	Penelaahan	Hasil penelaahan Kegiatan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang disertakan oleh catatan penelaahan
11	Sasaran Kegiatan Renja	1	Kode Sasaran Kegiatan	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Sasaran Kegiatan	Nama/nomenklatur sasaran kegiatan sebagai hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan
		3	Dukungan Sasaran Program	Dukungan Sasaran Kegiatan terhadap

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				Sasaran Program. Setiap Sasaran Kegiatan akan mendukung salah satu Sasaran Program
		4	Penelaahan	Hasil penelaahan Sasaran Kegiatan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang disertakan oleh catatan penelaahan
12	Indikator Kinerja Kegiatan Renja	1	Kode Indikator Kinerja Kegiatan	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator Kinerja Kegiatan	Nama/nomenklatur indikator kinerja kegiatan sebagai alat ukur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja K/L
		3	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator Kinerja Kegiatan K/L
		4	Satuan	K/L merumuskan dasar tertentu untuk

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				mengukur target yang telah disusun
13	KRO Renja	1	Kode KRO	Kombinasi 3 (tiga) huruf yang mencerminkan kelompok dan jenis KRO yang ditetapkan melalui kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. Kode KRO diperoleh dari Daftar Referensi yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Dalam hal KRO bersifat prioritas, huruf kesatu dimulai dari huruf P sampai huruf U, sedangkan non prioritas dimulai dari huruf A sampai F.
		2	Nomenklatur KRO	Nama/nomenklatur KRO (KRO) berupa barang atau jasa. KRO merupakan pengelompokan atau KRO yang sejenis. Nomenklatur KRO diperoleh berdasarkan referensi yang telah ditetapkan pada RSPP
		3	Dukungan	Dukungan KRO

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
			Sasaran Kegiatan	terhadap Sasaran Kegiatan. Setiap KRO akan mendukung salah satu Sasaran Kegiatan
		4	Penelaahan	Hasil penelaahan KRO oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang disertakan oleh catatan penelaahan
14	Indikator KRO Renja	1	Kode Indikator KRO	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur Indikator KRO	Nama/nomenklatur indikator KRO sebagai alat ukur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian KRO sesuai tugas dan fungsi unit kerja K/L
		3	Target	Informasi mengenai target yang akan dicapai dari suatu Indikator KRO K/L
		4	Satuan	K/L merumuskan dasar tertentu untuk mengukur target yang telah disusun
15	RO Renja	1	Kode RO	Tiga digit angka arab

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				dimulai dari 001, 002, 003, dan seterusnya.
		2	Nomenklatur RO	Nama/nomenklatur RO yang disusun dengan memperhatikan karakteristik khusus pada masing-masing bidang/ sektor/tema Program yang diampu oleh K/L. Nomenklatur RO menggambarkan fokus/lokus tertentu suatu Kegiatan.
		3	Dukungan Sasaran Kegiatan	Dukungan RO terhadap Sasaran Kegiatan. Setiap RO akan mendukung salah satu Sasaran Kegiatan
		4	Unit Organisasi	Unit organisasi merupakan Unit Kerja Eselon I yang mengampu Unit Kerja Eselon II pelaksana RO.
		5	Unit Eselon II	Unit eselon II merupakan Unit Kerja Eselon II/satuan kerja pelaksana RO.
		6	Nawacita	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Nawacita sebagaimana tercantum pada dokumen visi, misi, dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden
		7	Prioritas Nasional	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Prioritas Nasional sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Perpres tentang RKP
		8	Program Prioritas	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Program Prioritas sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Perpres tentang RKP

Nama Entitas		Atribut	Deskripsi
		9 Kegiatan Prioritas	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Kegiatan Prioritas sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Perpres tentang RKP
		10 Proyek Prioritas Nasional	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Proyek Prioritas Nasional sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Perpres tentang RKP
		11 Tematik	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait dukungan

Nama Entitas		Atribut	Deskripsi
			APBN/tematik yang tercantum pada RUU dan/atau UU APBN
	12	Janji Presiden	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Janji Presiden
	13	Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>
	14	Referensi	Dalam hal penyusunan Lokasi RO , K/L perlu menentukan referensi jenis apa yang akan digunakan. Seluruh Lokasi RO yang ada pada suatu RO akan memiliki jenis referensi yang sama
	15	Kontrak tahun jamak (<i>multiyears contract</i>)	Status yang menentukan apakah suatu RO merupakan proyek dengan Kontrak

Nama Entitas		Atribut	Deskripsi
			tahun jamak (<i>multiyears contract</i>) atau tidak
	16	File kontrak tahun jamak (<i>multiyears contract</i>)	K/L mengunggah file terkait izin proyek dengan kontrak tahun jamak
	17	File RAB	K/L mengunggah file RAB dari pelaksanaan RO
	18	File TOR	K/L mengunggah file TOR dari pelaksanaan RO
	19	Dynamic Tagging	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait isu-isu tertentu
	20	Satuan	Dalam hal penyusunan RO, K/L menggunakan satuan yang sama dengan satuan KRO
	21	Penelaahan	Hasil penelaahan RO oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang disertakan oleh catatan penelaahan

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
16	Indikator RO Renja	1	Kode Indikator RO	K/L menyusun kode Indikator RO dengan menggunakan dua digit angka Arab dimulai dari 01, 02, 03 dan seterusnya.
		2	Nomenklatur Indikator RO	K/L menyusun nomenklatur yang mencerminkan capaian RO
		3	Target	K/L menyusun informasi tentang rencana target capaian dari suatu Indikator RO yang akan dilaksanakan oleh unit kerja eselon II.
		4	Satuan	K/L merumuskan dasar untuk mengukur target capaian RO. Satuan yang digunakan pada indikator RO merupakan satuan yang mampu mengukur kinerja terkait pencapaian RO yang telah ditetapkan
17	Lokasi RO Renja	1	Kode Lokasi RO	K/L menyusun kode Lokasi RO dengan menggunakan 4 (empat) digit angka Arab dimulai dari 0001, 0002, 0003 dan seterusnya.

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		2	Nomenklatur Lokasi RO	Nama/nomenklatur lokasi RO yang dihasilkan dan/atau lokasi penerima manfaat suatu RO atas pelaksanaan Kegiatan. Harapannya lokasi yang dicantumkan dapat lebih detail (Jalan Nasional, Sekolah, dlsbg)
		3	Alokasi	K/L menyusun rincian alokasi anggaran untuk menghasilkan RO pada lokasi tertentu berdasarkan sumber pendanaannya yang akan digunakan pada tahun yang direncanakan dan indikasi alokasi untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
		4	Target	K/L menyusun target pencapaian dari dihasilkannya RO pada lokasi tertentu yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dan indikasi target untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
		5	Satuan	K/L merumuskan dasar untuk mengukur target

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				capaian RO. Satuan yang digunakan pada lokasi RO merupakan satuan yang mampu mengukur kinerja terkait pencapaian RO yang telah ditetapkan
		6	Selaras Tagging	K/L melakukan tagging/Penandaan RO yang berkaitan dengan usulan daerah hasil Musrenbangnas
		7	Dynamic Tagging	K/L melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan RO pada anggaran sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait isu-isu tertentu
		8	Penelaahan	Hasil penelaahan Lokasi RO oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang disertakan oleh catatan penelaahan
18	Komponen	1	Kode Komponen	Kode komponen terdiri dari 3 (tiga) digit angka arab dengan ketentuan berikut: - menggunakan kode

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				<p>secara berurutan dimulai dari 051, 052, 053, dan seterusnya untuk kode</p> <p>Komponen yang bersifat teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> - memilih kode <p>Komponen dimulai dari 001, 002, 003 dan seterusnya sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk kode</p> <p>Komponen yang bersifat layanan internal (generik)</p>
		2	Nomenklatur Komponen	<p>Nama/nomenklatur Komponen dengan ketentuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - merumuskan nomenklatur yang mencerminkan tahapan/proses/bagian untuk Komponen yang bersifat teknis; - memilih nomenklatur Komponen sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk Komponen yang bersifat layanan

Nama Entitas		Atribut	Deskripsi
			internal (generik)
	3	Jenis Komponen	K/L memilih jenis Komponen yang terdiri dari Komponen utama dan Komponen pendukung
	4	Indikator Komponen	K/L menyusun nomenklatur yang mencerminkan capaian Komponen.
	5	Indikator Pengadaan Barang dan Jasa	K/L memilih indikator pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari swakelola, kontraktual, kombinasi, dan administrasi umum
	6	Satuan	K/L merumuskan dasar untuk mengukur target capaian Komponen
	7	Kewenangan	K/L memilih pelaksanaan Komponen berdasarkan kewenangan yang terdiri dari Pusat, Daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama
	8	NPPHLN	K/L memilih nomor NPPHLN berdasarkan daftar referensi yang tersedia

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		9	Sumber Dana	<p>K/L menentukan indikasi alokasi pendanaan berdasarkan sumber pendanaan yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rupiah Murni (RM) - Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Badan Layanan Umum (BLU) - Pinjaman Luar Negeri (PLN) - Rupiah Murni Pendamping (RMP) - Pinjaman Dalam Negeri (PDN) - Hibah Luar Negeri (HLN) - Pendamping Hibah (PH) - Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) - Hibah Dalam Negeri (HN) - Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
		10	Penelaahan	<p>Hasil penelaahan Lokasi RO oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang</p>

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				disertakan oleh catatan penelaahan

f. Renja K/L (Fungsi Pemerintahan di Bidang Pengendalian Pembangunan)

No	Nama Entitas	Nama Atribut	Deskripsi Atribut
1	Data dan informasi pada e-Monev	Sasaran Strategis K/L	Kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program
		Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis
		Program	Penjabaran kebijakan K/L di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya
		Sasaran Program	Hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis
		Indikator Kinerja Program	Alat ukur untuk menilai capaian kinerja program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif
		Kegiatan	Aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja K/L yang bersangkutan untuk menunjang program yang telah ditentukan
		Sasaran Kegiatan	Hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian

No	Nama Entitas	Nama Atribut	Deskripsi Atribut
			sasaran program yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan
		Indikator Kinerja Kegiatan	Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja K/L
		KRO	Kumpulan RO yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/ bidang/jenis tertentu secara sistematis
		RO	Keluaran kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu
		RO Satker	Keluaran kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh satuan kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu
		Komponen	Nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja K/L dalam rangka pencapaian RO
		Satuan Kerja	Penjabaran pelaksanaan Renja K/L hingga level administratif
2	Laporan data realisasi hasil pemantauan	Realisasi fisik	Kondisi yang dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L di level komponen, RO Satker, RO, IKK, IKP, dan IKSS

No	Nama Entitas	Nama Atribut	Deskripsi Atribut
		Realisasi anggaran	Ukuran penyerapan anggaran dalam kerangka pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L di level komponen, RO Satker, dan RO
		Status pelaksanaan	Kondisi pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L di level komponen, RO Satker, dan RO
		Progres pelaksanaan	Ukuran yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L dalam bentuk persentase
		Keterangan pelaksanaan	Informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L di level komponen, RO Satker, dan RO sesuai dengan koridor status pelaksanaan dan progresnya
		Permasalahan	Kondisi yang dihadapi pada pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L yang dapat menghambat pencapaian sasaran
		Keterangan permasalahan	Informasi atas permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L di level komponen, RO Satker, dan RO sesuai dengan koridor kategorisasi masalahnya
		Bukti dukung	Alat bukti yang mendukung informasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja K/L di level komponen dan RO berupa dokumen, foto, dan video

g. Pagu K/L

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
1	Program & Kegiatan	1	Program	Penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya
		2	Sasaran Program	Hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis
		3	Indikator Kinerja Program	Alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/ kuantitatif
		4	Output Program	Output program yang mencerminkan keluaran/output capaian Sasaran Program dari unit kerja eselon I
		5	Indikator Output Program	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) Program

Nama Entitas		Atribut	Deskripsi
		6 Kegiatan	Aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja K/L yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan
		7 Sasaran Kegiatan	Hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (<i>output</i>) kegiatan
		8 Indikator Kinerja Kegiatan	Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja K/L
		9 KRO	Kumpulan RO yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis

Nama Entitas	Atribut		Deskripsi
	10	Indikator KRO	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (9) KRO
	11	RO	Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu
	12	Indikator RO	Ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Keluaran (<i>Output</i>) RO
	13	Lokasi RO	Lokasi dihasilkannya RO dan/atau penerima manfaat RO dari suatu pelaksanaan Kegiatan yang dapat berupa lokasi sampai dengan kabupaten/kota dan/atau lokasi khusus lainnya
	14	Komponen	Nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja K/L dalam rangka pencapaian RO

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
2	Tinjau ulang angka dasar (<i>Review Baseline</i>)	1	K/L	Kementerian PPN/Bappenas memilih K/L yang menjadi Mitranya untuk kemudian dilakukan penyusunan tinjau ulang angka dasar (<i>review baseline</i>)
		2	Program	Kementerian PPN/Bappenas memilih Program dari K/L yang menjadi Mitranya untuk kemudian dilakukan penyusunan tinjau ulang angka dasar (<i>review baseline</i>)
		3	Tabel Rincian Alokasi	Kementerian PPN/Bappenas melakukan exercise tinjau ulang angka dasar (<i>review baseline</i>) pada sebuah tabel yang berisi target dan alokasi Program, Kegiatan hingga komponen
3	Usulan Kebijakan Baru	1	K/L	Kementerian PPN/Bappenas memilih K/L yang menjadi Mitranya untuk kemudian dilakukan input Usulan Kebijakan Baru
		2	List Usulan	Kementerian

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
			Kebijakan Baru	PPN/Bappenas melakukan input Usulan Kebijakan Baru dalam bentuk list yang terdiri dari Program, Kegiatan, dan RO beserta target, alokasi dan tagging prioritasnya
4	Lampiran Pagu Indikatif	1	Lampiran A	Berisi pagu indikatif K/L yang dijabarkan berdasarkan program dan sumber pendanaan
		2	Lampiran B	Berisi rincian Proyek Prioritas dalam pagu indikatif K/L
		3	Lampiran C	Berisi rincian Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, dan Pinjaman Dalam Negeri dalam pagu indikatif K/L
		4	Lampiran D	Berisi rincian rencana penarikan SBSN dalam pagu Indikatif K/L
		5	Lampiran E	Berisi rincian rencana proyek KPBU dalam pagu indikatif K/L
		6	Lampiran F	Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pagu indikatif K/L

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
5	Lampiran Pagu Anggaran	1	Lampiran A	Berisi pagu anggaran K/L yang dijabarkan berdasarkan program dan sumber pendanaan
		2	Lampiran B	Berisi rincian Proyek Prioritas dalam pagu anggaran K/L
		3	Lampiran C	Berisi rincian Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri, Hibah Luar Negeri, dan Pinjaman Dalam Negeri dalam pagu anggaran K/L
		4	Lampiran D	Berisi rincian Rencana Penarikan SBSN dalam pagu anggaran K/L
		5	Lampiran E	Berisi rincian Rencana Proyek KPBU dalam pagu anggaran K/L
		6	Lampiran F	Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pagu anggaran K/L

h. DAK Fisik

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
1	Wilayah	1	Kode	Dua digit (untuk provinsi) angka arab dimulai dari 11, 12, 13, dan seterusnya atau empat digit (untuk

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				kab/kota) angka arab yang diawali dari dua digit kode provinsinya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur provinsi atau kab/kota yang menjadi wilayah pengusul DAK Fisik
2	Bidang	1	Kode	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur Bidang DAK Fisik yang ditetapkan dalam penyusunan arah kebijakan DAK Fisik
		3	Jenis	Kategori yang menggambarkan jenis Bidang DAK Fisik
3	Sub Bidang	1	Kode	Diawali dengan kode Bidang dan diikuti dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur Sub Bidang DAK Fisik yang ditetapkan dalam penyusunan arah kebijakan DAK Fisik
		3	Jenis	Kategori yang menggambarkan jenis Sub Bidang DAK Fisik

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		4	K/L	Nama K/L yang menjadi pengampu Sub Bidang DAK Fisik
		5	Direktorat Mitra K/L di Kementerian PPN/Bappenas	Direktorat/Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi Mitra dari K/L pengampu Sub Bidang DAK Fisik
4	Menu Kegiatan	1	Kode	Diawali dengan kode Bidang dan Sub Bidang kemudian diikuti dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur Menu Kegiatan yang ditetapkan dalam Pertemuan Para Pihak
		3	Prioritas Nasional	Pemerintah Daerah melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan menu sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Prioritas Nasional sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Perpres tentang RKP

Nama Entitas	Atribut		Deskripsi
	4	Program Prioritas	Pemerintah Daerah melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan menu sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Program Prioritas sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Perpres tentang RKP
	5	Kegiatan Prioritas	Pemerintah Daerah melakukan tagging/Penandaan guna mengelompokkan menu sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Kegiatan Prioritas sebagaimana tercantum pada rancangan RKP dan/atau Perpres tentang RKP
	6	Jenis	Kategori yang menggambarkan jenis Menu DAK Fisik
	7	File TOR	Pemerintah Daerah mengunggah file TOR dari pelaksanaan Menu Kegiatan

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		8	Instansi Pelaksana	Nama instansi yang melaksanakan kegiatan
		9	Tematik	Merujuk pada tema DAK Fisik yang ditetapkan dalam <i>Multilateral Meeting</i>
		10	Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>	Pemerintah Daerah melakukan tagging/ Penandaan guna mengelompokkan menu sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>
5	Kegiatan Penunjang	1	Kode	Diawali dengan kode Bidang dan Sub Bidang kemudian diikuti lima digit angka arab
		2	Nomenklatur	Nama/ nomenklatur kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik
		3	Volume	Informasi mengenai volume yang diperlukan dari Kegiatan Penunjang
		4	Satuan	Dasar tertentu untuk mengukur volume yang telah disusun

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		5	Nilai	Pemerintah Daerah menyusun rincian nilai/ anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik
		6	Jenis	Kategori yang menggambarkan jenis Kegiatan Penunjang
		7	Approval	Hasil penelaahan Kegiatan Penunjang oleh K/L dan Direktorat Mitra K/L di Kementerian PPN/Bappenas
6	Rincian	1	Kode	Diawali dengan kode Bidang, Sub Bidang dan Menu Kegiatan kemudian diikuti dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur Rincian yang ditetapkan dalam Pertemuan Para Pihak
		3	Satuan	Dasar tertentu untuk mengukur volume yang telah disusun
		4	Lokpri	Fitur yang menandakan bahwa Rincian

Nama Entitas	Atribut		Deskripsi
			termasuk Lokpri atau tidak
	5	Referensi	Merujuk pada tabel referensi yang digunakan pada Rincian
	6	<i>Fixed</i> Volume	Fitur yang menandakan bahwa Volume bersifat <i>fixed</i> atau tidak
	7	<i>Fixed</i> atau Acuan <i>Unit Cost</i>	Fitur yang menandakan bahwa <i>Unit Cost</i> bersifat <i>fixed</i> atau menggunakan acuan (jika tidak <i>fixed</i>)
	8	Jumlah Usulan Max	Jumlah usulan maksimal yang dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah
	9	Volume Min	Jumlah volume minimal yang dapat diusulkan pada satu usulan
	10	Volume Max	Jumlah volume maksimal yang dapat diusulkan pada satu usulan
	11	Nilai Usulan Min & Max	Nilai minimal dan maksimal yang dapat diusulkan pada satu usulan
	12	Verifikasi Provinsi	Hasil verifikasi Rincian oleh Pemerintah Provinsi (khusus untuk usulan Kab/Kota) yang

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				disertai dengan catatan
		13	Verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri	Hasil verifikasi Rincian oleh Kementerian Dalam Negeri yang disertai dengan catatan
7	Detail Rincian	1	Kode	Diawali dengan kode Bidang, Sub Bidang, Menu Kegiatan dan Rincian kemudian diikuti delapan digit angka arab
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur usulan dari suatu wilayah yang umumnya mengacu pada lokasi/lokus tertentu
		3	Lokasi	Lokasi detail dari pelaksanaan usulan. Umumnya dalam bentuk Kecamatan, Kelurahan, atau Desa
		4	Metode Pengadaan	Pemerintah Daerah menentukan metode yang akan dilaksanakan untuk pengadaan usulan
		5	Prioritas	Urutan prioritas usulan yang disusun oleh Pemerintah Daerah
		6	Volume	Informasi mengenai volume yang diusulkan

Nama Entitas	Atribut		Deskripsi
			oleh Pemerintah Daerah
	7	Satuan	Dasar tertentu untuk mengukur volume yang telah disusun
	8	Unit Cost	Cost/harga untuk setiap unit volume yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah
	9	Nilai Usulan	Merupakan anggaran yang dibutuhkan untuk satu usulan. Nilai Usulan didapat dari hasil perkalian antara Volume dan Unit Cost
	10	Approval	Hasil penelaahan usulan oleh K/L dan Kementerian PPN/Bappenas yang disertakan oleh catatan penelaahan
	11	Volume Sinkron	Informasi mengenai volume yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah pada fase Sinkronisasi Harmonisasi
	12	Unit Cost Sinkron	Cost/harga untuk setiap unit volume yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah pada fase Sinkronisasi Harmonisasi

Nama Entitas	Atribut	Deskripsi
	13 Nilai Sinkron	Merupakan anggaran yang dibutuhkan untuk satu usulan pada fase Sinkronisasi Harmonisasi. Nilai Sinkron didapat dari hasil perkalian antara Volume Sinkron dan Unit Cost Sinkron
	14 Volume Sinkron Pusat	Informasi mengenai volume usulan hasil Sinkronisasi Harmonisasi oleh Pemerintah Daerah, K/L, dan Kementerian PPN/Bappenas
	15 Unit Cost Sinkron Pusat	Cost/harga untuk setiap unit volume usulan hasil Sinkronisasi Harmonisasi oleh Pemerintah Daerah, K/L, dan Kementerian PPN/Bappenas
	16 Nilai Sinkron Pusat	Merupakan anggaran yang dibutuhkan untuk satu usulan hasil Sinkronisasi Harmonisasi. Nilai Sinkron Pusat didapat dari hasil perkalian antara Volume Sinkron pusat dan Unit Cost

Nama Entitas	Atribut		Deskripsi
			Sinkron Pusat
	17	Approval Sinkron	Hasil penelaahan usulan pada fase Sinkronisasi Harmonisasi oleh K/L dan Kementerian PPN/Bappenas yang disertakan oleh catatan penelaahan
	18	Volume RK	Informasi mengenai volume usulan hasil RK oleh Pemerintah Daerah, K/L, dan Kementerian PPN/Bappenas
	19	Unit Cost RK	Cost/harga untuk setiap unit volume usulan hasil RK oleh Pemerintah Daerah, K/L, dan Kementerian PPN/Bappenas
	20	Nilai RK	Merupakan anggaran yang dibutuhkan untuk satu usulan hasil RK. Nilai RK didapat dari hasil perkalian antara Volume RK dan Unit Cost RK
	21	Approval RK	Hasil penelaahan usulan pada fase RK oleh K/L dan Kementerian

Nama Entitas		Atribut	Deskripsi
			PPN/Bappenas yang disertakan oleh catatan penelaahan
	22	Volume Revisi	Informasi mengenai volume usulan hasil revisi RK
	23	Unit Cost Revisi	Cost/harga untuk setiap unit volume usulan hasil revisi RK
	24	Nilai Revisi	Merupakan anggaran yang dibutuhkan untuk satu usulan hasil revisi RK. Nilai Revisi didapat dari hasil perkalian antara Volume Revisi dan Unit Cost Revisi
	25	Approval Revisi	Hasil penelaahan usulan pada fase Revisi RK oleh K/L dan Kementerian PPN/Bappenas yang disertakan oleh catatan penelaahan
	26	Komponen	Spesifikasi dari setiap usulan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah berdasarkan referensi Komponen yang sudah ditetapkan dalam Pertemuan Para Pihak
	27	Kriteria Kesiapan	Kriteria/persyaratan kesiapan dalam satu

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				usulan
8	Komponen	1	Kode	Diawali dengan kode Bidang, Sub Bidang, Menu Kegiatan dan Rincian kemudian diikuti tiga digit angka arab dimulai dari 001, 002, 003, dan seterusnya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur atas referensi spesifikasi dari setiap Rincian yang ditetapkan dalam Pertemuan Para Pihak
9	Kriteria Kesiapan	1	Kode	Diawali dengan kode Bidang, Sub Bidang, Menu Kegiatan dan Rincian kemudian diikuti dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur atas kriteria/persyaratan kesiapan dalam rangka mengusulkan kegiatan

i. Musrenbangnas

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
1	Wilayah Pengusul	1	Kode	Dua digit (untuk provinsi) angka arab dimulai dari 11, 12, 13, dan seterusnya

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur provinsi yang menjadi wilayah pengusul kegiatan/proyek/ <i>output</i> / <i>sub-output</i> yang menjadi prioritas daerah
2	Indikator Makro	1	Kode	Dua digit angka arab dimulai dari 01, 02, 03, dan seterusnya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur Indikator Makro (indikator pembangunan) sebagai referensi untuk penginputan usulan
		3	Target	(Nasional, Provinsi, RPJMN, RKPD)
		4	Satuan	Dasar tertentu untuk mengukur volume yang telah disusun
3	Usulan	1	Kode	Empat digit angka arab dimulai dari 0001, 0002, 0003, dan seterusnya
		2	Nomenklatur	Nama/nomenklatur usulan yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah
		3	Isu Strategis	Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

Nama Entitas	Atribut		Deskripsi
			<p>perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Setiap wilayah memiliki isu strategis yang berbeda.</p>
	4	Kewenangan	<p>Kewenangan terkait sumber pendanaan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja K/L - DAK - KPBU - Otsus
	5	Jenis Usulan	<p>Kategori yang menggambarkan sumber usulan. Jenis usulan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rakortek - Rakorgub - Rakortek & Rakorgub
	6	Volume	<p>Informasi mengenai volume yang diperlukan dari Usulan</p>
	7	Satuan	<p>Dasar tertentu untuk mengukur volume yang telah disusun</p>
	8	Lokasi Usulan	<p>Lokasi usulan yang dihasilkan dan/atau lokasi penerima manfaat suatu usulan. Yang</p>

Nama Entitas		Atribut		Deskripsi
				menjadi lokasi usulan yaitu Provinsi atau Kab/Kota.
		9	Kesiapan Daerah	Kesiapan daerah dalam melaksanakan usulan misalnya terkait ketersediaan lahan, dll.
		10	Keterangan Usulan	Keterangan tambahan terkait usulan
		11	Tautan Dokumen Kesiapan Daerah	Alamat tautan yang berisi dokumen kesiapan daerah
		12	Proyek Prioritas	PN, PP, KP, Pro-P
		13	K/L terkait	Instansi atau K/L yang menjadi pengampu/yang akan melaksanakan usulan
		14	RO Prioritas Renja K/L	<i>Tagging/</i> penandaan terhadap RO prioritas pada Renja K/L
		15	Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>	<i>Tagging/</i> Penandaan guna mengelompokkan menu sesuai dengan kategori yang telah ditentukan, dalam hal ini yaitu terkait Proyek Prioritas Strategis/ <i>Major Project</i>
4	Dukungan Kegiatan APBD	1	Dukungan Urusan	Dukungan Urusan Pemerintahan terhadap Usulan. Setiap usulan

Nama Entitas	Atribut		Deskripsi
			akan mendukung salah satu Urusan Pemerintahan (berasal dari SIPD)
	2	Dukungan Program	Dukungan Program terhadap Usulan. Setiap usulan akan mendukung salah satu Program yang ada pada Urusan Pemerintahan (berasal dari SIPD)
	3	Dukungan Kegiatan	Dukungan Kegiatan terhadap Usulan. Setiap usulan akan mendukung salah satu Kegiatan yang ada pada Program di setiap Urusan Pemerintahan (berasal dari SIPD)
	4	Dukungan Sub-Kegiatan	Dukungan Sub-Kegiatan terhadap Usulan. Setiap usulan akan mendukung salah satu Sub-Kegiatan yang ada pada Program-Kegiatan di setiap Urusan Pemerintahan (berasal dari SIPD)
	5	Perangkat Daerah	Perangkat daerah yang mendukung kegiatan/ <i>proyek/output/sub-output</i> yang diusulkan

BAB V

PERSYARATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Persyaratan teknologi informasi dan komunikasi pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan deskripsi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi syarat pemenuhan terhadap Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam penyediaan infrastruktur dan pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun aplikasi sejenis. Persyaratan teknologi informasi dan komunikasi Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup Persyaratan Umum, Persyaratan Teknis, Persyaratan Pelayanan Aplikasi Umum, dan Persyaratan Manajemen SPBE.

A. Persyaratan Umum

1. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dapat diakses melalui teknologi berbasis *web* yang bersifat responsif sehingga dapat diakses melalui perangkat *mobile*.
2. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi milik negara.
3. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi Umum.
4. Penerapan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional mematuhi kebijakan, peraturan, dan/atau standar yang terkait dengan:
 - a) manajemen risiko SPBE;
 - b) manajemen keamanan informasi;
 - c) manajemen data;
 - d) manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e) manajemen sumber daya manusia;
 - f) manajemen pengetahuan;
 - g) manajemen perubahan;
 - h) manajemen layanan SPBE;
 - i) audit TIK; dan
 - j) infrastruktur SPBE nasional yang mencakup pusat data nasional, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan Pemerintah.

5. Kerangka kerja (*framework*) pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada kerangka kerja dalam Arsitektur SPBE Nasional.

B. Persyaratan Teknis

1. Penggunaan Infrastruktur

- a) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional ditempatkan dan dijalankan di Pusat Data Badan Siber dan Sandi Negara serta Pusat Data Kementerian PPN/Bappenas dan secara bertahap akan ditempatkan di Pusat Data Nasional. Strategi tahapan migrasi dalam pemanfaatan Pusat Data Nasional dituangkan dalam Standar Teknis Persyaratan Teknologi Informasi dan Komunikasi Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dapat diakses dalam waktu 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (24/7) dengan tingkat ketersediaan 99,8% dalam setahun.
- c) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki sumber daya komputasi yang cukup.
- d) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki alokasi media penyimpanan (*storage*) yang cukup.
- e) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dijalankan pada platform yang menjamin keandalan tinggi.
- f) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki sistem cadangan (*backup system*).
- g) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dapat memiliki fasilitas Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk interoperabilitas layanan.
- h) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dapat diakses melalui Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk keamanan transmisi data.

2. Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Umum

- a) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dirancang dengan memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data.

- b) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dirancang dengan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka.
 - c) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional berbasis layanan yang bersifat *service-oriented architecture* dan/atau *microservice*.
 - d) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dibangun/dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan teknologi kode sumber terbuka.
 - e) Penggunaan teknologi kode sumber terbuka pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional mempertimbangkan keandalan, performa, keberlangsungan, dan keamanan.
 - f) Penggunaan teknologi kode sumber terbuka pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memastikan penerapan versi terkini.
 - g) Perubahan kode sumber dicatat dalam Arsip rekam jejak (*log file*) untuk menjaga keterlacakan.
 - h) Lisensi yang digunakan pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis.
 - i) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan yang dibangun/dikembangkan oleh pihak ketiga baik sebagian maupun keseluruhan memiliki perjanjian (kontrak) yang menjamin terjaganya keamanan data, keamanan aplikasi, kesesuaian lisensi, transfer pengetahuan dan teknologi, dan serah terima dokumentasi secara lengkap.
 - j) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Pengendalian Pembangunan yang dibangun/dikembangkan secara swakelola oleh Kementerian PPN/Bappenas memiliki dokumen yang menjamin terjaganya keamanan data dan aplikasi.
3. Penerapan Interoperabilitas
- a) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki fasilitas interoperabilitas melalui antarmuka

pemrograman aplikasi (*Application Programming Interface*) untuk integrasi layanan.

- b) Interoperabilitas data pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki skema data/metadana yang mencakup format data, pemeriksaan kesalahan, dan catatan jejak aktivitas.
4. Uji Coba Aplikasi Umum
 - a) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan uji kelaikan yang mencakup uji beban, uji fungsi, uji integrasi, dan uji keamanan.
 - b) Pengujian Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan *platform*, perangkat, dan kecepatan koneksi data yang berbeda.
 5. Dokumentasi Aplikasi Umum

Dokumentasi Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup:

 - a) dokumentasi sistem yang terdiri atas:
 - 1) dokumentasi Arsitektur SPBE;
 - 2) dokumentasi desain proses bisnis;
 - 3) dokumentasi desain data;
 - 4) dokumentasi desain keamanan;
 - 5) dokumentasi kode sumber;
 - 6) dokumentasi analisis kebutuhan;
 - 7) dokumentasi perencanaan;
 - 8) dokumentasi rancang bangun;
 - 9) dokumentasi implementasi;
 - 10) dokumentasi hasil uji kelaikan;
 - 11) dokumentasi pemeliharaan; dan
 - 12) dokumentasi evaluasi.
 - b) dokumentasi pengguna yang terdiri atas:
 - 1) dokumentasi panduan pengguna; dan
 - 2) dokumentasi Soal Sering Ditanya (*Frequently Asked Questions*).

C. Persyaratan Pelayanan Aplikasi Umum

1. Pelayanan Pengguna

- a) Pelayanan pengguna untuk bantuan proses bisnis Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan oleh instansi pemilik proses bisnis dari Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b) Pelayanan pengguna untuk bantuan teknis Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan oleh instansi pengembang (*developer*) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c) Pelayanan pengguna untuk bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional disediakan dalam bentuk *helpdesk*.
- d) *Helpdesk* untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menyediakan Soal Sering Ditanya (*Frequently Asked Questions*).
- e) *Helpdesk* untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menyediakan berbagai pilihan saluran sesuai dengan persyaratan pengguna.

2. Pengoperasian Aplikasi Umum

- a) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan dilakukan perawatan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui instansi pengembang (*developer*).
- b) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Pengendalian Pembangunan dilakukan perawatan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
- c) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan perawatan terhadap:
 - 1) perbaikan kesalahan aplikasi;
 - 2) perubahan persyaratan proses bisnis;
 - 3) perubahan persyaratan data;
 - 4) perubahan teknologi pendukung; atau
 - 5) peningkatan keamanan;

- d) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan penyalinan (*backup*) data secara berkala.
- e) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan audit TIK secara berkala.

D. Persyaratan Manajemen SPBE

1. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko SPBE diterapkan pada pembangunan, pengembangan, dan manajemen layanan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen Keamanan Informasi diterapkan pada data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Manajemen Data

Manajemen Data diterapkan pada data dan informasi Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi diterapkan pada siklus pengelolaan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional baik perangkat keras dan piranti lunak. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terpisahkan dari manajemen aset Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Manajemen SDM Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional disusun dan merujuk pada manajemen SDM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan diterapkan pada pengetahuan yang dihasilkan oleh TIK Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

7. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan diterapkan terhadap perubahan persyaratan pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

8. Manajemen Layanan Aplikasi Umum

Manajemen layanan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional didukung dengan rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*). Manajemen layanan SPBE pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional disesuaikan dengan peraturan perundangan, dinamika organisasi, dan kebutuhan bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB VI
PERSYARATAN KEAMANAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Persyaratan keamanan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan deskripsi dari syarat keamanan yang harus dipenuhi oleh Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Persyaratan ini digunakan sebagai acuan dalam upaya melakukan pengamanan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun aplikasi sejenis di bidang perencanaan. Persyaratan keamanan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup keamanan aplikasi berbasis web. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan bagian dari Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan, sehingga keamanan aplikasi ini merupakan keharusan agar tidak menjadi celah dalam sistem tersebut.

A. Autentikasi

1. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menerapkan manajemen kata sandi (*password*) untuk proses autentikasi.
2. Manajemen kata sandi diterapkan pada sisi server.
3. Manajemen kata sandi mengatur:
 - a) penggunaan jumlah karakter dan kombinasi jenis karakter (huruf kecil, huruf besar, bilangan, dan/atau karakter khusus);
 - b) penerapan waktu tunda autentikasi ketika mencapai jumlah maksimum kesalahan dalam memasukkan kata sandi;
 - c) mekanisme pemulihan kata sandi; dan
 - d) kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi.
4. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menerapkan proses autentikasi melalui jalur komunikasi yang diamankan.

B. Manajemen Sesi

1. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan manajemen sesi untuk pengendalian kenirsangkalan sesi aplikasi.

2. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan tidak mengizinkan penggunaan sesi pengguna duplikat secara bersamaan, yang berasal dari mesin yang berbeda.
3. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Pengendalian Pembangunan memungkinkan beberapa pengguna dapat *login* menggunakan *username* yang sama secara bersamaan di perangkat yang berbeda.
4. Manajemen sesi mengatur:
 - a) jangka waktu sesi dan kondisi keberlakuan sesi;
 - b) pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi;
 - c) validasi dan pencantuman identitas sesi/session id.

C. Kontrol Akses

1. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki mekanisme pengendalian akses pengguna terhadap sumber daya, halaman (*page*), dan catatan aktivitas (*log*).
2. Direktori server web untuk Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan pengamanan agar terhindar dari tindakan penelusuran (*listing/browsing*) oleh pengguna.
3. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional mampu mendeteksi dan memberikan peringatan atau notifikasi terhadap pengaksesan sumber daya yang tidak wajar.
4. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki mekanisme verifikasi yang direkomendasikan ketika mengakses data sensitif.

D. Validasi Input

1. Lingkungan eksekusi program (*runtime environment*) Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki keandalan terhadap kegagalan sistem dan serangan keamanan.
2. Seluruh input pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan validasi melalui mekanisme:
 - a) fungsi validasi yang diterapkan pada sisi server dan dapat diterapkan pada sisi klien; dan

- b) penolakan kesalahan validasi.
 3. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional mampu melakukan filter terhadap data yang mengandung kode penyusupan/intrusi.
 4. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional terlindungi dari serangan keamanan berupa injeksi skrip dan inklusi file.
- E. Kriptografi
1. Seluruh data dan informasi sensitif pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional disimpan dalam keadaan terenkripsi.
 2. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan algoritma, modul, protokol, dan kunci kriptografi yang tersertifikasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
 3. Manajemen kerahasiaan diterapkan pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengamankan pembuatan, penyimpanan, dan kontrol akses terhadap data dan informasi sensitif.
- F. Pencatatan Aktivitas (*log*)
1. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat seluruh aktivitas pengguna dan aktivitas sistem aplikasi ke dalam catatan aktivitas.
 2. Catatan aktivitas pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional terlindungi dari akses dan modifikasi yang tidak sah.
 3. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan sumber waktu dari server zona waktu yang telah ditetapkan.
- G. Penanganan Kesalahan
1. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menerapkan penanganan kesalahan (*exception handling*).
 2. Penanganan kesalahan pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional menampilkan pesan kesalahan secara umum (tanpa informasi teknis yang spesifik).

3. Pesan kesalahan pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebabkan oleh kesalahan/kegagalan sistem atau aplikasi dikirimkan ke administrator.

H. Proteksi Data

1. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional melindungi data sensitif dan salinannya dari penyimpanan dan pengaksesan yang tidak sah.
2. Data sensitif Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional tidak disimpan secara persisten maupun permanen pada sisi klien.
3. Pencadangan data Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan secara berkala.
4. Cadangan (*backup*) data Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Pembangunan disimpan di BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).
5. Cadangan (*backup*) data Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Pengendalian Pembangunan disimpan di Pusat Data Kementerian PPN/Bappenas.
6. Uji coba pemulihan data Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan secara berkala.
7. Pengaksesan data sensitif dicatat dalam catatan aktivitas untuk keperluan audit.
8. Data sensitif pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional yang disimpan dalam *database* pada sisi *server* sesuai dengan klasifikasi dan masa retensinya.

I. Keamanan Komunikasi

1. Autentikasi, koneksi, dan komunikasi antara *server* dan klien pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan pengamanan pada saluran komunikasi dengan menggunakan protokol *enkripsi* yang terkini.
2. Pengamanan saluran komunikasi untuk proses autentikasi, koneksi, dan komunikasi antara *server* dan klien pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional diutamakan menggunakan

sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik pemerintah atau menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik lain yang andal dan terpercaya.

J. Kontrol Kode Berbahaya (*Malicious Code*)

Pengendalian kode berbahaya pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilakukan dengan mendeteksi/menganalisis kode sumber yang digunakan termasuk kode sumber dari pihak ketiga pada saat pengembangan dan/atau operasional.

K. Logika Bisnis (*Business Logic*)

Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki pengendalian untuk mencegah alur logika bisnis yang tidak sesuai dengan urutan langkah proses yang benar atau tidak memenuhi aturan validasi dari setiap langkah proses.

L. Berkas (*File*)

1. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional membatasi jenis ekstensi, jumlah, dan ukuran berkas yang diunggah/diunduh oleh pengguna.
2. Berkas yang diunggah/diunduh oleh pengguna pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan validasi tipe konten dan pemindaian antivirus.
3. Berkas pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilindungi dari pengaksesan yang tidak sah.
4. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional pada fungsi pemerintahan di bidang Pengendalian Pembangunan menerapkan tanda tangan elektronik dalam pengelolaan berkas menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik pemerintah.

M. Keamanan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (*Application Programming Interface*) dan Layanan Berbasis Web (*Web Service*)

1. Layanan berbasis web yang digunakan pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan konfigurasi untuk melindungi antarmuka pemrograman aplikasi dari pengaksesan yang tidak sah.

2. Layanan antarmuka pemrograman aplikasi yang digunakan pada Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki pengendalian untuk mencegah pengaksesan yang terus-menerus dalam kurun waktu tertentu dan tidak wajar.
3. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penggunaan antarmuka pemrograman aplikasi melindungi informasi sensitif sesuai dengan mekanisme pengamanan antarmuka pemrograman aplikasi.
4. Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan validasi berdasarkan skema terhadap hasil yang diterima dari fungsi antarmuka pemrograman aplikasi.

N. Keamanan Konfigurasi

1. *Server* Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional dikonfigurasi untuk pengamanan aplikasi.
2. Konfigurasi server Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional disesuaikan dengan spesifikasi server aplikasi.

BAB VII
PENUTUP

Persyaratan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan digunakan sebagai pedoman pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Kunci sukses penerapan Aplikasi Umum tersebut terletak pada peran serta dan kolaborasi yang kuat seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penggunaan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional akan memberikan dampak efisiensi anggaran yang signifikan dimana tidak diperlukan lagi pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis. Selain itu, penerapan Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan manfaat bagi Instansi pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal kecepatan, transparansi, dan berbagi pakai data dalam pelaksanaan layanan perencanaan pembangunan, layanan penganggaran pembangunan, dan layanan pengendalian pembangunan.

Demikian, penetapan Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang terintegrasi (KRISNA) dengan Sistem Informasi Bidang Pengendalian Pembangunan (e-Monev) sebagai Aplikasi Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu sistem informasi dalam kerangka ekosistem layanan terpadu bidang perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, agar setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Aplikasi Umum tersebut dalam perencanaan pembangunan nasional di lingkungannya masing-masing.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS